



P U T U S A N
NOMOR : 111/G/2017/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :---

Ny.Hanny Johanes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Jambu No.23 RT.005 RW.002 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat ;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2017 kepada : -----

1. Manuarang Manalu,SH.;-----
2. Saut M. Samosir,SH.;-----
3. James Manalu,SH.,MH.;-----
4. Leonardo Nainggolan,SH.;-----
5. Mangapul Sitorus,SH.;-----
6. Sanggam Sianipar,SH.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Komplek Dutamas Blok B2/26, Jl. RS.Fatmawati No. 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di

Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B4,

Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;-----

Dengan ini memberi Surat Kuasa Khusus Nomor :

1171/SK/IX/2017 kepada : -----

1. Nama : Dindin Saripudin,SH.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian ;-----

2. Nama : Ate Sarah,SH.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

3. Nama : Weni Rofiatin,SH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Komplek Lippo

Cikarang Jalan Daha Blok B4 Lippo Cikarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA, beralamat di Plaza ABDA, Lantai 9 Zone D-

1 Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 No. 77 Kel. Senayan

Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini

diwakili oleh **Muchsin**, Warga Negara Indonesia,

Direktur Utama, Beralamat di Jalan Petojo Enclek 8.

Nomor 9, Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Petojo Selatan,

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 2 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muhammad Yunus, S.H.;-----
2. Mahdizar, S.H.;-----
3. Rahman mardanis, S.H.;-----
4. Andi Agus Salim, S.H.;-----
5. Yogi Sunardi, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Yunus, S.H. & Rekan" beralamat di Jl. Taman Buaran Indah I Blok U/229 Rt. 006 Rw. 014 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2017 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal, 14 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 14 September 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 1 November 2017 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/PEN.DIS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 18 september 2017 tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tertanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/PRN.JSP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 18 September 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 01 November 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 29 November 2017 tentang masuknya PT.Mitra Bumi Asri Perkasa sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang bersengketa di dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 14 September 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 November 2017, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam perkara ini adalah
Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") yaitu :-----

1. SHGB No.4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No.600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
2. SHGB No.4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No.598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
3. SHGB No.4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No.599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
4. SHGB No.4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No.601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--

Halaman 5 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHGB No.4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No.380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
6. SHGB No.4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No.375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
7. SHGB No.4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No.370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
8. SHGB No.4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No.367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
9. SHGB No.4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No.362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011

Halaman 6 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
10. SHGB No.4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No.357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
 11. SHGB No.4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No.347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
 12. SHGB No.4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No.342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
 13. SHGB No.4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No.376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
 14. SHGB No.4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No.371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT.

Halaman 7 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
15. SHGB No.4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No.366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
16. SHGB No.4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No.351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
17. SHGB No.4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No.379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
18. SHGB No.4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No.374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--

Halaman 8 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SHGB No.4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No.369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
20. SHGB No.4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No.364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
21. SHGB No.4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No.365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
22. SHGB No.4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No.345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
23. SHGB No.4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No.377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011

Halaman 9 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
24. SHGB No.4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No.348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
25. SHGB No.4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No.368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
26. SHGB No.4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No.378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
27. SHGB No.4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No.373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011;
28. SHGB No.4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **10** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
29. SHGB No.4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
30. SHGB No.4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
31. SHGB No.4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
32. SHGB No.4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
33. SHGB No.4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **11** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

34. SHGB No.4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

35. SHGB No.4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

36. SHGB No.4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

37. SHGB No.4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **12** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. SHGB No.4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
39. SHGB No.4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
40. SHGB No.4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
41. SHGB No.4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
42. SHGB No.4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **13** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
43. SHGB No.4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
44. SHGB No.4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
45. SHGB No.4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
46. SHGB No.4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
47. SHGB No.4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **14** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
48. SHGB No.4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
49. SHGB No.4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
50. SHGB No.4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
51. SHGB No.4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **15** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SHGB No.4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
53. SHGB No.4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
54. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
55. SHGB No.4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
56. SHGB No.4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **16** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
57. SHGB No.4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
58. SHGB No.4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
59. SHGB No.4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
60. SHGB No.4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
61. SHGB No.4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **17** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
62. SHGB No.4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
63. SHGB No.4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
64. SHGB No.4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
65. SHGB No.4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **18** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. SHGB No.4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
67. SHGB No.4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
68. SHGB No.4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
69. SHGB No.4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
70. SHGB No.4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **19** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
71. SHGB No.4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
72. SHGB No.4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
73. SHGB No.4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
74. SHGB No.4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
75. SHGB No.4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman 20 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
76. SHGB No.4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
77. SHGB No.4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
78. SHGB No.4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
79. SHGB No.4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **21** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. SHGB No.4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
81. SHGB No.4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
82. SHGB No.4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
83. SHGB No.4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
84. SHGB No.4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **22** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
85. SHGB No.4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
86. SHGB No.4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
87. SHGB No.4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
88. SHGB No.4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
89. SHGB No.4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **23** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

90. SHGB No.4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

91. SHGB No.4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

92. SHGB No.4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

93. SHGB No.4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **24** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. SHGB No.4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
95. SHGB No.4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
96. SHGB No.4477/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
97. SHGB No.4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
98. SHGB No.4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **25** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
99. SHGB No.4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
100. SHGB No.4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
101. SHGB No.4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
102. SHGB No.4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
103. SHGB No.4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **26** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

104. SHGB No.4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

105. SHGB No.4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

106. SHGB No.4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

107. SHGB No.4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **27** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SHGB No.4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
109. SHGB No.4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
110. SHGB No.4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
111. SHGB No.4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
112. SHGB No.4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **28** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
113. SHGB No.4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
114. SHGB No.4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
115. SHGB No.4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
116. SHGB No.4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
117. SHGB No.4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **29** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

118. SHGB No.4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

119. SHGB No.4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

120. SHGB No.4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

121. SHGB No.4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **30** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. SHGB No.4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
123. SHGB No.4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
124. SHGB No.4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
125. SHGB No.4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
126. SHGB No.4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **31** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
127. SHGB No.4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
128. SHGB No.4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
129. SHGB No.4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
130. SHGB No.4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
131. SHGB No.4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **32** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

132. SHGB No.4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

133. SHGB No.4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

134. SHGB No.4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

135. SHGB No.4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **33** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. SHGB No.4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
137. SHGB No.4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
138. SHGB No.4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
139. SHGB No.4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
140. SHGB No.4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **34** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
141. SHGB No.4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
142. SHGB No.4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
143. SHGB No.4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
144. SHGB No.4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
145. SHGB No.4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **35** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
146. SHGB No.4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
147. SHGB No.4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
148. SHGB No.4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
149. SHGB No.4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **36** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. SHGB No.4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
151. SHGB No.4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
152. SHGB No.4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
153. SHGB No.4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Adhi Rindaryadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
154. SHGB No.4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Anhar Muslim yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa

Halaman **37** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

155. SHGB No.4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mohamad Azis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

156. SHGB No.4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tursin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

157. SHGB No.4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krisna Juwardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

158. SHGB No.4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lukman Agus Priyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

159. SHGB No.4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marimbun Aritonang yang

Halaman **38** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

160. SHGB No.4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dasmah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

161. SHGB No.4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kustiatun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

162. SHGB No.4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Sriwahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

163. SHGB No.4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carsinah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **39** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. SHGB No.4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Silvester Sega yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
165. SHGB No.4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
166. SHGB No.4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rachmat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
167. SHGB No.4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tulus Juhaidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
168. SHGB No.4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tony Iswanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **40** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

169. SHGB No.4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dewi Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

170. SHGB No.4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Reny Fithria yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

171. SHGB No.4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Novalina yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

172. SHGB No.4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irna Wulandari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

173. SHGB No.4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arif Dwi Purwanto yang berasal

Halaman **41** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

174. SHGB No.4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama harni Susilowati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

175. SHGB No.4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hendro Cahyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

176. SHGB No.4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ismail Lenardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

177. SHGB No.4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;

Halaman **42** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. SHGB No.4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yatimah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
179. SHGB No.4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
180. SHGB No.4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
181. SHGB No.4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Casmal yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
182. SHGB No.4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dody Pamungkas Amijaya yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **43** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

183. SHGB No.4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fidriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

184. SHGB No.4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kiki Nurdiasih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

185. SHGB No.4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Heri Purdianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

186. SHGB No.4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wana Sapto Ajie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

187. SHGB No.4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mukti Solihin yang berasal dari

Halaman **44** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

188. SHGB No.4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andri Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

189. SHGB No.4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muh. Marzuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

190. SHGB No.4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitri Setiani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

191. SHGB No.4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **45** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. SHGB No.4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Haryanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
193. SHGB No.4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Saryati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
194. SHGB No.4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Edi Sutanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
195. SHGB No.4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ade Budi Sriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
196. SHGB No.4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tusiran Setya Nugraha yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa

Halaman **46** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
197. SHGB No.4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Iwan Haryanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
198. SHGB No.4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marhayana Dewi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
199. SHGB No.4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yeni Rapisi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
200. SHGB No.4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suherman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
201. SHGB No.4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugianto yang berasal dari

Halaman 47 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

202. SHGB No.4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Djoko Setiarto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

203. SHGB No.4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Laster Fransiskus Situmorang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

204. SHGB No.4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

205. SHGB No.4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yohanes Nardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **48** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. SHGB No.4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hetty Shyntia Dewi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
207. SHGB No.4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Setiyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
208. SHGB No.4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Moh. Rofik yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
209. SHGB No.4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rensiwati Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
210. SHGB No.4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wasiman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **49** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

211. SHGB No.4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tianur Marbun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

212. SHGB No.4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ucock Tony Samuel yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

213. SHGB No.4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ronald Ricardo Hutagaol yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

214. SHGB No.4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Didi Rojidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

215. SHGB No.4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulyana yang berasal dari

Halaman **50** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

216. SHGB No.4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Komalasari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

217. SHGB No.4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Saeful Anwar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

218. SHGB No.4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulkan Bahagia Lubis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

219. SHGB No.4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Usmar Surtiningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **51** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. SHGB No.4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Maya Hamdayani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
221. SHGB No.4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Bambang Hardiyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
222. SHGB No.4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yuliana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
223. SHGB No.4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiryo Hadikusuma yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
224. SHGB No.4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Elis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **52** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

225. SHGB No.4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Antonius Parlaungan Tobing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

226. SHGB No.4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wawan Setiawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

227. SHGB No.4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiranto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

228. SHGB No.4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mardame Gultom yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

229. SHGB No.4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dona Wauzrie yang berasal

Halaman **53** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

230. SHGB No.4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sarzan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

231. SHGB No.4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arip Miharto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

232. SHGB No.4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krishariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

233. SHGB No.4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rahmawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **54** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. SHGB No.4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitriah Ulfa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
235. SHGB No.4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Susanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
236. SHGB No.4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rihana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
237. SHGB No.4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andra Direja yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
238. SHGB No.4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dhia Nirtika Sasuli yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa

Halaman **55** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

239. SHGB No.4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ika Oktaviana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

240. SHGB No.4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hana Nugraheni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

241. SHGB No.4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Riyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

242. SHGB No.4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugiono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

243. SHGB No.4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Denty Kristianti yang berasal

Halaman **56** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

244. SHGB No.4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Purnomo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

245. SHGB No.4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irvus Supriyadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

246. SHGB No.4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

247. SHGB No.4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Yanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **57** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248. SHGB No.4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
249. SHGB No.4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dwi Sona Isnaini yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
250. SHGB No.4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carolus Henu Isworo, SE, yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
251. SHGB No.4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Sarip Hidayat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
252. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Icuk Nurarianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa

Halaman **58** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
253. SHGB No.4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
254. SHGB No.4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Derma Watty Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
255. SHGB No.4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
256. SHGB No.4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Meiry Widiyanti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
257. SHGB No.4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Agus Sudarsono yang

Halaman **59** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

258. SHGB No.4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Said Muly yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

259. SHGB No.4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rosadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

260. SHGB No.4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nanang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

261. SHGB No.4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Wahyu Ginanjar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **60** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. SHGB No.4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Darmansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
263. SHGB No.4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supangat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
264. SHGB No.4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lasarus yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
265. SHGB No.4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nikodemus Lupa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
266. SHGB No.4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **61** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

267. SHGB No.4462/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Salijan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

268. SHGB No.4463/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Asep yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

269. SHGB No.4464/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lilis Syialeha Musthafa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

270. SHGB No.4469/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suparta yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

271. SHGB No.4502/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mochamad Kodir yang berasal

Halaman **62** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

272. SHGB No.4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Syukri yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

273. SHGB No.4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama lip Marzuki yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

274. SHGB No.4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Richard Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

275. SHGB No.4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Septia Ika Wirdia Ningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **63** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. SHGB No.4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Wahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
277. SHGB No.4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Susilo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
278. SHGB No.4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Gilberto Vargo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
279. SHGB No.4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi. ; -----

Bahwa jumlah seluruh SHGB yang menjadi Obyek Gugatan dalam Pekara ini adalah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB.;-----

Halaman **64** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ("PTUN")

1. Bahwa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan AKIBAT HUKUM bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atas pengajuan Gugatan a quo karena di atas tanah milik Penggugat seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Achmad Naiha

Halaman **65** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut, telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2343/Jejalen Jaya, Surat Ukur No.176/2007 tanggal 13 Juli 2007 seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa, yang berasal dari Pemberian Hak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Juni 2007 No.141-320-2-2007, yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2007 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (In – Casu Tergugat), Nomor: 203/300-32.16/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dan kemudian dari tanah seluas 31.560 M2 sebagaimana disebutkan dalam SHGB No.2343/Jejalen Jaya tersebut telah dipecah sebahagian menjadi 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan Keputusan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah dirugikan atas Keputusan Tergugat dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut. Bahwa PT. Mitra Bumi Asri Perkasa juga telah melakukan pembangunan perumahan dan pembangunan lainnya di atas tanah milik Penggugat seluas 43.630 M2 tersebut. Dengan demikian, terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam pengajuan Gugatan a quo (Point d'interent, Point d'action).; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat dalam Penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final, sehingga terhadap Keputusan Tergugat dalam Penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut telah dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Halaman **66** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat sebutkan di atas, merupakan alasan yang cukup kuat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semakin membuktikan secara sempurna bahwa memang benar Keputusan Tergugat dalam menerbitkan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan karenanya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai dasar dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo. Hal ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan:-----

- Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”;-----

- Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman **67** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. ;-----

III. JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN A QUO KE PTUN

Bahwa Jangka waktu pengajuan Gugatan a quo masih dalam periode/kurun waktu yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut, dimana Keputusan Tergugat dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut diketahui Penggugat pada saat pengajuan bukti-bukti dari Tergugat dalam persidangan Perkara Perdata No.263/PDT.G/2016/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juni 2017, jo. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor : 1357/300-32.16/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, dan pada tanggal 19 Juni 2017 tersebutlah Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB tersebut yang merupakan pecahan dari Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2343/Jejalen Jaya, artinya

Halaman **68** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Gugatan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

III. ALASAN DAN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

Bahwa adapun alasan dan dasar diajukannya gugatan terhadap 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB a quo yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 yang dibuat dihadapan Drs. Bambang Prayitno, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalan Jaya, Mikaja dan M. Samen selaku Suami Maesaroh dan selaku Kepala Desa Jejalan Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

Halaman **69** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Riin/Pecahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jupri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jali/Pengairan,

namun sekarang di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun Perumahan Umum oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa.

Bahwa Penggugat juga telah membayar lunas kepada Maesaroh atas pembelian sebidang tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 4 April 1991, tertanggal 22 Maret 1991 dan tertanggal 28 Maret 1991, dan Penggugat juga telah membayar biaya Desa Jejalan Jaya dan biaya pembuatan Akta Jual Beli tersebut ke Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) berdasarkan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 30 Maret 1991. ;-----

2. Bahwa batas-batas tanah seluas 7.000 M2 yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tersebut ditunjukkan langsung oleh Maesaroh kepada Penggugat dan kepada Drs. Bambang Prayitno selaku PPAT dalam membuat Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tersebut, dan yang juga disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah seluas 7.000 M2 tersebut, dimana hal ini dibuktikan oleh Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik Yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi tertanggal 30 Maret 1991 beserta lampirannya. ;-----
3. Bahwa jual beli tanah seluas 7.000 M2 dari Maesaroh kepada Penggugat tersebut, dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalan Jaya tertanggal 1 Maret 1991 yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada

Halaman **70** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya menyatakan bahwa tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut adalah benar milik Maesaroh sebelum dijual kepada Penggugat.;-----

4. Bahwa bukti-bukti pendukung kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 yang telah dibeli Penggugat dari Maesaroh tersebut, adalah data atau dokumen sebagai berikut :-----

- Buku Letter C milik Desa Jejalen Jaya atas nama Nampun Dilan yang merupakan Ayah Kandung dari Maesaroh selaku ahli waris yang tercatat dalam Buku Letter C sebagai pemilik tanah yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169, yang kemudian dijual Maesaroh kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991;-----
- Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama Maesaroh berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) No. 169 Tahun Pajak 1989 tertanggal 29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil 22, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Luas 7.000 M2, Kelas 32 adalah atas nama Subyek Pajak Maesaroh sebelum dijual ke Penggugat;-----
- Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal tahun 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maesaroh dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas

Halaman **71** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut adalah benar milik Maesaroh yang telah dijual kepada Penggugat;-----

- Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen Jaya (ketika itu dijabat oleh M. Samen) tertanggal tahun 1991, yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 adalah milik Ny. Hanny Johanes/Penggugat);-----
- Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Maesaroh, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut adalah tanah bekas milik adat atas nama Maesaroh yang telah dijual kepada Penggugat dan tidak dalam sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya; -----
- Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Kepala Desa Jejalen Jaya, dan yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec.

Halaman **72** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169
atas nama Maesaroh telah dijual kepada Penggugat dan tidak
dalam sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya; ----

- Surat Pernyataan Beda Luas yang dibuat dan ditandatangani oleh
Maesaroh yang diketahui dan disetujui oleh pemilik tanah yang
berbatasan dengan tanah seluas 7.000 M2 tersebut serta juga
diketahui Kepala Desa Jejalen Jaya, yang pada dasarnya
menyatakan bahwa Maesaroh tidak akan melakukan gugatan atau
tuntutan apapun kepada siapapun atas segala akibat dari
pengukuran tanah seluas 7.000 M2, Persil No.22, Blok Jalen,
Kohir No.169 yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Maesaroh
kepada Penggugat tersebut; -----
- Surat Permohonan Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Bekasi Tahun 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen
Jaya M. Samen;-----
- Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") oleh
Penggugat atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu
Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir
No.169, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta
Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991
sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) tertanggal 31 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah VII DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bekasi
tersebut. ;-----

5. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat
seluas 16.730 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter

Halaman **73** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, yang dibeli Penggugat dari Nyana Banjir seharga Rp. 15.095.000,- (lima belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 yang dibuat dihadapan Drs. Bambang Prayitno, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalen Jaya, dan M. Samen selaku Kepala Desa Jejalen Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Bohrim;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ridik/Riin;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Jupri;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Mardanih/Tanah Riin, namun sekarang di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun Perumahan Umum oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa. Bahwa Penggugat juga telah membayar lunas kepada Nyana Banjir atas pembelian sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 M2 tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat kepada Nyana Banjir, kwitansi tanda terima uang tertanggal 12 April 1991, dan kwitansi tanda terima uang tertanggal 26 April 1991 atas pembelian sebidang tanah tersebut.;---

6. Bahwa batas-batas tanah seluas 16.730 M2 yang dibeli Penggugat dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tersebut ditunjukkan langsung oleh Nyana Banjir kepada Penggugat dan kepada Drs. Bambang Prayitno selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 tersebut,

Halaman **74** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang juga disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah seluas 16.730 M2 tersebut, dimana hal ini dibuktikan oleh Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik Yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi tertanggal 6 April 1991 beserta lampirannya.;-----

7. Bahwa jual beli tanah seluas 16.730 M2 dari Nyana Banjir kepada Penggugat tersebut, didukung dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalan Jaya, yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang menyatakan bahwa tanah seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380 tersebut, adalah benar milik Nyana Banjir sebelum dijual kepada Penggugat.;-----

8. Bahwa bukti-bukti pendukung kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, yang telah dibeli Penggugat dari Nyana Banjir tersebut adalah data atau dokumen sebagai berikut :-----

- Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut ternyata Nyana Banjir tercatat sebagai pemilik tanah yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi yang telah dijual kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama Nyana Banjir berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) No. 380 Tahun Pajak 1989 tertanggal 29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, Kelas 32, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Luas 16.730 M2, adalah atas nama Subyek Pajak Nyana Banjir sebelum dijual ke Penggugat;-----
- Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal tahun 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyana Banjir dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380 tersebut adalah benar milik Nyana Banjir sebelum dijual kepada Penggugat;-----
- Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen Jaya, yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380 tersebut adalah milik Penggugat; -----
- Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Nyana Banjir, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun

Halaman **76** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380 tersebut telah dialihkan kepemilikannya oleh Nyana Banjir kepada Penggugat; -----

- Surat Pernyataan Beda Luas yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyana Banjir yang diketahui dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah seluas 16.730 M2 tersebut serta juga diketahui Kepala Desa Jejalen Jaya, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Nyana Banjir tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan apapun kepada siapapun atas segala akibat dari pengukuran tanah seluas 16.730 M2, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380 yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Nyana Banjir kepada Penggugat tersebut;-----
- Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan No.Seri: 0058578 Tahun 1990 No. Kohir 380 atas nama Wajib Pajak Nyana Banjir Tahun Pajak 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Inspeksi Bekasi; -----
- Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, Kelas 32, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 31 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal

Halaman **77** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB

Bekasi tersebut.;-----

9. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, yang dibeli Penggugat dari Bohrim seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Jaih (Ketua RT.02 Desa Jejalen Jaya), Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalen Jaya, dan M. Samen selaku Kepala Desa Jejalen Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Kamah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sawah Jaih;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Mardanih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran Air/Tanah Sunadi B.,

namun sekarang di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun Perumahan Umum oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa.

Bahwa Penggugat juga telah membayar lunas kepada Bohrim atas pembelian sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kwitansi Tanda Terima Uang atas pembelian tanah tersebut.;-----

Halaman 78 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa batas-batas tanah seluas 4.400 M2 yang dibeli Penggugat dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tersebut ditunjukkan langsung oleh Bohrim kepada Penggugat dan kepada Drs. H. Djalil Muchtar selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992 tersebut, dan yang juga disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah seluas 4.400 M2 yang dibeli Penggugat dari Bohrim tersebut, dimana hal ini dibuktikan oleh Peta/Gambar Situasi Pengukuran Tanah Milik Yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi tertanggal 6 April 1991 beserta lampirannya dan Surat Ukur atau Gambar Situasi atas tanah Milik Bohrim. ;-----
11. Bahwa jual beli tanah seluas 4.400 M2 dari Bohrim kepada Penggugat tersebut, didukung dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalen Jaya No./590.2/XII/92 tertanggal 12 Desember 1992 yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) berdasarkan persetujuan tanggal 26 Desember 1992 No.1051/JM.51/XII/92, yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 tersebut adalah benar milik Bohrim sebelum dijual kepada Penggugat. ;-----
12. Bahwa bukti-bukti pendukung kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu

Halaman **79** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No. 53 dan 66, Blok Jalen, Kohir

No.299 tersebut adalah data atau dokumen sebagai berikut :-----

- Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut ternyata Bohrim tercatat sebagai pemilik tanah yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi yang telah dijual kepada Penggugat;-----
- Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama Bohrim berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) No. 299 Tahun Pajak 1999, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, seluas 4.400 M2, adalah atas nama Subyek Pajak H. Bohrim sebelum dijual ke Penggugat;-----
- Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Bohrim dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 tersebut adalah benar milik Bohrim sebelum dijual kepada Penggugat;-----
- Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen Jaya tertanggal 12 Desember 1992, yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa

Halaman **80** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 adalah milik Ny. Hanny Johanes/Penggugat; -----

- Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Bohrim, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 telah dialihkan kepemilikannya oleh Bohrim kepada Penggugat;-----
- Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Kepala Desa Jejalen Jaya, dan yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 tersebut adalah tanah bekas milik adat atas nama Bohrim yang telah dijual kepada Penggugat dan tidak dalam sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya;-----
- Surat Keterangan Hal Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Bohrim dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya, yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab.

Halaman **81** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang dijaminkan atau digadaikan kepada pihak manapun, belum pernah dibuatkan sertifikatnya, bukan bekas tanah negara, dan telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunannya pada tahun berjalan; -----

- Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, untuk tahun 1993 dan tahun 1997 sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Setoran ("STTS") tertanggal 31 Desember 1993 dan STTS tertanggal 31 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bekasi tersebut. ;-----

13. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 15.500 M2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kabupaten Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296, yang dibeli Penggugat dari Achmad Naiha seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalen Jaya, dan Moch. Sofyan selaku Kepala Desa Jejalen Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Ny.Hanny Johanes;

Halaman **82** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Sapri;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sawah Hanny Johaness;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran Air;-----

namun sekarang di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun Perumahan Umum oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa.

Bahwa Penggugat juga telah membayar lunas kepada Achmad Naiha atas pembelian sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 15.500 M2 tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 14 Januari 1993 dan tertanggal 24 Mei 1993.

14. Bahwa batas-batas tanah seluas 15.500 M2 yang dibeli Penggugat dari Achmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tersebut ditunjukkan langsung oleh Achmad Naiha kepada Penggugat dan kepada Drs. H. Djalil Muchtar selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dan yang juga disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah seluas 15.500 M2 tersebut, dimana hal ini dibuktikan oleh Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik Yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296, kelas 41 tertanggal 6 April 1991 beserta lampirannya;-----

15. Bahwa jual beli tanah seluas seluas 15.500 M2 dari Achmad Naiha kepada Penggugat tersebut, didukung dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalan Jaya tertanggal 22 Mei 1993, dan yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) berdasarkan persetujuan tanggal 22 Mei 1993 No.663/JM.15/V/1993, yang menyatakan bahwa tanah seluas 15.500 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec.

Halaman **83** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296, adalah benar milik Achmad Naiha sebelum dijual kepada Penggugat;-----

16. Bahwa bukti-bukti pendukung kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 15.500 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296 tersebut adalah data atau dokumen sebagai berikut :-----

- Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut ternyata Achmad Naiha tercatat sebagai pemilik tanah yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi yang telah dijual kepada Penggugat; -----
- Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama Achmad Naiha berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) No. 296 Tahun Pajak 1990 tertanggal 25 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296, yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, seluas 15.500 M2, adalah atas nama Subyek Pajak Achmad Naiha sebelum dijual ke Penggugat;-----
- Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 15.500 M2, yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296 untuk Tahun 1992 dan tahun 1997. ; -----

Halaman **84** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa untuk mendukung dan menguatkan kepemilikan Penggugat atas seluruh tanah seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi tersebut yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Achmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut, didukung dan dikuatkan oleh data/dokumen yaitu :-----

1. Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik atas nama Maesaroh, Achmad Naiha, Nyana Banjir, dan Bohrim yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi; -----
2. Surat Keterangan No: 590/225/Pem yang dikeluarkan oleh Camat Tambun Utara – Kab. Bekasi, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/ 1991 tertanggal 3 April 1991, Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut sesuai dengan hasil pengecekan baik arsip maupun nomor agendanya betul tercatat/terdaftar pada Nomor register PPAT Kec. Tambun, dan bidang-bidang tanah yang disebutkan dalam keempat Akta tersebut berlokasi di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, dan Kec. Tambun Utara adalah hasil pemekaran

Halaman **85** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



dari Kec. Tambun berdasarkan Perda Nomor: 26/1999 tanggal
22 Nopember 1999;-----

3. Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Samen (Mantan Kepala Desa Jejalen Jaya), yang pada dasarnya menyatakan bahwa M. Samen menjamin bahwa tanah yang diperjualbelikan dalam keempat Akta Jual Beli tersebut yaitu Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993, Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 adalah benar, tidak fiktif dan juga tidak akan terlibat sengketa;-----
 4. Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Riin Bin Numin selaku Perantara dalam jual beli tanah sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/ 1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Abd. Riin Bin Numin menjamin tanah yang diperjualbelikan dalam keempat akta tersebut adalah benar, tidak fiktif dan tidak terlibat sengketa.
18. Bahwa Penggugat juga telah berusaha meningkatkan hak kepemilikan atas tanah a quo dari Girik sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli No.26/BP.16/ IV/1991 tertanggal 3 April 1991, Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan

Halaman **86** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara mengajukan permohonan peningkatan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Tergugat, namun permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena belum mendapat persetujuan dari Kepala Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, dan dari Camat Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga permohonan peningkatan hak kepemilikan atas seluruh tanah milik Penggugat tersebut belum terlaksana sampai dengan diajukannya gugatan a quo.;-----

19. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Achmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut, kemudian Tergugat membuat patok-patok batas tanah milik Penggugat tersebut dan membangun pagar disekeliling dan di atas Obyek Gugatan untuk menentukan/memastikan letak dan batas-batas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Maesaroh, Nyana Banjir, Bohrim dan Achmad Naiha tersebut, dan juga meminta bantuan warga sekitar tanah a quo yaitu Saudara Mirko dan Sapari serta kawan-kawannya untuk menjaga dan mengawasi tanah milik Penggugat sejak dibeli Penggugat pada Tahun 1991. ;-----

Halaman **87** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah milik Penggugat seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, dan juga telah membayar iuran atau kewajiban untuk RT/RW atas kepemilikan tanah seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut.
21. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, ternyata PT Mitra Bumi Asri Perkasa melakukan pendozeran, pembangunan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut, dan atas tindakan PT Mitra Bumi Asri Perkasa tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada PT Mitra Bumi Asri Perkasa baik secara lisan maupun tertulis melalui Suratnya tertanggal 9 Agustus 2007 No: 001/LLP/PKAK/VIII/2007, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan dan Peringatan dari Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat No.1/RH/Pemb./I/2010 tertanggal 19 Januari 2010, namun tidak mendapat tanggapan apapun dari PT Mitra Bumi Asri Perkasa, dan bahkan PT Mitra Bumi Asri Perkasa semakin nekad dan tetap melanjutkan pendozeran, pembangunan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut.;-----
22. Bahwa oleh karena tidak mendapat tanggapan apapun dari PT Mitra Bumi Asri Perkasa, dan PT Mitra Bumi Asri Perkasa juga tetap nekad melanjutkan pendozeran, pembangunan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut, akhirnya Penggugat membuat Laporan Polisi terhadap PT Mitra Bumi Asri Perkasa atas dugaan tindak pidana menguasai tanah

Halaman **88** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PERPU No.51 Tahun 1960 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1127/K/VII/2010/ SPK/Resta Bks tertanggal 23 Juli 2010 yang saat ini masih dalam proses penyidikan.;-----

23. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/389/VI/2012/Resta Bks tertanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi, disebutkan bahwa Andi Hartono telah menjual sebahagian Obyek Sengketa kepada PT. Mitra Bumi Asri Perkasa berdasarkan SPH No.580-1-81/2007, 580-1-55/2007, 580-1-71/2007, 580-1-48/2007, 580-1-56/2007, dan yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat HGB oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa, namun jual beli sebahagian tanah milik Penggugat tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga sudah seharusnya dibatalkan karena Obyek Gugatan a quo telah terlebih dahulu dijual oleh Maesaroh kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, oleh Nyana Banjir kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, oleh Bohrim kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan oleh Achmad Naiha kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993.;-----

24. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/459/VII/2012/Resta Bks tertanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi, disebutkan bahwa Penyidik atas Laporan Polisi Nomor: LP/1127/K/VII/2010/SPK/Resta Bks tertanggal 23 Juli 2010 telah

Halaman **89** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan kepada Ny. Maesaroh pada tanggal 15 Juni 2012, dan dari hasil pemeriksaan kepada Ny. Maesaroh tersebut, dimana Ny. Maesaroh telah mengakui hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Ny. Maesaroh telah menjual tanah seluas 7000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut kepada Ibu Hanny Johannes/Penggugat dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun selain kepada Penggugat;-----
- Bahwa Ny. Maesaroh membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 tersebut adalah benar tanda tangannya; -----
- Bahwa Ny. Maesaroh juga mengakui tidak pernah menjual kembali tanah tersebut;-----
- Bahwa Ny. Maesaroh pernah disuruh menandatangani Akta Jual Beli yaitu Akta Jual Beli No.114/JM/II/1994 tanggal 17 Januari 1994 oleh Almarhum Aliyanto karena anak Ny. Maesaroh pernah menerima sepeda motor dari Aliyanto, namun Akta Jual Beli No.114/JM/II/1994 tanggal 17 Januari 1994 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga sudah seharusnya dibatalkan karena tanah seluas 7000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut telah terlebih dahulu dijual oleh Maesaroh kepada Ibu Hanny Johannes/Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991.;-----

25. Bahwa PT Mitra Bumi Asri Perkasa juga telah merusak pagar yang dibangun oleh Penggugat disekeliling dan di atas Obyek Gugatan

Halaman **90** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan atas tindakan PT Mitra Bumi Asri Perkasa yang telah merusak bangunan pagar milik Penggugat tersebut, kemudian Penggugat membuat laporan polisi terhadap PT Mitra Bumi Asri Perkasa ke Kantor Polda Metrojaya – Jakarta atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 167 KUPidana berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/4749/XI/2015/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 09 Nopember 2015, dan laporan polisi tersebut masih dalam proses penyidikan.;-----

26. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata kemudian di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2343/Jejalen Jaya, Surat Ukur No.176/2007 tanggal 13 Juli 2007 seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa pada tanggal 18 Juli 2007, dan Pemberian Hak ini didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Juni 2007 No.141-320-2-2007, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (In – Casu Tergugat) Nomor: 203/300-32.16/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dan atas dasar Surat Tergugat a quo kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2343/Jejalen Jaya, Surat Ukur No.176/2007 tanggal 13 Juli 2007 seluas 31.560 M2 tersebut ke Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Perkara Perdata No. 263/PDT.G/ 2016/PN.BKS.;-----

Halaman **91** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan Perkara Perdata No.263/PDT.G/2016/PN.BKS pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu Bukti TV-1 berupa: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berkedudukan di Jakarta, luas 31.560 M2, akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah membuat keputusan untuk menerbitkan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan PECAHAN DARI Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2343/Jejalen jaya, Surat Ukur No.176/2007 tanggal 13 Juli 2007, seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa, yang seluruhnya berada di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi atas permohonan PT. Mitra Bumi Asri Perkasa.;-----

28. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Perkara Perdata No.263/PDT.G/2016/PN.BKS yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Bekasi yaitu Bukti TV-1 berupa: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berkedudukan di Jakarta, luas 31.560 M2 tersebut, telah terbukti bahwa telah terjadi tindakan yang ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati dari Tergugat dalam menerbitkan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan PECAHAN DARI Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2343/Jejalen jaya di atas tanah milik Penggugat karena Penggugat telah terlebih dahulu memiliki tanah a quo yang terletak di

Halaman 92 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi tersebut yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Achmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut;-----

29. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 43.630 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi yang dibeli dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Achmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut, sekarang ini telah dikuasai seluruhnya oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa dan telah dibangun perumahan di atas tanah milik Penggugat tersebut, dan dari Sertifikat Induk yaitu SHGB No.2343/Jejalen jaya seluas 31.560 M2 atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa tersebut telah dipecah sebahagian menjadi 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) berdasarkan keputusan Tergugat dengan luas tanah sekitar kurang lebih 17.991 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), sehingga dari tanah seluas 31.560 M2 dalam Sertifikat Induk yaitu SHGB No.2343/Jejalen jaya atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa tersebut, ternyata sisanya

Halaman **93** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seluas 13.618 M2 (tiga belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang belum dipecah dari Sertifikat Induk yaitu SHGB No.2343/Jejalen jaya dan masih dikuasai oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa. ;-----

30. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, ternyata penerbitan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut yang merupakan PECAHAN DARI Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2343/Jejalen Jaya yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah tindakan yang ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati karena tanah a quo telah terlebih dahulu menjadi milik Penggugat sebelum PT. Mitra Bumi Asri Perkasa membelinya dari pihak lain dan juga sebelum Tergugat menerbitkan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut. ;-----

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat juga telah melanggar prosedur dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut, karena Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas status tanah a quo, tidak melakukan pemeriksaan bagaimana cara PT. Mitra Bumi Asri Perkasa mendapatkan atau memiliki tanah a quo atau tidak memeriksa dengan teliti keabsahan PT. Mitra Bumi Asri Perkasa dalam memiliki tanah a quo, dan juga tidak melakukan pemeriksaan apakah tanah a quo telah menjadi milik Penggugat dan lainnya ke Kantor Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi maupun ke Kantor Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, dan Tergugat juga tidak melakukan pengumuman akan

Halaman 94 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) tersebut di Kantor Desa Jejalen Jaya maupun di Kantor Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi.;-----

32. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi tersebut adalah keliru, cacat hukum dan tidak sah, sehingga sudah seharusnya dibatalkan karena 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) tersebut dibuat dengan tidak cermat dan tidak hati-hati dan juga telah melanggar prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, apalagi Penggugat telah terlebih dahulu memiliki tanah a quo yang dibeli secara sah berdasarkan keempat akta jual beli sebagaimana dijelaskan di atas.;-----

33. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan di atas, telah terbukti pula bahwa Penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) tersebut oleh Tergugat secara nyata-nyata telah BERTENTANGAN dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Tergugat juga tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait pengajuan permohonan dalam penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) tersebut di atas tanah milik Penggugat yang diajukan oleh PT. Mitra Bumi Asri Perkasa, sehingga telah menimbulkan kerugian dan ketidakpastian

Halaman **95** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Penggugat, apalagi Penggugat telah terlebih dahulu memiliki tanah a quo. ;-----

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat sebutkan di atas, telah terbukti secara sempurna bahwa memang benar 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dikabulkan, dimana hal ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan:-----

- Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”;-----

- Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman **96** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik”. ;-----

35. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan a quo, ternyata PT.
Mitra Bumi Asri Perkasa masih tetap melakukan pembangunan
perumahan dan pembangunan lainnya di atas tanah milik Penggugat
tersebut, dan Penggugat juga tidak dapat menguasai, mengambil
hasil, memanfaatkan, menggadaikan dan/atau mengalihkan tanah
milik Penggugat tersebut dan telah mengakibatkan kerugian yang
sangat besar bagi Penggugat, sehingga untuk menghindari kerugian
yang lebih besar lagi kepada Penggugat atas Penerbitan 279 (dua
ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB)
oleh Tergugat tersebut, bersama ini pula Pengugat mohon agar
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo berkenan untuk memberikan penetapan Penundaan
agar 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna
Bagunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat
dialihkan dalam bentuk apapun, dijaminkan, atau digadaikan kepada
pihak manapun sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan
hukum tetap, apalagi permohonan penundaan ini didukung oleh alat-
alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenarannya bahwa

Halaman 97 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar Penerbitan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan)
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh Tergugat tersebut
melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.;-----

36. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi
Penggugat dan juga agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini, maka Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan meletakkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila
Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini sejak putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).;-----

37. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-
bukti autentik, maka sudah sangat beralasan apabila Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan memberikan putusan serta merta dengan menyatakan
bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat,
dan juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di
atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan
memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

Halaman **98** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan penetapan Penundaan agar 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun, dijaminakan, atau digadaikannya kepada pihak manapun sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah berupa :-----
 1. SHGB No.4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No.600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
 2. SHGB No.4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No.598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
 3. SHGB No.4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No.599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **99** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

4. SHGB No.4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No.601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
 5. SHGB No.4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No.380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
 6. SHGB No.4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No.375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
 7. SHGB No.4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No.370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
- Halaman **100** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

8. SHGB No.4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No.367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 9. SHGB No.4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No.362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 10. SHGB No.4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No.357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 11. SHGB No.4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No.347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
- Halaman **101** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

12. SHGB No.4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No.342/2011 tanggal
24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama
PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan
SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05
Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

13. SHGB No.4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No.376/2011 tanggal
24 November 2011, luas 76 M2 terdaftar/tercatat atas nama
PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan
SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05
Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

14. SHGB No.4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No.371/2011 tanggal
24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama
PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan
SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05
Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

15. SHGB No.4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No.366/2011 tanggal
24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama
PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan
SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05
Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **102** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

16. SHGB No.4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No.351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 17. SHGB No.4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No.379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 18. SHGB No.4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No.374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 19. SHGB No.4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No.369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
- Halaman **103** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

20. SHGB No.4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No.364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
21. SHGB No.4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No.365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
22. SHGB No.4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No.345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
23. SHGB No.4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No.377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
- Halaman **104** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

24. SHGB No.4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No.348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
25. SHGB No.4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No.368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
26. SHGB No.4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No.378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
27. SHGB No.4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No.373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011;-----

Halaman **105** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SHGB No.4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
29. SHGB No.4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
30. SHGB No.4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
31. SHGB No.4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **106** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. SHGB No.4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
33. SHGB No.4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
34. SHGB No.4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
35. SHGB No.4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **107** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SHGB No.4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
37. SHGB No.4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
38. SHGB No.4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
39. SHGB No.4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **108** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SHGB No.4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
41. SHGB No.4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
42. SHGB No.4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
43. SHGB No.4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **109** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SHGB No.4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
45. SHGB No.4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
46. SHGB No.4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
47. SHGB No.4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **110** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. SHGB No.4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
49. SHGB No.4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
50. SHGB No.4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
51. SHGB No.4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **111** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SHGB No.4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
53. SHGB No.4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
54. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
55. SHGB No.4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **112** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SHGB No.4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
57. SHGB No.4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
58. SHGB No.4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
59. SHGB No.4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **113** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SHGB No.4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
61. SHGB No.4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
62. SHGB No.4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
63. SHGB No.4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **114** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHGB No.4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
65. SHGB No.4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
66. SHGB No.4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
67. SHGB No.4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **115** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. SHGB No.4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
69. SHGB No.4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
70. SHGB No.4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
71. SHGB No.4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **116** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. SHGB No.4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
73. SHGB No.4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
74. SHGB No.4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
75. SHGB No.4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **117** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. SHGB No.4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
77. SHGB No.4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
78. SHGB No.4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
79. SHGB No.4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **118** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. SHGB No.4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
81. SHGB No.4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
82. SHGB No.4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
83. SHGB No.4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **119** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. SHGB No.4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
85. SHGB No.4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
86. SHGB No.4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
87. SHGB No.4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **120** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. SHGB No.4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
89. SHGB No.4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
90. SHGB No.4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
91. SHGB No.4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **121** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. SHGB No.4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
93. SHGB No.4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
94. SHGB No.4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
95. SHGB No.4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **122** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. SHGB No.4477/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
97. SHGB No.4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
98. SHGB No.4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
99. SHGB No.4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **123** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. SHGB No.4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
101. SHGB No.4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
102. SHGB No.4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
103. SHGB No.4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **124** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. SHGB No.4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
105. SHGB No.4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
106. SHGB No.4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
107. SHGB No.4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **125** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SHGB No.4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
109. SHGB No.4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
110. SHGB No.4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
111. SHGB No.4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **126** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. SHGB No.4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
113. SHGB No.4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
114. SHGB No.4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
115. SHGB No.4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **127** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. SHGB No.4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
117. SHGB No.4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
118. SHGB No.4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
119. SHGB No.4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **128** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. SHGB No.4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
121. SHGB No.4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
122. SHGB No.4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
123. SHGB No.4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **129** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



124. SHGB No.4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
125. SHGB No.4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
126. SHGB No.4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
127. SHGB No.4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **130** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



128. SHGB No.4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
129. SHGB No.4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
130. SHGB No.4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
131. SHGB No.4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **131** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. SHGB No.4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
133. SHGB No.4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
134. SHGB No.4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
135. SHGB No.4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **132** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. SHGB No.4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
137. SHGB No.4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
138. SHGB No.4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
139. SHGB No.4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **133** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. SHGB No.4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
141. SHGB No.4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
142. SHGB No.4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
143. SHGB No.4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **134** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. SHGB No.4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
145. SHGB No.4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
146. SHGB No.4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
147. SHGB No.4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **135** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. SHGB No.4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
149. SHGB No.4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
150. SHGB No.4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
151. SHGB No.4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **136** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. SHGB No.4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
153. SHGB No.4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Adhi Rindaryadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
154. SHGB No.4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Anhar Muslim yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
155. SHGB No.4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mohamad Azis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
156. SHGB No.4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tursin yang
- Halaman **137** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

157. SHGB No.4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krisna Juwardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

158. SHGB No.4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lukman Agus Priyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

159. SHGB No.4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marimbun Aritonang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

160. SHGB No.4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dasmah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,

Halaman **138** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

161. SHGB No.4369/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kustiatun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

162. SHGB No.4371/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Sriwahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

163. SHGB No.4372/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carsinah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

164. SHGB No.4373/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Silvester Segar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

165. SHGB No.4375/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang

Halaman **139** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

166. SHGB No.4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rachmat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

167. SHGB No.4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tulus Juhaidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

168. SHGB No.4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tony Iswanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

169. SHGB No.4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dewi Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **140** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. SHGB No.4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Reny Fithria yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;

171. SHGB No.4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Novalina yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

172. SHGB No.4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irna Wulandari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

173. SHGB No.4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arif Dwi Purwanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

174. SHGB No.4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama harni Susilowati

Halaman **141** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

175. SHGB No.4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hendro Cahyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

176. SHGB No.4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ismail Lenardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

177. SHGB No.4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

178. SHGB No.4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yatimah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,

Halaman **142** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

179. SHGB No.4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

180. SHGB No.4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

181. SHGB No.4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Casmal yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

182. SHGB No.4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dody Pamungkas Amijaya yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **143** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. SHGB No.4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fidriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
184. SHGB No.4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kiki Nurdiasih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
185. SHGB No.4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Heri Purdianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
186. SHGB No.4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wana Sapto Ajie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
187. SHGB No.4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mukti Solihin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
- Halaman **144** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

188. SHGB No.4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andri Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

189. SHGB No.4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muh. Marzuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

190. SHGB No.4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitri Setiani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

191. SHGB No.4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

192. SHGB No.4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Haryanto yang

Halaman **145** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

193. SHGB No.4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Saryati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

194. SHGB No.4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Edi Sutanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

195. SHGB No.4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ade Budi Sriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

196. SHGB No.4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tusiran Setya Nugraha yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **146** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

197. SHGB No.4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Iwan Haryanto
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

198. SHGB No.4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marhayana Dewi
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

199. SHGB No.4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yeni Rapisi yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

200. SHGB No.4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suherman yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

201. SHGB No.4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugianto yang

Halaman **147** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

202. SHGB No.4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Djoko Setiarto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

203. SHGB No.4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Laster Fransiskus Situmorang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

204. SHGB No.4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

205. SHGB No.4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yohanes Nardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di

Halaman **148** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

206. SHGB No.4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hetty Shyntia
Dewi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

207. SHGB No.4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Setiyono
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

208. SHGB No.4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Moh. Rofik yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

209. SHGB No.4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rensiwati
Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **149** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. SHGB No.4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wasiman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
211. SHGB No.4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tianur Marbun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
212. SHGB No.4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ucok Tony Samuel yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
213. SHGB No.4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ronald Ricardo Hutagaol yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
214. SHGB No.4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Didi Rojidi yang
- Halaman **150** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

215. SHGB No.4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulyana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

216. SHGB No.4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Komalasari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

217. SHGB No.4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Saeful Anwar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

218. SHGB No.4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulkan Bahagia Lubis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di

Halaman **151** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

219. SHGB No.4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Usmar Surtiningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

220. SHGB No.4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Maya Hamdayani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

221. SHGB No.4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Bambang Hardiyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

222. SHGB No.4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yuliana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **152** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. SHGB No.4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiryo Hadikusuma yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
224. SHGB No.4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Elis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
225. SHGB No.4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Antonius Parlaungan Tobing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
226. SHGB No.4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wawan Setiawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
227. SHGB No.4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiranto yang
- Halaman **153** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

228. SHGB No.4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Madame Gultom yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

229. SHGB No.4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dona Wauzrie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

230. SHGB No.4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sarzan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

231. SHGB No.4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arip Miharto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,

Halaman **154** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

232. SHGB No.4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krishariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

233. SHGB No.4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rahmawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

234. SHGB No.4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitriah Ulfa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

235. SHGB No.4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Susanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

236. SHGB No.4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rihana yang

Halaman **155** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

237. SHGB No.4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andra Direja yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

238. SHGB No.4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dhia Nirtika Sasuli yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

239. SHGB No.4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ika Oktaviana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

240. SHGB No.4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hana Nugraheni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di

Halaman **156** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

241. SHGB No.4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Riyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

242. SHGB No.4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugiono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

243. SHGB No.4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Denty Kristianti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

244. SHGB No.4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Purnomo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **157** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. SHGB No.4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irvus Supriyadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
246. SHGB No.4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
247. SHGB No.4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Yanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
248. SHGB No.4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
249. SHGB No.4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dwi Sona Isnaini yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
- Halaman **158** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

250. SHGB No.4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carolus Henu
Isworo, SE, yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

251. SHGB No.4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad
Sarip Hidayat yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

252. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Iruk Nurianto
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

253. SHGB No.4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hariyanto yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,

Halaman **159** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

254. SHGB No.4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Derma Watty Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

255. SHGB No.4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

256. SHGB No.4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Meiry Widiyanti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

257. SHGB No.4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Agus Sudarsono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **160** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



258. SHGB No.4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Said Muly yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
259. SHGB No.4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rosadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
260. SHGB No.4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nanang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
261. SHGB No.4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Wahyu Ginanjar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
262. SHGB No.4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Darmansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
- Halaman **161** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

263. SHGB No.4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supangat yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

264. SHGB No.4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lasarus yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

265. SHGB No.4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nikodemus Lupa
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

266. SHGB No.4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Haji
Tommy Gustara Arifin yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **162** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. SHGB No.4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Salijan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
268. SHGB No.4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Asep yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
269. SHGB No.4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lilis Syialeha Musthafa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
270. SHGB No.4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suparta yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
271. SHGB No.4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mochamad Kodir yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
- Halaman **163** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

272. SHGB No.4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Syukri yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

273. SHGB No.4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama lip Marzuki yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

274. SHGB No.4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Richard
Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

275. SHGB No.4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Septia Ika Wirdia
Ningsih yang berasal dari pemisahan SHGB
No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **164** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

276. SHGB No.4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Wahyuni yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

277. SHGB No.4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Susilo yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

278. SHGB No.4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Gilberto Vargo
yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya,
diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara
(dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

279. SHGB No.4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24
November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi, -----

Halaman **165** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dan yang seluruhnya terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----

1. SHGB No.4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No.600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
2. SHGB No.4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No.598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
3. SHGB No.4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No.599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
4. SHGB No.4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No.601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember

Halaman **166** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
5. SHGB No.4366/Jejalénjaya, Surat Ukur No.380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
6. SHGB No.4361/Jejalénjaya, Surat Ukur No.375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
7. SHGB No.4356/Jejalénjaya, Surat Ukur No.370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
8. SHGB No.4353/Jejalénjaya, Surat Ukur No.367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
9. SHGB No.4348/Jejalénjaya, Surat Ukur No.362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT.
- Halaman **167** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;

10. SHGB No.4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No.357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
11. SHGB No.4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No.347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
12. SHGB No.4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No.342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
13. SHGB No.4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No.376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;

Halaman **168** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. SHGB No.4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No.371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
 15. SHGB No.4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No.366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
 16. SHGB No.4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No.351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
 17. SHGB No.4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No.379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
 18. SHGB No.4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No.374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
- Halaman **169** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
19. SHGB No.4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No.369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
20. SHGB No.4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No.364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
21. SHGB No.4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No.365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
22. SHGB No.4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No.345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
23. SHGB No.4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No.377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT.
- Halaman **170** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
24. SHGB No.4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No.348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
25. SHGB No.4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No.368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
26. SHGB No.4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No.378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
27. SHGB No.4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No.373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011; -----

Halaman **171** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SHGB No.4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
29. SHGB No.4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
30. SHGB No.4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
31. SHGB No.4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
32. SHGB No.4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **172** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

33. SHGB No.4327/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

34. SHGB No.4329/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

35. SHGB No.4330/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

36. SHGB No.4332/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

37. SHGB No.4335/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **173** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

38. SHGB No.4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

39. SHGB No.4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

40. SHGB No.4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

41. SHGB No.4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **174** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SHGB No.4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
43. SHGB No.4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
44. SHGB No.4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
45. SHGB No.4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
46. SHGB No.4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **175** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

47. SHGB No.4347/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

48. SHGB No.4349/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

49. SHGB No.4358/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

50. SHGB No.4367/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

51. SHGB No.4370/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **176** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

52. SHGB No.4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

53. SHGB No.4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

54. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

55. SHGB No.4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **177** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SHGB No.4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
57. SHGB No.4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
58. SHGB No.4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
59. SHGB No.4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
60. SHGB No.4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **178** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

61. SHGB No.4414/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 62. SHGB No.4415/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 63. SHGB No.4416/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 64. SHGB No.4417/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
 65. SHGB No.4418/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa
- Halaman **179** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

66. SHGB No.4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

67. SHGB No.4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

68. SHGB No.4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

69. SHGB No.4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **180** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. SHGB No.4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
71. SHGB No.4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
72. SHGB No.4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
73. SHGB No.4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
74. SHGB No.4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **181** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

75. SHGB No.4435/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
76. SHGB No.4441/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
77. SHGB No.4447/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
78. SHGB No.4452/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
79. SHGB No.4453/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa
- Halaman **182** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

80. SHGB No.4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
81. SHGB No.4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
82. SHGB No.4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
83. SHGB No.4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **183** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



84. SHGB No.4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
85. SHGB No.4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
86. SHGB No.4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
87. SHGB No.4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
88. SHGB No.4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **184** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

89. SHGB No.4468/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
90. SHGB No.4470/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
91. SHGB No.4471/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
92. SHGB No.4473/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
93. SHGB No.4474/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa
- Halaman **185** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

94. SHGB No.4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

95. SHGB No.4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

96. SHGB No.4477/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

97. SHGB No.4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **186** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. SHGB No.4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
99. SHGB No.4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
100. SHGB No.4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
101. SHGB No.4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
102. SHGB No.4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **187** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

103. SHGB No.4484/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

104. SHGB No.4485/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

105. SHGB No.4486/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

106. SHGB No.4487/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

107. SHGB No.4488/Jejenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **188** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

108. SHGB No.4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

109. SHGB No.4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

110. SHGB No.4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

111. SHGB No.4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **189** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. SHGB No.4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
113. SHGB No.4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
114. SHGB No.4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
115. SHGB No.4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
116. SHGB No.4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **190** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

117. SHGB No.4512/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

118. SHGB No.4513/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

119. SHGB No.4514/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

120. SHGB No.4515/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

121. SHGB No.4516/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **191** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

122. SHGB No.4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

123. SHGB No.4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

124. SHGB No.4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

125. SHGB No.4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **192** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. SHGB No.4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
127. SHGB No.4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
128. SHGB No.4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
129. SHGB No.4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
130. SHGB No.4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **193** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

131. SHGB No.4563/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

132. SHGB No.4564/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

133. SHGB No.4565/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

134. SHGB No.4566/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

135. SHGB No.4567/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **194** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

136. SHGB No.4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

137. SHGB No.4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

138. SHGB No.4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

139. SHGB No.4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **195** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. SHGB No.4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
141. SHGB No.4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
142. SHGB No.4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
143. SHGB No.4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
144. SHGB No.4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung
- Halaman **196** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

145. SHGB No.4577/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

146. SHGB No.4578/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

147. SHGB No.4579/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

148. SHGB No.4580/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

149. SHGB No.4581/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **197** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

150. SHGB No.4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

151. SHGB No.4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

152. SHGB No.4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

153. SHGB No.4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Adhi Rindaryadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **198** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. SHGB No.4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Anhar Muslim yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
155. SHGB No.4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mohamad Azis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
156. SHGB No.4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tursin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
157. SHGB No.4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krisna Juwardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
158. SHGB No.4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lukman Agus Priyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
- Halaman **199** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

159. SHGB No.4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Marimbun Aritonang yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

160. SHGB No.4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Dasmah yang berasal dari
pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal
05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

161. SHGB No.4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Kustiatun yang berasal dari
pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal
05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

162. SHGB No.4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Sriwahyuni yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **200** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. SHGB No.4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carsinah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
164. SHGB No.4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Silvester Sega yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
165. SHGB No.4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
166. SHGB No.4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rachmat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
167. SHGB No.4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tulus Juhaidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa
- Halaman **201** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

168. SHGB No.4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tony Iswanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

169. SHGB No.4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dewi Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

170. SHGB No.4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Reny Fithria yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

171. SHGB No.4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Novalina yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

172. SHGB No.4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irna Wulandari yang berasal
Halaman **202** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

173. SHGB No.4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arif Dwi Purwanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

174. SHGB No.4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama harni Susilowati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

175. SHGB No.4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hendro Cahyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

176. SHGB No.4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ismail Lenardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **203** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. SHGB No.4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
178. SHGB No.4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yatimah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
179. SHGB No.4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
180. SHGB No.4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
181. SHGB No.4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Casmal yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
- Halaman **204** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

182. SHGB No.4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dody Pamungkas Amijaya yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

183. SHGB No.4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fidriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

184. SHGB No.4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kiki Nurdiasih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

185. SHGB No.4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Heri Purdianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

186. SHGB No.4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wana Sapto Ajie yang
Halaman **205** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

187. SHGB No.4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mukti Solihin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

188. SHGB No.4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andri Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

189. SHGB No.4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muh. Marzuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

190. SHGB No.4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitri Setiani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **206** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. SHGB No.4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
192. SHGB No.4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Haryanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
193. SHGB No.4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Saryati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
194. SHGB No.4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Edi Sutanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
195. SHGB No.4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ade Budi Sriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
- Halaman **207** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

196. SHGB No.4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Tusiran Setya Nugraha yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

197. SHGB No.4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Iwan Haryanto yang berasal
dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada
tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa
Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan
Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

198. SHGB No.4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Marhayana Dewi yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

199. SHGB No.4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Yeni Rapisi yang berasal dari
pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal
05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **208** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. SHGB No.4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suherman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
201. SHGB No.4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
202. SHGB No.4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Djoko Setiarto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
203. SHGB No.4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Laster Fransiskus Situmorang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
204. SHGB No.4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
- Halaman **209** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

205. SHGB No.4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Yohanes Nardi yang berasal
dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada
tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa
Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan
Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

206. SHGB No.4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Hetty Shyntia Dewi yang
berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan
pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

207. SHGB No.4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Setiyono yang berasal
dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada
tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa
Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan
Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

208. SHGB No.4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Moh. Rofik yang berasal dari
pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal
05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

209. SHGB No.4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November
2011, terdaftar/tercatat atas nama Rensiwati Manurung yang
Halaman **210** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

210. SHGB No.4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wasiman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

211. SHGB No.4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tianur Marbun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

212. SHGB No.4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ucok Tony Samuel yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

213. SHGB No.4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ronald Ricardo Hutagaol yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **211** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. SHGB No.4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Didi Rojidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
215. SHGB No.4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulyana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
216. SHGB No.4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Komalasari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
217. SHGB No.4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Saeful Anwar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
218. SHGB No.4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulkan Bahagia Lubis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
- Halaman **212** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

219. SHGB No.4531/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Usmar Surtiningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

220. SHGB No.4532/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Maya Hamdayani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

221. SHGB No.4533/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Bambang Hardiyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

222. SHGB No.4534/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yuliana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalénjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

223. SHGB No.4535/Jejalénjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiryo Hadikusuma yang
Halaman **213** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

224. SHGB No.4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Elis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

225. SHGB No.4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Antonius Parlaungan Tobing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

226. SHGB No.4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wawan Setiawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

227. SHGB No.4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiranto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **214** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. SHGB No.4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Madame Gultom yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
229. SHGB No.4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dona Wauzrie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
230. SHGB No.4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sarzan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
231. SHGB No.4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arip Miharto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
232. SHGB No.4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krishariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa
- Halaman **215** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

233. SHGB No.4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rahmawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

234. SHGB No.4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitriah Ulfa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

235. SHGB No.4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Susanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

236. SHGB No.4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rihana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

237. SHGB No.4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andra Direja yang berasal
Halaman **216** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

238. SHGB No.4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dhia Nirtika Sasuli yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

239. SHGB No.4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ika Oktaviana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

240. SHGB No.4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hana Nugraheni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

241. SHGB No.4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Riyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **217** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. SHGB No.4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugiono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
243. SHGB No.4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Denty Kristianti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
244. SHGB No.4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Purnomo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
245. SHGB No.4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irvus Supriyadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
246. SHGB No.4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
- Halaman **218** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

247. SHGB No.4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Yanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

248. SHGB No.4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

249. SHGB No.4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dwi Sona Isnaini yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

250. SHGB No.4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carolus Henu Isworo, SE, yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

251. SHGB No.4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Sarip Hidayat

Halaman **219** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

252. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Icuk Nurarianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

253. SHGB No.4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

254. SHGB No.4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Derma Watty Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

255. SHGB No.4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **220** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. SHGB No.4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Meiry Widiyanti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
257. SHGB No.4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Agus Sudarsono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
258. SHGB No.4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Said Muly yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
259. SHGB No.4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rosadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
260. SHGB No.4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nanang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
- Halaman **221** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

261. SHGB No.4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Wahyu Ginanjar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

262. SHGB No.4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Darmansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

263. SHGB No.4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supangat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

264. SHGB No.4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lasarus yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

265. SHGB No.4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nikodemus Lupa yang
Halaman **222** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

266. SHGB No.4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

267. SHGB No.4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Salijan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

268. SHGB No.4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Asep yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

269. SHGB No.4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lilis Syialeha Musthafa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **223** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. SHGB No.4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suparta yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
271. SHGB No.4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mochamad Kodir yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
272. SHGB No.4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Syukri yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
273. SHGB No.4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama lip Marzuki yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
274. SHGB No.4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Richard Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen,
- Halaman **224** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

275. SHGB No.4322/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Septia Ika Wirdia Ningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

276. SHGB No.4528/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Wahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

277. SHGB No.4536/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Susilo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

278. SHGB No.4411/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Gilberto Vargo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

279. SHGB No.4412/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari
Halaman **225** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal
05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen
Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi, -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini. ;-----

Atau : Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan
Jawaban tertanggal 22 November 2017 yang isi selengkapnya sebagai
berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;----

2. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat SHGB No.
2343/ Desa Jejalenjaya atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
yang telah dilakukan pemecahan hal tersebut dibuktikan dengan
adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara
No. 263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016 dan Penggugat
juga bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
(Tergugat) tanggal 20 Februari 2017 No. 021/MAP-SK/II/2017 perihal
surat keterangan tanah dan Penggugat telah mencantumkan Nomor
SHGB yang dijadikan obyek gugatan serta Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi (Tergugat) sebelumnya telah mengeluarkan surat
keterangan tanggal 19-02-2016 No. 203/300-32.16/II/2016 yang
ditujukan kepada MANUARANG MANALU, SH.,MH, dkk selaku kuasa

Halaman **226** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



hukum Ny. HANNY JOHANES (Penggugat) mengenai atas penerbitan SHGB No. 2343/Desa Jejalenjaya yang telah dilakukan pemecahan, dengan demikian sudah sangat jelas penggugat sudah mengetahui dan menyadari diobyeq tanah aquo sudah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2343/Desa Jejalenjaya dan pecahannya dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru diajukan tanggal 14-09-2017, jelas sudah melebihi dari 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atau diketahui dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang No.9 tahun 2004 yang menyatakan "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat kabur dan tidak relevan karena yang dijadikan obyek gugatan tidak jelas dan lengkap atas terbitnya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Sertipikat Hak atas tanah dimana penerbitan sertipikat secara administrasi diurut berdasarkan tata laksana pendaftaran tanah sehingga subyek dan obyeknya sangat jelas dan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat administrasi untuk diterima gugatannya.;-----

b. Bahwa dalam gugatan Perkara Perdata No. 263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) Penggugat menunjukan obyek-obyek gugatannya dan atas obyek yang ditunjukan oleh Penggugat tersebut bidang

Halaman **227** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



tanahnya terpisah-pisah semuanya tidak berada dalam bidang tanah yang sudah menjadi SHGB No. 2343/Desa Jejalenjaya yang telah dipecah hanya sebagian, tetapi masuk juga didalam SHGB Induk yang lainnya dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel), sehingga sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat harus ditolak. ;-----

4. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mempunyai tanah seluas 43.630 m² yang terletak di Kp. Jalen Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dibeli Penggugat dari MAESAROH berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/BP.16/IV/1991 tanggal 3 April 1991, dari NYANA BANJIR berdasarkan Akta Jual Beli No. 75/BP.19/IV/1991 tanggal 12 April 1991, dari BOHRIM berdasarkan Akta Jual Beli No. 1051/JM.51/XII/1992 tanggal 26 Desember 1992, dan dari ACHMAD NAIHA berdasarkan Akta Jual Beli No. 663/JM.15/V/1993 tanggal 22 Mei 1993, dan di atas obyek tanah tersebut Penggugat sudah mengetahui telah terbit Sertipikat HGB No. 2343/Desa Jejalenjaya beserta pecahannya dan Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No. 263/Pdt.G/2016/ PN.Bks tanggal 16 Mei 2016 untuk menentukan atau menguji keabsahan kepemilikan atas tanah tersebut dan hal tersebut sudah menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga dengan demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili atas obyek tanah aquo, dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat harus ditolak. ;-----

Halaman **228** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini
Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim menerima Eksepsi
Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar
segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam
satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-
dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat
dengan tegas dan bulat.;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2343/Desa Jejalenjaya
diterbitkan pada tanggal 18-07-2007 atas nama PT. MITRA BUMI
ASRI PERKASA berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 13-07-
2007 No. 00176/2007 seluas 31.650 m² terletak di Desa Jejalenjaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi merupakan tanda bukti
Hak atas tanah sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan
prosedur dan tata laksana pendaftaran tanah, sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.
3 Tahun 1997. ;-----
4. Bahwa PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA adalah Badan Hukum
Indonesia yang dapat mempunyai sesuatu hak atas tanah
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 didirikan berdasarkan
akta pendirian badan hukum yang telah mengalami perubahan

Halaman **229** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta tanggal 07-06-2006 No. 04 yang dibuat oleh dan dihadapan RUSMAN, SH Notaris di Bekasi dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 20-07-2006 No. C-21315 HT.0104 TH 2006. ;-----

5. Bahwa terhadap obyek bidang tanah tersebut sebelumnya telah dilakukan pengukuran sesuai bidang-bidang kepemilikan masing-masing yang melepaskan hak atas tanah tersebut sesuai Peta Bidang Tanah No. 90/2007 tanggal 08-02-2017. ;-----
6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2343/Desa Jejalenjaya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 141-320-2-32-2007 tanggal 18-06-2007 Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 115.725 m² terletak di Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA berkedudukan di Jakarta, ;-----
7. Bahwa SHGB No. 2343/ Desa Jejalenjaya atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2007 telah dilakukan pemecahan pada tanggal 05-12-2011 sebanyak 125 bidang, pada tanggal 06-12-2011 dilakukan pemecahan sebanyak 152 bidang, dan pada tanggal 07-12-2011 dilakukan pemecahan sebanyak 2 bidang, sehingga sisa luas SHGB No. 2343/Desa Jejalenjaya seluas 13.618 m². ;-----
8. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat : -----
 1. SHGB No. 4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **230** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHGB No. 4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
3. SHGB No. 4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
4. SHGB No. 4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
5. SHGB No. 4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
6. SHGB No. 4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
7. SHGB No. 4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
8. SHGB No. 4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
9. SHGB No. 4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
10. SHGB No. 4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **231** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHGB No. 4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
12. SHGB No. 4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
13. SHGB No. 4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
14. SHGB No. 4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
15. SHGB No. 4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
16. SHGB No. 4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
17. SHGB No. 4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
18. SHGB No. 4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
19. SHGB No. 4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **232** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SHGB No. 4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
21. SHGB No. 4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
22. SHGB No. 4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
23. SHGB No. 4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
24. SHGB No. 4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
25. SHGB No. 4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
26. SHGB No. 4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
27. SHGB No. 4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
28. SHGB No. 4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
29. SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----

Halaman **233** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SHGB No. 4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
31. SHGB No. 4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
32. SHGB No. 4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
33. SHGB No. 4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
34. SHGB No. 4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
35. SHGB No. 4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
36. SHGB No. 4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
37. SHGB No. 4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
38. SHGB No. 4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
39. SHGB No. 4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
40. SHGB No. 4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
41. SHGB No. 4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
42. SHGB No. 4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
43. SHGB No. 4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **234** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SHGB No. 4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
45. SHGB No. 4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
46. SHGB No. 4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
47. SHGB No. 4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
48. SHGB No. 4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
49. SHGB No. 4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
50. SHGB No. 4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
51. SHGB No. 4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
52. SHGB No. 4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
53. SHGB No. 4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
54. SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
55. SHGB No. 4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
56. SHGB No. 4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
57. SHGB No. 4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **235** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SHGB No. 4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
59. SHGB No. 4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
60. SHGB No. 4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
61. SHGB No. 4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
62. SHGB No. 4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
63. SHGB No. 4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
64. SHGB No. 4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
65. SHGB No. 4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
66. SHGB No. 4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
67. SHGB No. 4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
68. SHGB No. 4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
69. SHGB No. 4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
70. SHGB No. 4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
71. SHGB No. 4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **236** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. SHGB No. 4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
73. SHGB No. 4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
74. SHGB No. 4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
75. SHGB No. 4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
76. SHGB No. 4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
77. SHGB No. 4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
78. SHGB No. 4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
79. SHGB No. 4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
80. SHGB No. 4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
81. SHGB No. 4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
82. SHGB No. 4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
83. SHGB No. 4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
84. SHGB No. 4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
85. SHGB No. 4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **237** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. SHGB No. 4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
87. SHGB No. 4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
88. SHGB No. 4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
89. SHGB No. 4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
90. SHGB No. 4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
91. SHGB No. 4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
92. SHGB No. 4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
93. SHGB No. 4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
94. SHGB No. 4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
95. SHGB No. 4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
96. SHGB No. 4677/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
97. SHGB No. 4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
98. SHGB No. 4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
99. SHGB No. 4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **238** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. SHGB No. 4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
101. SHGB No. 4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
102. SHGB No. 4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
103. SHGB No. 4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
104. SHGB No. 4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
105. SHGB No. 4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
106. SHGB No. 4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
107. SHGB No. 4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
108. SHGB No. 4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
109. SHGB No. 4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
110. SHGB No. 4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
111. SHGB No. 4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
112. SHGB No. 4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
113. SHGB No. 4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **239** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. SHGB No. 4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
115. SHGB No. 4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
116. SHGB No. 4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
117. SHGB No. 4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
118. SHGB No. 4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
119. SHGB No. 4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
120. SHGB No. 4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
121. SHGB No. 4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
122. SHGB No. 4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
123. SHGB No. 4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
124. SHGB No. 4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
125. SHGB No. 4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
126. SHGB No. 4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
127. SHGB No. 4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **240** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. SHGB No. 4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
129. SHGB No. 4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
130. SHGB No. 4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
131. SHGB No. 4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
132. SHGB No. 4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
133. SHGB No. 4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
134. SHGB No. 4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
135. SHGB No. 4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
136. SHGB No. 4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
137. SHGB No. 4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
138. SHGB No. 4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
139. SHGB No. 4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
140. SHGB No. 4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
141. SHGB No. 4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **241** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. SHGB No. 4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
143. SHGB No. 4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
144. SHGB No. 4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
145. SHGB No. 4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
146. SHGB No. 4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
147. SHGB No. 4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
148. SHGB No. 4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
149. SHGB No. 4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
150. SHGB No. 4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
151. SHGB No. 4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
152. SHGB No. 4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
153. SHGB No. 4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Adhi Rindaryadi. ;-----
154. SHGB No. 4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Anhar Muslim.;-----
155. SHGB No. 4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mohamad Azis. ;-----

Halaman **242** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. SHGB No. 4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tursin. ;-----
157. SHGB No. 4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Krisna Juwardi. ;-----
158. SHGB No. 4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lukman Agus Priyanto. ;-----
159. SHGB No. 4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marimbun Aritonang. ;-----
160. SHGB No. 4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dasmah. ;-----
161. SHGB No. 4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Kustiatur. ;-----
162. SHGB No. 4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Eka Sriwahyuni. ;-----
163. SHGB No. 4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Carsinah. ;-----
164. SHGB No. 4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Silvester Sega. ;-----
165. SHGB No. 4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marwiyah;-----
166. SHGB No. 4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rachmat. ;-----
167. SHGB No. 4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tulus Juhaidi. ;-----
168. SHGB No. 4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tony Iswanto. ;-----

Halaman **243** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



169. SHGB No. 4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dewi Sihombing. ;-----
170. SHGB No. 4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Reny Fithria. ;-----
171. SHGB No. 4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Novalina. ;-----
172. SHGB No. 4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Irna Wulandari. ;-----
173. SHGB No. 4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Arif Dwi Purwanto.
174. SHGB No. 4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama harni Susilowati. ;-----
175. SHGB No. 4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Hendro Cahyono;-----
176. SHGB No. 4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ismail Lenardi. ;-----
177. SHGB No. 4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko.;-----
178. SHGB No. 4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yatimah. ;-----
179. SHGB No. 4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ardiansyah. ;-----
180. SHGB No. 4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supriyanto.
;-----
181. SHGB No. 4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Casmal. ;-----

Halaman **244** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



182. SHGB No. 4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dody Pamungkas Amijaya. ;-----
183. SHGB No. 4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fidriansyah. ;-----
184. SHGB No. 4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Kiki Nurdiasih. ;-----
185. SHGB No. 4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Heri Purdianto. ;-----
186. SHGB No. 4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wana Sapto Ajie. ;-----
187. SHGB No. 4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mukti Solihin. ;-----
188. SHGB No. 4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Andi Supriyanto. ;-----
189. SHGB No. 4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muh. Marzuni. ;-----
190. SHGB No. 4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fitri Setiani. ;-----
191. SHGB No. 4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marwiyah. ;-----
192. SHGB No. 4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Haryanto. ;-----
193. SHGB No. 4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Saryati. ;-----
194. SHGB No. 4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Edi Sutanto. ;-----

Halaman **245** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. SHGB No. 4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ade Budi Sriyanto. ;-----
196. SHGB No. 4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tusiran Setya Nugraha. ;-----
197. SHGB No. 4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Iwan Haryanto. ;-----
198. SHGB No. 4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marhayana Dewi. ;-----
199. SHGB No. 4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yeni Rapisi. ;-----
200. SHGB No. 4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Suherman. ;-----
201. SHGB No. 4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sugianto. ;-----
202. SHGB No. 4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Djoko Setiarto. ;-----
203. SHGB No. 4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Laster Fransiskus Situmorang. ;-----
204. SHGB No. 4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supono. ;-----
205. SHGB No. 4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yohanes Nardi. ;-----
206. SHGB No. 4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Hetty Shyntia Dewi;-----
207. SHGB No. 4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Setiono. ;-----

Halaman **246** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. SHGB No. 4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Moh Rofik. ;-----
209. SHGB No. 4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rensiwati Manurung. ;-----
210. SHGB No. 4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wasiman. ;-----
211. SHGB No. 4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tianur Marbun. ;-----
212. SHGB No. 4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ucok Tony Samuel. ;-----
213. SHGB No. 4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ronald Ricardo Hutagaol. ;-----
214. SHGB No. 4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Didi Rojidi. ;-----
215. SHGB No. 4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mulyana. ;-----
216. SHGB No. 4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Komala Sari. ;-----
217. SHGB No. 4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Saeful Anwar. ;-----
218. SHGB No. 4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mulkan Bahagia Lubis. ;-----
219. SHGB No. 4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Usmar Surtiningsih. ;-----
220. SHGB No. 4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
221. SHGB No. 4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Bambang Hardiyanto. ;-----

Halaman **247** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. SHGB No. 4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yuliana. ;-----
223. SHGB No. 4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiryo Hadikusuma. ;-----
224. SHGB No. 4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Elis. ;-----
225. SHGB No. 4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Antonius Parlaungan Tobing. ;-----
226. SHGB No. 4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wawan Setiawan. ;-----
227. SHGB No. 4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiranto. ;-----
228. SHGB No. 4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Madame Gultom. ;-----
229. SHGB No. 4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dona Wauzrie. ;-----
230. SHGB No. 4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sarzan. ;-----
231. SHGB No. 4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Arip Miharto. ;-----
232. SHGB No. 4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Krishariyanto. ;-----
233. SHGB No. 4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
234. SHGB No. 4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fitria Ulfah. ;-----
235. SHGB No. 4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Susanto. ;-----

Halaman **248** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. SHGB No. 4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rihana. ;-----
237. SHGB No. 4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Andra Direja. ;-----
238. SHGB No. 4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dhia Nirtika Sasuli. ;-----
239. SHGB No. 4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ika Oktaviana. ;-----
240. SHGB No. 4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
241. SHGB No. 4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Riyanto. ;-----
242. SHGB No. 4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sugiono. ;-----
243. SHGB No. 4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Denty Kristianti. ;-----
244. SHGB No. 4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Purnomo. ;-----
245. SHGB No. 4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Irvus Supriyadi. ;-----
246. SHGB No. 4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Budiyo. ;-----
247. SHGB No. 4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Yanto. ;-----
248. SHGB No. 4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif. ;-----

Halaman **249** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. SHGB No. 4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dwi Sona Isnaini. ;-----
250. SHGB No. 4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Carolus Henu Isworo, SE. ;-----
251. SHGB No. 4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Sarip Hidayat. ;-----
252. SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
253. SHGB No. 4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
254. SHGB No. 4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Derma Watty Sihombing. ;-----
255. SHGB No. 4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sardi. ;-----
256. SHGB No. 4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Meiry Widiyanti. ;-----
257. SHGB No. 4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tri Agus Sudarsono. ;-----
258. SHGB No. 4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Said Muly. ;-----
259. SHGB No. 4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rosadi. ;-----
260. SHGB No. 4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Nanang. ;-----
261. SHGB No. 4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Eka Wahyu Ginanjar. ;-----
262. SHGB No. 4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Darmansyah. ;-----

Halaman **250** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. SHGB No. 4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supangat. ;-----
264. SHGB No. 4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lasarus. ;-----
265. SHGB No. 4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Nikodemus Lupa. ;-----
266. SHGB No. 4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin. ;-----
267. SHGB No. 4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Salijan. ;-----
268. SHGB No. 4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Asep. ;-----
269. SHGB No. 4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lilis Syialeha Musthafa. ;-----
270. SHGB No. 4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Suparta. ;-----
271. SHGB No. 4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mochamad Kodir. ;-----
272. SHGB No. 4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Syukri. ;-----
273. SHGB No. 4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama lip Marzuki. ;-----
274. SHGB No. 4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Richard Manurung. ;-----
275. SHGB No. 4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Septia Ika Wirdia Ningsih. ;-----
276. SHGB No. 4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Wahyuni. ;-----

Halaman **251** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



277. SHGB No. 4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tri Susilo. ;-----

278. SHGB No. 4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Gilberto Vargo. ;-----

279. SHGB No. 4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Budiyono. ;-----

merupakan pemecahan dari SHGB No. 2343/Desa Jejalenjaya yang diterbitkan pada tanggal 18-07-2007 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA berkedudukan di Jakarta Surat Ukur tanggal 13-07-2007 No. 00176/2007 seluas 31.650 m², berdasarkan (sebagian) dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 141-320-2-32-2007 tanggal 18-06-2007 Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 115.725 m², tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang telah dikuasai Pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari : -----

- a. ROHALI B NAIR / DR. IR. AMIN AZIZ / ANDY HARTONO bukti hak C 431 Persil 66 luas 660 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-51/PH/II/2007. ;-----
- b. ROHALI B NAIR / DR. IR. AMIN AZIZ / ANDY HARTONO bukti hak C 410 Persil 66 luas 1310 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-63/PH/II/2007. ;-----
- c. MISAN / IR. TJUTJU MULYANI AMIN / ANDY HARTONO bukti hak C 1281 Persil 177 luas 765 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-60/PH/II/2007. ;-----
- d. SUBANTOL / IR. TJUTJU MULYANI AMIN / ANDY HARTONO bukti hak C 2074 Persil 126 luas 3180 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-46/PH/II/2007. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SARBINI / IR. TJUTJU MULYANI AMIN / ANDY HARTONO bukti hak C 5002 Persil 53 luas 4040 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-81/PH/II/2007. ;-----
- f. H. RODIYAH BT A. NAMPAN / MASTUTI / ANDY HARTONO bukti hak C 3901 Persil 63 (Seb) luas 495 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-67/PH/II/2007. ;-----
- g. KULUN B JALI / IR. TJUTJU MULYANI AMIN / ANDY HARTONO bukti hak C 9201 Persil 63 luas 1400 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-62/PH/II/2007. ;-----
- h. H. SUTORO / MASTUTI / ANDY HARTONO bukti hak C 976 Persil 66 luas 11.515 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-82/PH/II/2007. ;-----
- i. ALIANTO / MASTUTI / ANDY HARTONO bukti hak C 987 Persil 66 luas 440 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-72/PH/II/2007. ;-----
- j. MAISAROH / MASTUTI / ANDY HARTONO bukti hak C 3601 Persil 08 (Seb) luas 3040 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-56/PH/II/2007. ;-----
- k. H. ACEP / MASTUTI / ANDY HARTONO bukti hak C 975 Persil 66 luas 4235 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-64/PH/II/2007. ;-----
- l. ONAN B TINGKIL ALM (KW. NARDI BIN ONAN) / ANDY HARTONO bukti hak C 287 Persil 58 luas 1.030 m², Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-69/PH/II/2007;-----
- Bahwa pelepasan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemberian izin lokasi seluas ± 200.000 m² berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tanggal 05-02-2007 No. 59/Kep.05-DTR/2007.;-----

Halaman **253** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagian dari SHGB No. 2343/ Desa Jelajenjaya yang telah dipecah telah beralih haknya sesuai gugatan Penggugat pada hal. 17 s/d 31 dalam point 153 s/d 279, pencatatan peralihan balik nama atas sertifikat-sertipikat tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan dihadapan TELLY FEBERIANAWATI, SH selaku Notaris/PPAT wilayah Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 37 ayat (1) Peralihan Hak atas Tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar –menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
10. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut secara administrasi dan yuridis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan AAUPB “Azas-azas umum pemerintahan Negara yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Halaman **254** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok perkara dengan menolak gugatan Pengugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan : -----
 1. SHGB No. 4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
 2. SHGB No. 4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
 3. SHGB No. 4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
 4. SHGB No. 4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
 5. SHGB No. 4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **255** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHGB No. 4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
7. SHGB No. 4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
8. SHGB No. 4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
9. SHGB No. 4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
10. SHGB No. 4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
11. SHGB No. 4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
12. SHGB No. 4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
13. SHGB No. 4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
14. SHGB No. 4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **256** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SHGB No. 4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
16. SHGB No. 4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
17. SHGB No. 4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
18. SHGB No. 4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
19. SHGB No. 4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
20. SHGB No. 4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
21. SHGB No. 4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
22. SHGB No. 4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
23. SHGB No. 4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **257** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SHGB No. 4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
25. SHGB No. 4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
26. SHGB No. 4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
27. SHGB No. 4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
28. SHGB No. 4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
29. SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
30. SHGB No. 4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
31. SHGB No. 4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
32. SHGB No. 4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
33. SHGB No. 4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
34. SHGB No. 4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
35. SHGB No. 4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----

Halaman **258** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SHGB No. 4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
37. SHGB No. 4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
38. SHGB No. 4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
39. SHGB No. 4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.;-----
40. SHGB No. 4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
41. SHGB No. 4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
42. SHGB No. 4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
43. SHGB No. 4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
44. SHGB No. 4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
45. SHGB No. 4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
46. SHGB No. 4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
47. SHGB No. 4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
48. SHGB No. 4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
49. SHGB No. 4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **259** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SHGB No. 4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
51. SHGB No. 4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
52. SHGB No. 4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
53. SHGB No. 4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
54. SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
55. SHGB No. 4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
56. SHGB No. 4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
57. SHGB No. 4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
58. SHGB No. 4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
59. SHGB No. 4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
60. SHGB No. 4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
61. SHGB No. 4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
62. SHGB No. 4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
63. SHGB No. 4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **260** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHGB No. 4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
65. SHGB No. 4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
66. SHGB No. 4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
67. SHGB No. 4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
68. SHGB No. 4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
69. SHGB No. 4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
70. SHGB No. 4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
71. SHGB No. 4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
72. SHGB No. 4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
73. SHGB No. 4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
74. SHGB No. 4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
75. SHGB No. 4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
76. SHGB No. 4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
77. SHGB No. 4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **261** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. SHGB No. 4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
79. SHGB No. 4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
80. SHGB No. 4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
81. SHGB No. 4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
82. SHGB No. 4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
83. SHGB No. 4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
84. SHGB No. 4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
85. SHGB No. 4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
86. SHGB No. 4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
87. SHGB No. 4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
88. SHGB No. 4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
89. SHGB No. 4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
90. SHGB No. 4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
91. SHGB No. 4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **262** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. SHGB No. 4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
93. SHGB No. 4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
94. SHGB No. 4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
95. SHGB No. 4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
96. SHGB No. 4677/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
97. SHGB No. 4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
98. SHGB No. 4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
99. SHGB No. 4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
100. SHGB No. 4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
101. SHGB No. 4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
102. SHGB No. 4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
103. SHGB No. 4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
104. SHGB No. 4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
105. SHGB No. 4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **263** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. SHGB No. 4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
107. SHGB No. 4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
108. SHGB No. 4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
109. SHGB No. 4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
110. SHGB No. 4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
111. SHGB No. 4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
112. SHGB No. 4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
113. SHGB No. 4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
114. SHGB No. 4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
115. SHGB No. 4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
116. SHGB No. 4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
117. SHGB No. 4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
118. SHGB No. 4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
119. SHGB No. 4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **264** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. SHGB No. 4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
121. SHGB No. 4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
122. SHGB No. 4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
123. SHGB No. 4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
124. SHGB No. 4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
125. SHGB No. 4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
126. SHGB No. 4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
127. SHGB No. 4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
128. SHGB No. 4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
129. SHGB No. 4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
130. SHGB No. 4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
131. SHGB No. 4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
132. SHGB No. 4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
133. SHGB No. 4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **265** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. SHGB No. 4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
135. SHGB No. 4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
136. SHGB No. 4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
137. SHGB No. 4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
138. SHGB No. 4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
139. SHGB No. 4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
140. SHGB No. 4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
141. SHGB No. 4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
142. SHGB No. 4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
143. SHGB No. 4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
144. SHGB No. 4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
145. SHGB No. 4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
146. SHGB No. 4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
147. SHGB No. 4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **266** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. SHGB No. 4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
149. SHGB No. 4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
150. SHGB No. 4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
151. SHGB No. 4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
152. SHGB No. 4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
153. SHGB No. 4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Adhi Rindaryadi. ;-----
154. SHGB No. 4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Anhar Muslim.;-----
155. SHGB No. 4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mohamad Azis. ;-----
156. SHGB No. 4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tursin. ;-----
157. SHGB No. 4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Krisna Juwardi. ;-----
158. SHGB No. 4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lukman Agus Priyanto. ;-----
159. SHGB No. 4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marimbun Aritonang. ;-----
160. SHGB No. 4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dasmah. ;-----
161. SHGB No. 4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Kustiatur. ;-----

Halaman **267** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. SHGB No. 4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Eka Sriwahyuni. ;-----
163. SHGB No. 4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Carsinah. ;-----
164. SHGB No. 4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Silvester Sega. ;-----
165. SHGB No. 4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marwiyah;-----
166. SHGB No. 4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rachmat. ;-----
167. SHGB No. 4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tulus Juhaidi. ;-----
168. SHGB No. 4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tony Iswanto. ;-----
169. SHGB No. 4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dewi Sihombing. ;-----
170. SHGB No. 4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Reny Fithria. ;-----
171. SHGB No. 4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Novalina. ;-----
172. SHGB No. 4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Irna Wulandari. ;-----
173. SHGB No. 4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Arif Dwi Purwanto.
174. SHGB No. 4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama harni Susilowati. ;-----

Halaman **268** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. SHGB No. 4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Hendro Cahyono;-----
176. SHGB No. 4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ismail Lenardi. ;-----
177. SHGB No. 4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko.;-----
178. SHGB No. 4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yatimah. ;-----
179. SHGB No. 4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ardiansyah. ;-----
180. SHGB No. 4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supriyanto. ;-----
181. SHGB No. 4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Casmal. ;-----
182. SHGB No. 4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dody Pamungkas Amijaya.;-----
183. SHGB No. 4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fidriansyah. ;-----
184. SHGB No. 4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Kiki Nurdiasih. ;-----
185. SHGB No. 4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Heri Purdianto. ;-----
186. SHGB No. 4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wana Sapto Ajie. ;-----
187. SHGB No. 4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mukti Solihin. ;-----

Halaman **269** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. SHGB No. 4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Andi Supriyanto. ;-----
189. SHGB No. 4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muh. Marzuni. ;-----
190. SHGB No. 4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fitri Setiani. ;-----
191. SHGB No. 4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marwiyah. ;-----
192. SHGB No. 4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Haryanto. ;-----
193. SHGB No. 4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Saryati. ;-----
194. SHGB No. 4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Edi Sutanto. ;-----
195. SHGB No. 4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ade Budi Sriyanto. ;-----
196. SHGB No. 4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tusiran Setya Nugraha. ;-----
197. SHGB No. 4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Iwan Haryanto. ;-----
198. SHGB No. 4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Marhayana Dewi. ;-----
199. SHGB No. 4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yeni Rapsi. ;-----
200. SHGB No. 4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Suherman. ;-----

Halaman **270** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. SHGB No. 4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sugianto. ;-----
202. SHGB No. 4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Djoko Setiarto. ;-----
203. SHGB No. 4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Laster Fransiskus Situmorang. ;-----
204. SHGB No. 4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supono. ;-----
205. SHGB No. 4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yohanes Nardi. ;-----
206. SHGB No. 4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Hetty Shyntia Dewi;-----
207. SHGB No. 4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Setiono. ;-----
208. SHGB No. 4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Moh Rofik. ;-----
209. SHGB No. 4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rensiwati Manurung. ;-----
210. SHGB No. 4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wasiman. ;-----
211. SHGB No. 4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tianur Marbun. ;-----
212. SHGB No. 4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ucok Tony Samuel. ;-----
213. SHGB No. 4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ronald Ricardo Hutagaol. ;-----
214. SHGB No. 4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Didi Rojidi. ;-----

Halaman **271** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. SHGB No. 4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mulyana. ;-----
216. SHGB No. 4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Komala Sari. ;-----
217. SHGB No. 4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Saeful Anwar. ;-----
218. SHGB No. 4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mulkan Bahagia Lubis. ;-----
219. SHGB No. 4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Usmar Surtiningsih. ;-----
220. SHGB No. 4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
221. SHGB No. 4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Bambang Hardiyanto. ;-----
222. SHGB No. 4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Yuliana. ;-----
223. SHGB No. 4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiryo Hadikusuma. ;-----
224. SHGB No. 4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Elis. ;-----
225. SHGB No. 4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Antonius Parlaungan Tobing. ;-----
226. SHGB No. 4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wawan Setiawan. ;-----
227. SHGB No. 4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiranto. ;-----
228. SHGB No. 4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mardame Gultom. ;-----

Halaman **272** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. SHGB No. 4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dona Wauzrie. ;-----
230. SHGB No. 4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sarzan. ;-----
231. SHGB No. 4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Arip Miharto. ;-----
232. SHGB No. 4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Krishariyanto. ;-----
233. SHGB No. 4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
234. SHGB No. 4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Fitria Ulfah. ;-----
235. SHGB No. 4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Agus Susanto. ;-----
236. SHGB No. 4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rihana. ;-----
237. SHGB No. 4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Andra Direja. ;-----
238. SHGB No. 4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dhia Nirtika Sasuli. ;-----
239. SHGB No. 4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ika Oktaviana. ;-----
240. SHGB No. 4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
241. SHGB No. 4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Riyanto. ;-----
242. SHGB No. 4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sugiono. ;-----

Halaman **273** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. SHGB No. 4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Denty Kristianti. ;-----
244. SHGB No. 4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Purnomo. ;-----
245. SHGB No. 4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Irvus Supriyadi. ;-----
246. SHGB No. 4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Budiyono. ;-----
247. SHGB No. 4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Yanto. ;-----
248. SHGB No. 4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif. ;-----
249. SHGB No. 4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Dwi Sona Isnaini. ;-----
250. SHGB No. 4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Carolus Henu Isworo, SE. ;-----
251. SHGB No. 4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Sarip Hidayat. ;-----
252. SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
253. SHGB No. 4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Maya Hamdayani. ;-----
254. SHGB No. 4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Derma Watty Sihombing. ;-----
255. SHGB No. 4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sardi. ;-----

Halaman **274** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. SHGB No. 4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Meiry Widiyanti. ;-----
257. SHGB No. 4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tri Agus Sudarsono. ;-----
258. SHGB No. 4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Muhammad Said Muly. ;-----
259. SHGB No. 4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Rosadi. ;-----
260. SHGB No. 4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Nanang. ;-----
261. SHGB No. 4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Eka Wahyu Ginanjar. ;-----
262. SHGB No. 4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Darmansyah. ;-----
263. SHGB No. 4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Supangat. ;-----
264. SHGB No. 4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lasarus. ;-----
265. SHGB No. 4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Nikodemus Lupa. ;-----
266. SHGB No. 4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin. ;-----
267. SHGB No. 4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Salijan. ;-----
268. SHGB No. 4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Asep. ;-----
269. SHGB No. 4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Lilis Syialeha Musthafa. ;-----

Halaman **275** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. SHGB No. 4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Suparta. ;-----
271. SHGB No. 4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Mochamad Kodir. ;-----
272. SHGB No. 4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Syukri. ;-----
273. SHGB No. 4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama lip Marzuki. ;-----
274. SHGB No. 4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Richard Manurung. ;-----
275. SHGB No. 4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Septia Ika Wirdia Ningsih. ;-----
276. SHGB No. 4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Sri Wahyuni. ;-----
277. SHGB No. 4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Tri Susilo. ;-----
278. SHGB No. 4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Gilberto Vargo. ;-----
279. SHGB No. 4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Budiyo. ;-----

Yang merupakan pecahan dari SHGB No. 2343/Desa Jejalenjaya sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
adilnya ex aequo et bono;-----

Halaman 276 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tertanggal 6 Desember 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. KEBERATAN ATAS AZAS HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN KE

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Bahwa yang menjadi azas dasar dari gugatan TUN adalah jika suatu keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar azas dasar yakni konkrit, individual, final dan telah mempunyai akibat hukum;-----

Gugatan Menyalahi Azas Konkrit, Individual Dan Akibat Hukum

Bahwa azas dasar dari Peradilan Tata usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara

yang bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum;-----
Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka gugatan

Penggugat telah menyalahi azas individual dengan dalil bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya tercatat atas nama PT. Mitra

Bumi Asri Perkasa yang telah dipecah menjadi 279 pecahan dan sebagian besar telah beralih nama kepada para pembeli;-----

Bahwa oleh karena sertifikat tersebut telah dipecah-pecah dan telah beralih nama kepada para pembeli sehingga sifat individual telah berubah menjadi umum sehingganya gugatan Penggugat tidak berdasarkan kepada azas individual dan haruslah

ditolak;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah menyalahi azas telah mempunyai akibat hukum dengan dalil bahwa suatu keputusan badan / pejabat tat usaha negara bisa diajukan keberatan dan atau digugat melalui peradilan tata usaha negara apabila keputusan tersebut telah mempunyai akibat hukum, dalam arti kata apabila ada pihak yang dirugikan terhadap diterbitkannya keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut;-----

Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan TUN a quo yang diajukan oleh Penggugat tentu saja Penggugat harus membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya 279 pecahan sertifikat Hak

Guna Bangunan Nomor : 2343/Jejalenjaya tersebut;-----
Bahwa untuk membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat hal ini

jelas merupakan wilayah hukum perdata, dan untuk itu Penggugat juga telah mengajukan gugatan keperdataan kepada Tergugat II Intervensi atas sebidang tanah 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan 2343/Jejalenjaya terletak di Blok Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Negeri Bekasi yang saat ini masih dalam pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingganya belum lah terbukti secara sempurna bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan alas hak SHBG 2343/Jejalenjaya atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa, maka dengan demikian unsur yang berupa kerugian belum lah terbukti /

terpenuhi;-----
Bahwa dengan demikian akibat hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan TUN aquo belum lah ada maka sudah patut dan wajar gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak;-----
Bahwa apabila dihubungkan antara SHGB Nomor 2343/JejalenJaya seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam ratus lima puluh meter persegi) dengan pecahan-pecahannya sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan lembar) yang dipecah-pecah pada tahun 2011, maka hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Penggugat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 90 (sembilan puluh hari), karena yang digugat adalah pecahan-pecahan sertifikat SHGB 2343 tersebut karena pecahan-pecahan SHGB 2343/jejalen Jaya tersebut bersifat asesoir (tambahan) yang pada intinya Penggugat telah mengetahui

Halaman **278** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diatas tanah Objek Sengketa telah terbit SHGB Nomor 2343/Jejalenjaya atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa;-----
Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut jelas dan terang
maka bahwa Penggugat secara formil sudah daluarsa (lewat waktu) maka
sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

2. KEBERATAN ATAS JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN KE PTUN

2.1 Gugatan Prematur

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan GugatanTUN Nomor 111/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 September 2017 aquo, Penggugat juga telah mengajukan gugatan keperdataan kepada Tergugat II Intervensi yang menyatakan tanah milik Tergugat II Intervensi dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343/JejalenJaya tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa adalah milik Penggugat, sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 263/PDT.G/2016/PN.BKS tertanggal 16 Mei 2016 yang pada saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga perkara tersebut belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum pasti;-----
Bahwa dengan demikian telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat belumlah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah SHGB 2343/Jejalenjaya, Blok Jalen, Desa jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;-----
Bahwa dengan demikian telah terungkap fakta hukum bahwa alas hak kepemilikan (legal standing) atas kepemilikan objek tanah seluas 31.560 M2 sebagaimana dimaksud dalam SHGB Nomor 2343/Jejalen Jaya belumlah mempunyai kekuatan hukum pasti karena masih dalam proses persidangan, sehingganya dengan demikian Penggugat belumlah mempunyai alas hak (legal standing) dalam mengajukan Gugatan Nomor 111/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 September 2017 aquo karena status kepemilikan tanah objek sengketa belum jelas, maka dengan demikian

Halaman 279 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Prematur dan untuk itu sudah selayaknya Gugatan

Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2.2 Gugatan Daluarsa (lewat waktu)

2.2.1. Daluarsa berdasarkan pasal 55 UU RI No 5 tahun 1986 tantang

Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa benar terhadap suatu Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan / keberatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) semenjak dikeluarkannya keputusan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 5 tahun 1986 tantang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat SHGB No.2343/ Desa Jejalenjaya atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA yang telah dilakukan pemecahyang dapat dibuktikan dengan adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No.263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016, dengan demikian sudah sangat jelas penggugat sudah mengetahui dan menyadari diobyeq tanah aquo sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2343/ Desa Jejalenjaya dan pecahannya, sedangkan Penggugat baru mengajukan Gugatan Aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru pada tanggal 14-09-2017 yang berarti telah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari semenjak keputusan Tata Usaha Negara

Halaman **280** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui, Dengan demikian hal ini cukup beralasan bila Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat Lewat waktu;-----

2.2.2.Daluarsa Berdasarkan Kepada Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal

32 angka 2.

Bahwa berdasarkan kepada Pasal 32 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi Pasal 32 angka 2 “Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nam orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempaunhyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan*

sertifikat.....”;-----

Bahwa berdasarkan kepada bunyi Pasal tersebut telah terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Gunan Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya tertanggal 18 Juli 2007 jo 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) yang sudah dipecah menjadi menjadi 279 (SHGB) yang kesemuanya dipecah dan diterbitkan pada tahun 2011;-----

Bahwa kesemua Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) sudah lebih dari lima tahun, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2017, dengan demikian gugatan Penggugat daluarsa

(lewat waktu);-----

Maka dengan demikian telah terungkap fakta hukum bahwa gugatan

Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sehingganya gugatan Penguat

haruslah ditolak;-----

3 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur libel)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 sampai dengan 4

(butir 1 sampai dengan 27) dengan jelas dicantumkan luas tanah untuk

masing masing SHGB, sedangkan pada halaman 4 sampai dengan

halaman 31 (butir 28 sampai dengan butir 279) tidak mencantumkan luas

tanah sama sekali terhadap masing masing SHGB, sedangkan masing

masing SHGB mempunyai luas yang berbeda, sehingga dengan demikian

jelas membuktikan bahwa SHGB yang menjadi Objek dari Gugatan

perkara a quo ini kabur ;-----

4 KEBERATAN KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum

pada halaman 31 poin 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat

memiliki tanah seluas 43.630 m2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga

puluh meter persegi) yang terletak dikampung Jalen, Desa Jejalenjaya,

Kec. Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi,

yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No.

26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan

Akte Jual Beli No. 75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim

berdasarkan Akte Jual Beli No. 1051/JN.51/XII/1992 tertanggal 26

Desember 1992, dan dari Ahmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No.

663/JN.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993, dan diatas Objek tanah yang

didalilkan Penggugat telah terbit Sertifikat HGB No. 2343/ Desa

Jejalenjaya beserta pecahannya dan Penggugat telah mengajukan

Halaman **282** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara nomor :
263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016;-----

Bahwa menyangkut dengan Kepemilikan sebagai Dasar diajukan
perkara a quo jelas merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, dan
bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam
hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sedangkan Penggugat
sebagai pemilik dari tanah seluas 43.630 m2 tersebut sampai saat ini
belumkah terbukti, karena proses kepemilikan tanah tersebut masih
berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga dengan demikian
sangatlah beralasan jika dalil gugatan Penggugat haruslah
ditolak;-----

5. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Hak Atas Tanah terletak di
Desa Jejalen Jaya Blok Jalen Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten
Bekasi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. SHGB
NO. 2343/Jejalenjaya seluas 31.560 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus
enam puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi
pada tanggal 18 Juli 2007 dengan Surat Ukur Nomor 176/jejalenjaya/2007
tertanggal 13 Juli 2007 terletak di Kampung Jalen, Blok Jalen, Desa
Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, SHGB No 2343/Jejalenjaya dipecah
menjadi beberapa sertifikat diantaranya sebagaimana yang termuat dalam
surat gugatan Penggugat dalam halaman 1 sampai halaman 17 dimulai
dari nomor 1 sampai dengan Nomor 152 yakni :-----

- 5.1 SHGB No. 4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 600/2011 tanggal 24
November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA. ;-----

Halaman **283** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 SHGB No. 4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m2 atas nama PT.MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.3 SHGB No. 4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.4 SHGB No. 4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.5 SHGB No. 4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.6 SHGB No. 4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.7 SHGB No. 4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.8 SHGB No. 4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.9 SHGB No. 4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.10 SHGB No. 4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.11 SHGB No. 4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;-----
- 5.12 SHGB No. 4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **284** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.13 SHGB No. 4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.14 SHGB No. 4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.15 SHGB No. 4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.16 SHGB No. 4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.17 SHGB No. 4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.18 SHGB No. 4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.19 SHGB No. 4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.20 SHGB No. 4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.21 SHGB No. 4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.22 SHGB No. 4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.23 SHGB No. 4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **285** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.24 SHGB No. 4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.25 SHGB No. 4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.26 SHGB No. 4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.27 SHGB No. 4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.28 SHGB No. 4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.29 SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.30 SHGB No. 4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.31 SHGB No. 4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.32 SHGB No. 4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.33 SHGB No. 4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.34 SHGB No. 4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.35 SHGB No. 4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.36 SHGB No. 4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.37 SHGB No. 4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.38 SHGB No. 4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **286** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.39 SHGB No. 4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.40 SHGB No. 4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.41 SHGB No. 4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.42 SHGB No. 4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.43 SHGB No. 4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.44 SHGB No. 4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.45 SHGB No. 4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.46 SHGB No. 4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.47 SHGB No. 4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.48 SHGB No. 4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.49 SHGB No. 4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.50 SHGB No. 4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.51 SHGB No. 4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.52 SHGB No. 4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.53 SHGB No. 4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.54 SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.55 SHGB No. 4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.56 SHGB No. 4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **287** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.57 SHGB No. 4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.58 SHGB No. 4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.59 SHGB No. 4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.60 SHGB No. 4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.61 SHGB No. 4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.62 SHGB No. 4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.63 SHGB No. 4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.64 SHGB No. 4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.65 SHGB No. 4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.66 SHGB No. 4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.67 SHGB No. 4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.68 SHGB No. 4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.69 SHGB No. 4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.70 SHGB No. 4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.71 SHGB No. 4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.72 SHGB No. 4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.73 SHGB No. 4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.74 SHGB No. 4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **288** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.75 SHGB No. 4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.76 SHGB No. 4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.77 SHGB No. 4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.78 SHGB No. 4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.79 SHGB No. 4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.80 SHGB No. 4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.81 SHGB No. 4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.82 SHGB No. 4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.83 SHGB No. 4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.84 SHGB No. 4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.85 SHGB No. 4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.86 SHGB No. 4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.87 SHGB No. 4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.88 SHGB No. 4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.89 SHGB No. 4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.90 SHGB No. 4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.91 SHGB No. 4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.92 SHGB No. 4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman 289 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.93 SHGB No. 4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.94 SHGB No. 4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.95 SHGB No. 4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.96 SHGB No. 4677/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.97 SHGB No. 4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.98 SHGB No. 4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.99 SHGB No. 4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.100 SHGB No. 4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.101 SHGB No. 4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.102 SHGB No. 4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.103 SHGB No. 4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.104 SHGB No. 4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.105 SHGB No. 4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.106 SHGB No. 4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.107 SHGB No. 4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.108 SHGB No. 4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.109 SHGB No. 4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.110 SHGB No. 4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **290** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.111 SHGB No. 4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.112 SHGB No. 4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.113 SHGB No. 4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.114 SHGB No. 4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.115 SHGB No. 4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.116 SHGB No. 4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.117 SHGB No. 4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.118 SHGB No. 4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.119 SHGB No. 4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.120 SHGB No. 4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.121 SHGB No. 4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.122 SHGB No. 4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.123 SHGB No. 4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.124 SHGB No. 4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.125 SHGB No. 4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.126 SHGB No. 4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.127 SHGB No. 4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.128 SHGB No. 4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman **291** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.129 SHGB No. 4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.130 SHGB No. 4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.131 SHGB No. 4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.132 SHGB No. 4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.133 SHGB No. 4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.134 SHGB No. 4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.135 SHGB No. 4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.136 SHGB No. 4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.137 SHGB No. 4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.138 SHGB No. 4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.139 SHGB No. 4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.140 SHGB No. 4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.141 SHGB No. 4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.142 SHGB No. 4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.143 SHGB No. 4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.144 SHGB No. 4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.145 SHGB No. 4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----
- 5.146 SHGB No. 4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas
nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Halaman 292 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.147 SHGB No. 4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

5.148 SHGB No. 4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

5.149 SHGB No. 4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

5.150 SHGB No. 4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

5.151 SHGB No. 4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

5.152 SHGB No. 4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas

nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA. ;-----

Bahwa sebagian lagi, SHGB 2343/Jejalenjaya sudah dipecah dan dibalik nama atas nama Para Pembeli sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat dalam halaman 17 sampai halaman 31, dimulai dari Nomor 153 sampai Nomor 279 yakni :-----

5.2.1. SHGB No. 4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Raden Adhi Rindaryani. ;-----

5.2.2. SHGB No. 4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Anhar Muslim. ;-----

5.2.3. SHGB No. 4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Mohamad Azis. ;-----

5.2.4. SHGB No. 4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Tursin. ;-----

5.2.4. SHGB No. 4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Krisna Juwardi. ;-----

5.2.5. SHGB No. 4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Lukman Agus Priyanto. ;-----

5.2.6. SHGB No. 4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Marimbun Aritonang. ;-----

5.2.7. SHGB No. 4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Dasmah. ;-----

5.2.7. SHGB No. 4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,

atas nama Kustiatur. ;-----

Halaman **293** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.8. SHGB No. 4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Eka Sriwahyuni. ;-----
- 5.2.9. SHGB No. 4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Carsinah. ;-----
- 5.2.10. SHGB No. 4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Silvester Sega. ;-----
- 5.2.11. SHGB No. 4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Marwiyah. ;-----
- 5.2.12. SHGB No. 4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Rachmat. ;-----
- 5.2.13. SHGB No. 4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tulus Juhaidi. ;-----
- 5.2.14. SHGB No. 4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tony Iswanto. ;-----
- 5.2.15. SHGB No. 4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Dewi Sihombing. ;-----
- 5.2.16. SHGB No. 4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Reny Fitria. ;-----
- 5.2.17. SHGB No. 4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Novalina. ;-----
- 5.2.18. SHGB No. 4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Irna Wulandari. ;-----
- 5.2.19. SHGB No. 4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Arif Dwi Purwanto ;-----
- 5.2.20. SHGB No. 4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Harni Susilawati. ;-----
- 5.2.21. SHGB No. 4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Hendro Cahyono. ;-----
- 5.2.22. SHGB No. 4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Ismail Lenardi. ;-----
- 5.2.23. SHGB No. 4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko. ;-----
- 5.2.24. SHGB No. 4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Yatimah. ;-----
- 5.2.25. SHGB No. 4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Ardiansyah. ;-----

Halaman **294** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.26. SHGB No. 4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Supriyanto. ;-----
- 5.2.27. SHGB No. 4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Casmal. ;-----
- 5.2.28. SHGB No. 4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Dody Pamungkas Amijaya. ;-----
- 5.2.29. SHGB No. 4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Fidriansyah. ;-----
- 5.2.30. SHGB No. 4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Kiki Nurdiasih. ;-----
- 5.2.31. SHGB No. 4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Heri Purdianto. ;-----
- 5.2.32. SHGB No. 4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Wana Sapto Adji. ;-----
- 5.2.33. SHGB No. 4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Mukti Solihin. ;-----
- 5.2.34. SHGB No. 4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Andi Suprianto. ;-----
- 5.2.35. SHGB No. 4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Muh Marzuni. ;-----
- 5.2.36. SHGB No. 4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Fitri Setiani. ;-----
- 5.2.37. SHGB No. 4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Marwiyah. ;-----
- 5.2.38. SHGB No. 4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Haryanto. ;-----
- 5.2.39. SHGB No. 4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Saryati. ;-----
- 5.2.40. SHGB No. 4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Edi Sutanto. ;-----
- 5.2.41. SHGB No. 4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Adi Budi Sriyanto. ;-----
- 5.2.42. SHGB No. 4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tusiran Setya Nugraha. ;-----
- 5.2.43. SHGB No. 4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Iwan Haryanto. ;-----

Halaman **295** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.44. SHGB No. 4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Marhayana Dewi. ;-----
- 5.2.45. SHGB No. 4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Yeni Rapisi. ;-----
- 5.2.46. SHGB No. 4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Suherman. ;-----
- 5.2.47. SHGB No. 4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sugianto. ;-----
- 5.2.48. SHGB No. 4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Djoko Setiarto. ;-----
- 5.2.49. SHGB No. 4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Laster Fransiskus Situmorang. ;-----
- 5.2.50. SHGB No. 4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Supono. ;-----
- 5.2.51. SHGB No. 4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Yohanes Nardi. ;-----
- 5.2.52. SHGB No. 4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Hetty Shyntia Dewi. ;-----
- 5.2.53. SHGB No. 4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Agus Setiono. ;-----
- 5.2.54. SHGB No. 4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Moh Rofi. ;-----
- 5.2.55. SHGB No. 4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Rensiwati Manurung. ;-----
- 5.2.56. SHGB No. 4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Wasiman. ;-----
- 5.2.57. SHGB No. 4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tianur Marbun. ;-----
- 5.2.58. SHGB No. 4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Uco Tony Samuel. ;-----
- 5.2.59. SHGB No. 4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Ronald Ricardo Hutagaol. ;-----
- 5.2.60. SHGB No. 4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Didi Rojidi. ;-----
- 5.2.61. SHGB No. 4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Mulyana. ;-----

Halaman **296** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.62. SHGB No. 4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sri Komala Sari. ;-----
- 5.2.63. SHGB No. 4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Agus Saeful Anwar. ;-----
- 5.2.64. SHGB No. 4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Mulan Bahagia Lubis. ;-----
- 5.2.65. SHGB No. 4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Usmar Surtiningsih. ;-----
- 5.2.66. SHGB No. 4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Maya Hamdani. ;-----
- 5.2.67. SHGB No. 4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Bambang Hardiyanto. ;-----
- 5.2.68. SHGB No. 4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Yuliana. ;-----
- 5.2.69. SHGB No. 4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Wiryo Hadikusuma. ;-----
- 5.2.70. SHGB No. 4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Elis. ;-----
- 5.2.71. SHGB No. 4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Antonius Parlaungan Tobing. ;-----
- 5.2.72. SHGB No. 4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Wawan Setiawan. ;-----
- 5.2.74. SHGB No. 4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Wiranto. ;-----
- 5.2.75. SHGB No. 4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Mardame Gultom. ;-----
- 5.2.76. SHGB No. 4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Dona Waurie. ;-----
- 5.2.77. SHGB No. 4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sarzan. ;-----
- 5.2.78. SHGB No. 4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Arip Miharto. ;-----
- 5.2.79. SHGB No. 4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Krisharyanto. ;-----
- 5.2.80. SHGB No. 4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Maya Hamdani. ;-----

Halaman **297** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.81. SHGB No. 4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Fitria Ulfah. ;-----
- 5.2.82. SHGB No. 4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Agus Susanto. ;-----
- 5.2.83. SHGB No. 4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Rihana. ;-----
- 5.2.84. SHGB No. 4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Andra Direja. ;-----
- 5.2.85. SHGB No. 4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Dhia Nirtika Sasuli. ;-----
- 5.2.86. SHGB No. 4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Ia Oktaviana. ;-----
- 5.2.87. SHGB No. 4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Maya Hamdayani. ;-----
- 5.2.88. SHGB No. 4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Muhammad Riyanto. ;-----
- 5.2.89. SHGB No. 4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sugiono. ;-----
- 5.2.90. SHGB No. 4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Denty Kristianti. ;-----
- 5.2.91. SHGB No. 4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Purnomo. ;-----
- 5.2.92. SHGB No. 4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Irvus Supriadi. ;-----
- 5.2.93. SHGB No. 4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Budiyo. ;-----
- 5.2.94. SHGB No. 4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sri Yanto. ;-----
- 5.2.95. SHGB No. 4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif. ;-----
- 5.2.96. SHGB No. 4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Dwi Sona Isnaini. ;-----
- 5.2.97. SHGB No. 4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Carolus Henu Isworo, SE. ;-----
- 5.2.98. SHGB No. 4379/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Muhammad Sarip Hidayat. ;-----

Halaman **298** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.99. SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Maya Hamdayani. ;-----
- 5.2.100. SHGB No. 4384/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Maya Hamdayani. ;-----
- 5.2.101. SHGB No. 4385/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Derma Watty Sihombing. ;-----
- 5.2.102. SHGB No. 4403/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sardi. ;-----
- 5.2.103. SHGB No. 4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Meiry Widiyanti. ;-----
- 5.2.104. SHGB No. 4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tri Agus Sudarsono. ;-----
- 5.2.105. SHGB No. 4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Muhammad Said Muly. ;-----
- 5.2.106. SHGB No. 4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Rosadi. ;-----
- 5.2.107. SHGB No. 4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Nanang. ;-----
- 5.2.108. SHGB No. 4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama EEka Wahyu Ginanjar. ;-----
- 5.2.109. SHGB No. 4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Darmansyah. ;-----
- 5.2.110. SHGB No. 4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Supangat. ;-----
- 5.2.111. SHGB No. 4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Lasarus. ;-----
- 5.2.112. SHGB No. 4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Nikodemus Lupa. ;-----
- 5.2.113. SHGB No. 4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin. ;-----
- 5.2.114. SHGB No. 4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Salijan. ;-----
- 5.2.115. SHGB No. 4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Asep. ;-----
- 5.2.116. SHGB No. 4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Lilis Siyaleha Mustafa. ;-----

Halaman 299 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.117. SHGB No. 4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Suparta. ;-----
- 5.2.118. SHGB No. 4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Mochamad Kodir. ;-----
- 5.2.119. SHGB No. 4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Syukri. ;-----
- 5.2.120. SHGB No. 4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Lip Marzuki. ;-----
- 5.2.121. SHGB No. 4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Richard Manurung. ;-----
- 5.2.122. SHGB No. 4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Septia Eka Widya Ningsih. ;-----
- 5.2.123. SHGB No. 4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Sri Wahyuni. ;-----
- 5.2.124. SHGB No. 4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Tri Susilo. ;-----
- 5.2.125. SHGB No. 4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Gilberto Vargo. ;-----
- 5.2.126. SHGB No. 4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011,
atas nama Budiyono. ;-----

6. KEBERATAN ATAS ALASAN-ALASAN DAN DASAR DIAJUKANNYA

GUGATAN AQUO

Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat dalam halaman 33 angka 1 sampai halaman 47 angka 33 ;-----

Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil dan latar belakang bagaimana Penggugat membeli empat bidang tanah terletak di Blok Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yakni :-----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.000 (tujuh ribu meter persegi) yang dibeli dari Maesaroh sebagai pemilik asal atas tanah

Halaman 300 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas hak milik adat terletak di Kampung Jalen Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara (dahulu kecamatan Tambun) Kabupaten
Bekasi, Persil No. 22, Blok Jalen, Kohir No. 169 dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah Riin / Pecahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jupri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodiah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Jali / Pengairan

Bahwa kepemilikan Penggugat didasarkan kepada Akta Jual Beli No.
26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 dibuat dihadapan Drs.
Bambang Prayitno, Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu
Kecamatan Tambun) yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Akte
Tanah (PPAT).;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah bekas
milik adat seluas 16.730 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh
meter persegi) Terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabutapen Bekasi, Persil 11, Blok Jalen,
Kohir No. 380 yang dibeli oleh Penggugat dari Nyana Banjir berdasarkan
Akta Jual Beli No. 75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 dibuat
dihadapan Drs. Bambang Prayitno, Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Tambun Utara, yang bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan
Tambun Utara sebagai mana didalilkan oleh Penggugat dengan batas-
batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Bohrim
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ridik / Riin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Mardanih/

Tanah Riin

b. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah
membeli tanah bekas hak milik adat seluas 4.400 M2 (empat ribu
empat ratus meter persegi) dari Bohrim terletak di Kampung Jalen,

Halaman **301** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,

Persil No 53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No. 299 dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Kamah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah Jaih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah H.

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Mardanih
: Saluran air / Tanah
Suandi B

c. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah membeli tanah bekas hak milik adat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) dari Bohrim terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil No 53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No. 299 dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Kamah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah Jaih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah H.

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Mardanih
: Saluran air / Tanah
Suandi B

d. Bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah bekas hak milik adat dari Achmad Naiha seluas 15.500 M2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi persil Nomor 66

Blok Jalen Kohir Nomor 296 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Ny. Hanny
Johanes
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Syapri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah Hanny
Johanes
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran air

Dengan berdasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 dibuat dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, Camat Kepala Wilayah Tambun Utara yang bertidak selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara ;-----

Halaman 302 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



- e. Bahwa pada lazimnya hak milik adat atas tanah adat ditandai dengan bukti surat girik yang terdaftar dalam buku catatan pertanahan pada Kantor Kepala Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun) Kabupaten Bekasi berikut dengan nomor giriknya, akan tetapi Penggugat dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan nomor girik, nama pemilik girik dengan jelas tetapi Penggugat hanya menyebutkan Persil No. 22, Blok Jalen, Kohir 169 seluas 7.000 M2) (tujuh ribu meter persegi berikut dengan batas-batasnya.;-----
- f. Bahwa tanah hak milik adat atas nama Maesaroh Persil Nomor 22, Kohir 169, Blok Jalen seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tidak terdaftar di buku catatan pertanahan Kantor Kepala Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi.;-----
- g. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Penggugat, Penggugat juga telah mempergunakan surat-surat yakni :-----
- Surat Keterangan dan Pernyataan Maesaroh tidak bertanggal dan bulan tahun 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Tambun Utara, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan Maesaroh adalah sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil 22 Blok Jalen, Kohir 169.;-----
- Bahwa surat keterangan ini tidak mempunyai tanggal yang jelas (cacat formil) sehingga tidak jelas kapan surat tersebut dibuat, maka surat tersebut tidak mempunyai kebenaran formil dan menyalahi aturan administrasi oleh karenanya tidak bisa dijadikan alasan pembenar atas kepemilikan tanah.;-----
- Halaman **303** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Desa Jejalan Jaya tidak bertanggal tahun 1991 (ketika itu dijabat oleh M. Samen) yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Tambun Utara, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan Maesaroh adalah sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil 22 Blok Jalen, Kohir 169.;-----

Bahwa surat keterangan Kepala Desa tahun 1991 di atas tidak bertanggal dan tidak bernomor juga tidak jelas sehingga tidak mempunyai kebenaran formil (cacat formil) sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar atas kepemilikan tanah.;-----

- Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tidak bertanggal tahun 1991 dibuat oleh Maesaroh yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalan Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun Utara, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan Maesaroh adalah sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil 22 Blok Jalen, Kohir 169 yang dijual kepada Ny Hanny Johanes (penggugat) tidak dalam keadaan sengketa.;-----

Bahwa surat keterangan sebagaimana dimaksud diatas juga tidak mempunyai tanggal sehingga surat tersebut tidak mempunyai kebenaran formil (cacat fromil), maka untuk itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar atas kepemilikan tanah aquo.;-----

Halaman **304** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Riwayat Tanah tidak bertanggal tahun 1991 dibuat oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun Utara yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan Maesaroh adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil 22 Blok Jalen, Kohir 169 yang dijual kepada Ny. Hanny Johanes (penggugat) tidak dalam keadaan sengketa.;-----

Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen Jaya aquo juga tidak mempunyai tanggal dan tidak mempunyai nomor sehingga surat tersebut tidak mempunyai kebenaran formil (cacat fromil), maka untuk itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan membenar atas kepemilikan tanah aquo.;-----

- Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. 169 tahun pajak 1989 tertanggal 29 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi luran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil 22, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Luas 7.000 M2 adalah atas nama Subjek Pajak Maesaroh sebelum dijual kepada Penggugat.;-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil kepemilikan Penggugat atas bidang tanah sengketa aquo sangat lemah sehingga Surat Pemberitahuan Objek Pajak aquo tidak bisa dijadikan sebagai alasan membenar atas kepemilikan tanah aquo dan Surat

Halaman **305** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Objek Pajak bukanlah bukti kepemilikan atas tanah.;-----

- Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Persil 22, Blok Jalen, Kohir 169, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh.;-----

Bahwa bukti pembayaran PBB diatas bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak bisa dijadikan sebagai bukti pendukung karena tidak mempunyai alas hak yang benar.:-

- Bahwa disamping itu surat-surat pendukung tersebut ada yang dibuat oleh Maesaroh diketahui oleh Kepala Desa Jejalen dan Camat Kepala Wilayah Tambun Utara berikut dengan surat keterangan yang dibuat oleh M. Samen selaku Kepala Desa Jejalen Jaya dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tambun Utara tahun 1991 dan tidak bernomor tersebut ;-----

Bahwa M. Samen adalah suami dari Maesaroh, sehingga semua surat-surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Samen selaku Kepala Desa Jejalen secara tegas Tergugat I Intervensi menolak kebenarannya karena antara M. Samen dengan Maesaroh mempunyai hubungan tali perkawinan yang mana mereka berdua adalah suami istri sehingga semua surat-surat aquo diragukan akan kebenarannya karena bersifat subjektif.;---

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan alasan / dalil gugatan Penggugat sebagaimana terlihat dalam Gugatan Penggugat

Halaman **306** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata No. 263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016, sehingga oleh karenanya Irrelevant untuk dipertimbangkan, oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan.;-----

Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Tanah yang menjadi dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya tertanggal 18 -07-2007 atas nama PT. Bumi Mitra Asri Perkasa berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 13 – 07- 2007 Nomor 00176/2007 seluas 31.560 M2 berdasarkan (sebagian) dari surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsio Jawa Barat Nomor 141-320-2-32-2007 tanggal 18-06-2007 tentang pemberian Hak Guna Bagunan atas tanah seluas 115.725 M2, tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara yang telah dikuasai Pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik berdasarkan kepada surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari : ----

- a. Rohali B Nair/ DR.Ir. Amin Aziz/ Andy Hartono bukti hak C 431 Persil 66 Luas 660 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-51/PH/II/2007.;-----
- b. Rohali B Nair / DR. Ir. Amin Aiz/ Andy Hartono bukti hak C 410 Persil 66 Luas 1.310 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-63/PH/II/2007. ;-----
-
- c. Misan / Ir. Tjutju Mulyani Amin/ Andy Hartono bukti hak C 1281 Persil 177 luas 765 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-60/PH/II/2007. ;-----
-
- d. Subantol/ Ir.Tjutju Mulyani Amin / Andy Hartono bukti hak C 2074 Persil 126 Luas 3.180 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-46/PH/II/2007. ;-----
-

Halaman **307** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sarbini / Ir. Tjutju Mulyani Amin / Andy Hartono bukti hak C 5002 Persil 53
luas 4.040 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-
81/PH/II/2007. ;-----
-
- f. H.Rodiyah Bt. A Nampun/ Mastuti/ Andy Hartono bukti hak C 3901 Persil 63
(Seb) Luas 495 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-
67/PH/II/2007. ;-----
-
- g. Kulun B Jali / Ir. Tjutju Mulyani Amin/ Andy Hartono bukti hak C 9201 Persil
63 Luas 1.400 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-
62/PH/II/2007. ;-----
-
- h. H.Sutoro/Mastuti/ Andi Hartono bukti hak C 976 Persil 66 Luas 11.515 m2,
Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-82/PH/II/2007. ;-----
- i. Alianto/Mastuti/Andi Hartono bukti hak C 987 Persil 66 Luas 440 m2, Surat
Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-72/PH/II/2007. ;-----
- j. Maisaroh / Mastuti / Andy Hartono bukti hak C 3601 Persil 08 (seb) Luas
3.040 m2, Surat Pelepasan Hak tanggal 07-02-2007 No. 580.1-
56/PH/II/2007. ;-----
-

Bahwa dalil Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak atau Pemilik dari sabagian dari milik Tergugat II Intervensi adalah dalil yang keliru, sejak dari awal dari pelepasan hak yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapat kebertan dan atau perlawanan dari pihak lain, Tergugat Intervensi II juga menguasai tanah-tanah tersebut secara fisik, maka oleh sebab itu Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, sedangkan sebaliknya Penggugat adalah pembeli yang tidak mempunyai itikad baik, karena jika lau penggugat adalah pembeli sebagian objek tanah milik Tergugat II intervensi tentulah Penggugat menjaga, memagar dan atau menyuruh orang untuk menjaga fisik

Halaman **308** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, akan tetapi setelah sekian lama, dan bahkan Tergugat II Intervensi telah membangun tanah tersebut menjadi kawasan Perumahan setempat dikenal dengan Perumahan Harmony Residence. Bahwa sebagiannya dari tanah dan rumah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada pihak lain barulah penggugat muncul dan mengaku sebagai pemilik dari sebagian tanah milik tergugat II Intervensi. ;-----

Bahwa terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat II Intervensi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2016/PN.Bks, sehingga pokok perkara adalah bukanlah kewenangan dari Pengadilan tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Jejalenjaya beserta pecahannya yang berjumlah 279 benar adanya dan diterbitkan berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil-dalil dan keberatan-keberatan yang Tergugat II Intervensi ajukan sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ;-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Kepada Kuasa Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 29 November 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Halaman 309 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kepada Kuasa Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat II Intervensi Kuasa Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 13 Desember 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat untuk menanggapi Replik Penggugat Kuasa Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 6 Desember 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Replik Penggugat Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik tertanggal 6 Desember 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-65, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Winata Hadi Santoso selaku Suami Penggugat Jaya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 yang dibuat oleh Penggugat dan Maesaroh dihadapan Drs. Bambang Prayitno, selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara

Halaman **310** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Kec. Tambun) atas sebidang tanah seluas
7.000 M2 yang terletak di Desa Jejalen Jaya,
Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun, Kab.Bekasi,
Persil No.22, Blok Jalen. Kohir No. 169

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat
kepada Maesaroh tertanggal 4 April 1991 yang diterima
oleh M. Samen selaku Suami Maesaroh, yang saat
itu juga sebagai Kepala Desa Jejalen Jaya (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat
kepada Maesaroh tertanggal 22 Maret 1991 yang
diterima oleh M. Samen selaku Suami Maesaroh,
yang saat itu juga sebagai Kepala Desa Jejalen Jaya
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat
kepada Maesaroh tertanggal 28 Maret 1991 yang
diterima oleh M. Samen selaku Suami Maesaroh,
yang saat itu juga sebagai Kepala Desa Jejalen Jaya
(Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak
Hartono selaku Karyawan Penggugat kepada Abd.
Riin selaku Staf Desa Jejalen Jaya tertanggal 30
Maret 1991 untuk biaya Desa dan Camat selaku
PPAT atas Jual Beli Tanah dari Maesaroh kepada
Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
8. Bukti P – 8 : Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik Maesaroh
seluas 7.000 M2 Yang terletak di Kampung Jalen, Desa
Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun)
Kab. Dati II Bekasi tertanggal 30 Maret 1991 beserta

Halaman **311** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalen Jaya tertanggal 1 Maret 1991 yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun, Kab.Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut adalah benar milik Maesaroh yang telah dijual kepada Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat Keterangan dan Pemyataan tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Maesaroh dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No. 169 tersebut adalah benar milik Maesaroh yang telah dijual kepada Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- No Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen Jaya tertanggal tahun 1991, yang diketahui oleh Camat Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), yang menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 yang terletak di Karnpung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.I 69 adalah milik Penggugat (Fotocopy sesuai

Halaman 312 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : dengan aslinya).;-----
: Fotocopy Surat Pemyataan Riwayat Pemilikan Tanah
tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Maesaroh,
dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya
dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara
(dahulu Kec. Tambun), yang menyatakan bahwa
sebidang tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun
Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil
No.22, Blok Jalen, Kohir No.169 tersebut adalah
tanah bekas milik adat atas nama Maesaroh yang
telah dijual kepada Penggugat dan tidak dalam
sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya
.(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal
tahun 1991 yang dibuat oleh Kepala Desa Jejalen
Jaya, dan yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah
Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang
menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat
seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen,
Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu
Kec.Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen,
Kohir No.169 atas nama Maesaroh telah di j ual
kepada Penggugat dan tidak dalam sengketa baik
pemiliknya maupun batas-batasnya (Fotocopy sesuai
dengan aslinya).;-----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas
nama Maesaroh berupa Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak (SPOP) No.169 Tahun Pajak 1989 tertanggal

Halaman **313** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I JPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa Tanah Sawah Persil 22, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab Bekasi, Luas 7.000 M2, Kelas 32 adalah atas nama Subyek

Pajak Maesaroh (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

15. Bukti P – 15 : Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169, sebagairnana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 31 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bekasi dan lampirannya

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

16. Bukti P – 16 : Fotocopy Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 yang dibuat oleh Penggugat dan Nyana Banjir dihadapan Drs Bambang Prayitno, selaku PPAT untuk Wilayah Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun) atas sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 m2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380,

Kelas 32 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

- 17 Bukti P – 17 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat

Halaman 314 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Nyana Banjir atas jual beli Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
18. Bukti P – 18 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Suami
Penggugat kepada Nyana Banjir yang diterima melalui Abd. Riin selaku Staf Desa Jejalen Jaya tertanggal 12 April 1991 berdasarkan Surat Kuasa Menghadap tertanggal 3 April 1991 dari Nyana Banjir kepada Abd. Riin(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
19. Bukti P – 19 : Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Penggugat kepada Nyana banjir yang diterima melalui Abd. Riin selaku Staf Desa Jejalen Jaya tertanggal 26 April 1991 berdasarkan Surat Kuasa Menghadap tertanggal 3 April 1991 dari Nyana Banjir kepada Abd. Riin (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Kuasa Menghadap tertanggal 3 April 1991 dari Nyana Banjir kepada Abd. Riin selaku Staf Desa Jejalen Jaya termasuk untuk kepada Abd. Riin selaku Staf Desa Jejalen Jaya termasuk Nyana Banjir tersebut dari Penggugat sebagai pembeli (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
21. Bukti P – 21 : Fotocopy Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik Nyana Banjir Seluas 16.730 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Dati II Bekasi tertanggal 6 April 1991 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
22. Bukti P – 22 : Fotocopy Surat Keterangan dan Pemyataan tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Nyana Banjir dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen

Halaman 315 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya dan Camat Kec.Tambun Utara (dahulu
Kec.Tambun), yang bahwa sebidang tanah bekas
Milik Adat seluas 16,730 M2 yang terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun
Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab, Bekasi, Persil No.II,
Blok Jalen, Kohir No.380 Kelas 32 tersebut adalah
benar milik Nyana Banjir (Fotocopy sesuai dengan
aslinya).;-----

23. Bukti P – 23 : Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Pernilikan Tanah
tertanggal tahun 1991 yang dibuat oleh Nyana Banjir,
dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya
dan Camat Kepala Wilayah Kec.Tambun Utara
(dahulu Kec. Tambun), yang bahwa sebidang tanah
bekas Milik Adat seluas 16.730 M2 yang terletak di
Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara
(dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11. Blok
Jalen, Kohir No.380 tersebut telah dialihkan
kepemilikannya oleh Nyana Banjir kepada Penggugat

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
24. Bukti P – 24 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama
Nyana Banjir berupa Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak (SPOP) No. 380 Tahun Pajak 1989 tertanggal 29
Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen
Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi luran
Pernbangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar
TK.I IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa
tanah sawah Persil No.11, Blok Jalen, Kohir
NO.380, Kelas 32, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun
Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Luas

Halaman 316 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.730 M2, adalah atas nama Subyek Pajak yaitu

Nyana Banjir (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

25. Bukti P – 25 : Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang

Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

No.Seri: 0058578 Tahun 1990 No. Kohir 380 atas

nama Wajib Pajak Nyana Banjir Tahun Pajak 1990,

yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen

Pajak Kantor Inspeksi Bekasi (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

26. Bukti P – 26 : Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat

atas sebidang tanah seluas 16,730 M2 yang terletak

di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kec. Tambun

Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.

11, Blok Jalen, Kohir No.380, Kelas 32, yang dibeli

Penggugat dari Nyana Banjir sebagaimana disebutkan

dalam Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 31

Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen

Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah

VII DIP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bekasi dan

Lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

27. Bukti P – 27 : Fotocopy Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992

tertanggal 26 Desember 1992 yang dibuat oleh

Penggugat dengan Bohrim dihadapan Drs. H. Djalil

Muchtar, selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun

Utara (dahulu Kec. Tambun) atas sebidang tanah seluas

4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa

Jejalan Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec

Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok

Jalen, Kohir No.299 dan telah dibayar lunas oleh

Halaman 317 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Bohrim (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

28. Bukti P – 28 : Gambar Situasi atas Tanah Milik Bohrim Yang terletak di Karpung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi seluas \pm 4.400 M2, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
29. Bukti P – 29 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalen Jaya No./590.21XII/92 tertanggal 12 Desember 1992 yang diketahui oleh Camat Kec.Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) berdasarkan persetujuan tanggal 26 Desember 1992 No.1051/JM.5I/IXII/92, yang bahwa tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Karpung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 tersebut adalah benar milik Bohrim (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;---
30. Bukti P – 30 : Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Bohrim dan diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wil. Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Karpung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi,Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41 tersebut adalah benar milik Bohrim (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
31. Bukti P – 31 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Jejalen

Halaman **318** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya tertanggal 12 Desember 1992, yang diketahui oleh Camat Kec.Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir/Girik No.299, Kelas 41 tersebut telah menjadi milik

32. Bukti P – 32 : Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
: Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Bohrim, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya dan Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 Kelas 41 tersebut telah dialihkan kepemilikannya oleh Bohrim kepada

33. Bukti P – 33 : Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
: Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 12 Desember 1992 yang dibuat oleh Kepala Desa Jejalen Jaya, dan yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi,

Halaman 319 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



- Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 kelas 41 tersebut adalah tanah bekas milik adat atas nama Bohrim yang telah dijual kepada Penggugat dan tidak dalam sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
34. Bukti P – 34 : Fotocopy Surat Keterangan Hal Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Bohrim dan yang diketahui oleh Kepala Desa Jejalen Jaya, yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 Kelas 41 tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang dijaminkan atau digadaikan kepada pihak manapun, belum pernah dibuatkan sertifikatnya, bukan bekas tanah negara, dan telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunannya pada tahun berjalan (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- 35 Bukti P – 35 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama Bohrim berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) No. 299 Tahun Pajak 1999, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi luran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TKI IPEDA Bekasi yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 Kelas 41 yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, seluas 4.400 M2, adalah atas nama Subyek Pajak H. Bohrim sebelum dijual ke Penggugat (Fotocopy

Halaman 320 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



- sesuai dengan aslinya).;-----
36. Bukti P – 36 : Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41 untuk tahun 1993 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
37. Bukti P – 37 : Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok lalen, Kohir No.299, Kelas 41 untuk tahun 1997 sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 31 Oktober 1993 (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
38. Bukti P – 38 : Fotocopy Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 yang dibuat oleh Penggugat dan Achmad Naiha dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) atas sebidang tanah seluas 15.500 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296 Kelas 41 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Achmad Naiha (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
39. Bukti P – 39 : Fotocopy Gambar Situasi atas Tanah Milik Achmad Naiha Yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Dati II Bekasi seluas 15.500 M2, Persil No.66,

Halaman **321** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Jalen, Kohir No.296, Kelas 41 beserta lampirannya

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

40. Bukti P – 40 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jejalen

Jaya tertanggal 22 Mei 1993 No.663/JM.15/V/1993,

dan yang diketahui oleh Camat Kec. Tambun Utara

(dahulu Kec.Tambun), yang menyatakan bahwa tanah

seluas 15.500 M2 yang terletak di Kampung Jalen,

Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu

Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen,

Kohir No.296, Kelas 41 tersebut adalah benar milik

Achnad Naiha sebelum dijual kepada Penggugat

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

41. Bukti P – 41 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak atau Girik atas nama

Achnad Naiha berupa Surat Pemberitahuan Obyek

Pajak (SPOP) No. 296 Tahun Pajak 1990 tertanggal

25 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen

Keuangan RI Dirjen Pajak Inspeksi luran Pembangunan

Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bekasi

yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil

No.66, B10k Jalen, Kohir No.296, Kelas 41 yang

terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara

(dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, seluas 15.500

M2, adalah atas nama Subyek Pajak Achmad Naiha

sebelum dijual ke Penggugat (Fotocopy sesuai dengan

aslinya).;-----

42. Bukti P – 42 : Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat

atas sebidang tanah seluas 15.500 M2, yang terletak

di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun

Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.66,

Halaman 322 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Jalen, Kohir No.296 untuk Tahun 1992 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya).;-----

43. Bukti P – 43 : Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas

sebidang tanah seluas 15.500 M2, yang terletak di

Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun

Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66,

Blok Jalen, Kohir No.296 untuk tahun 1997

sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima

Setoran (STTS) tertanggal 31 Oktober 1997 beserta

lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

44. Bukti P – 44 : Fotocopy Peta Situasi Pengukuran Tanah Milik atas

nama Maesaroh, Achmad Naiha, Nyana Banjir, dan

Bohrim yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen

Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.

Bekasi (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

45 Bukti P – 45 : Fotocopy Surat Keterangan No: 590/225/Pem yang

dikeluarkan oleh Camat Tambun Utara – Kab.Bekasi,

yang pada dasarnya menyatakan bahwa Akta Jua! Beli

No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, Akta

Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April

1991,Akta Jual Beli No.1051/JM.5/XII/1992 tertanggal

26 Desember 1992, dan Akta Jual Beli

No.663/JM.51/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut

sesuai dengan hasil pengecekan baik arsip maupun

nomor agendanya betul tercatat/terdaftar pada Nomor

Register PPAT Kec.Tambun, dan bidang-bidang tanah

yang disebutkan dalam keempat Akta tersebut berlokasi

di Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara, Kab.Bekasi,

dan Kec.Tambun Utara adalah hasil pemekaran dari

Halaman 323 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tambun berdasarkan Perda Nomor : 26/1999
tanggal 22 Nopember 1999 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya).;-----

46. Bukti P – 46 : Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2002

yang dibuat dan ditanda-tangani oleh M.Samen
(Mantan Kepala Desa Jejalen Jaya), yang menyatakan
bahwa M. Samen menjamin bahwa tanah yang
diperjual- belikan dalam keempat Akta Jual Beli tersebut
yaitu Akta Jual Beli No.7SIBP.19/IV/1991 tertanggal12
April 1991, Akta Jual Beli No. 663/JM.15/V/1993
tertanggal 22 Mei 1993, Akta Jual Beli No.
1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan
Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April
1991 adalah benar, tidak fiktif dan juga tidak terlibat

sengketa (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

47. Bukti P – 47 : Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2002

yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Riin Bin
Numin selaku Perantara dalam jual beli tanah
sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli
No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991, Akta Jual
Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, Akta
Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26
Desember 1992, dan Akta Jual Beli
No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 tersebut,
yang pada dasarnya menyatakan bahwa Abd. Riin
Bin Numin selaku Staf Desa Jejalen Jaya menjamin
bahwa tanah yang diperjualbelikan dalam keempat
akta tersebut adalah benar, tidak fiktif dan tidak terlibat
sengketa (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

Halaman 324 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P – 48 : Fotocopy Bukti Permohonan peningkatan hak kepemilikan atas tanah yang dibeli Penggugat dari Maesaroh kepada Tergugat berupa Permohonan Sertifikat beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
49. Bukti P – 49 : Fotocopy Bukti Permohonan peningkatan hak kepemilikan atas tanah yang dibeli Penggugat dari Nyana Banjir kepada Tergugat berupa Permohonan Sertifikat beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
50. Bukti P – 50 : Fotocopy Bukti Permohonan peningkatan hak kepemilikan atas tanah yang dibeli Penggugat dari Bohrim kepada Tergugat berupa Permohonan Sertifikat beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
51. Bukti P – 51 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/Tergugat Nomor : 203/300-32.16/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang menyatakan di atas sebagian Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat HGB No.2343/Jejalen Jaya, Surat Ukur No.176/2007 tanggal 13 Juli 2007 seluas 31.560 M2 atas nama Tergugat II Intervensi, yang berasal dari Pemberian Hak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Juni 2007 No. 141-320-2-2007, yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
52. Bukti P – 52 : Fotocopy Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut temyata Bohrim tercatat sebagai pemilik tanah yang

Halaman 325 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.

Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi yang

telah dijual kepada Penggugat (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

53. Bukti P – 53 : Fotocopy Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang

membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut

temyata Nyana Banjir tercatat sebagai pemilik tanah

yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi

yang telah dijual kepada Penggugat (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

54. Bukti P – 54 : Fotocopy Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya yang

membuktikan bahwa dalam Buku Letter C tersebut

temyata Achmad Naiha tercatat sebagai pemilik tanah

yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi

yang telah dijual kepada Penggugat (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

55 Bukti P – 55 : Fotocopy Buku Letter C milik Desa Jelalen Jaya atas

. nama Nampun Dilan (Bukti sesuai dengan aslinya).;----

56. Bukti P – 56 : Fotocopy Surat Pemyataan Yang Dibuat Oleh Mirko

yang diketahui oleh saksi Otang dan Slamet Indra

Tertanggal 21 J uni 2017 yang menyatakan bahwa

Saudara Mirko mengetahui betul proses jual beli

keempat bidang tanah milik Penggugat yang terletak

di Kampung Jaien, Desa Jejaen Jaya, Kec.Tambun

Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab. Bekasi, yang dibeli

Penggugat dari Maesaroh, dari Nyana Banjir, dari

Bohrim, dan dari Achmad Naiha tersebut (Fotocopy

sesuai dengan aslinya).;-----

Halaman 326 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P – 57 : Fotocopy PETA PLOTING yang dibuat oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
58. Bukti P – 58 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No.1357/300-32-16002017 tertanggal 25 Oktober 2017, Perihal Pennohonan Surat Keterangan Tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
59. Bukti P – 59 : Fotocopy surat Nomor : 001/LLP/PKAK/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2017 Perihal : Pendozeran tanah kami di desa Jejalan Jaya, Tambun, Bekasi (fotocopy sesuai foto copy);-----
60. Bukti P – 60 : Fotocopy surat No. 1/RH/Pemb./I/2010, tanggal 19 Januari 2010 Perihal : Pemberitahuan dan Peringatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
61. Bukti P – 61 : Fotocopy Surat Tanda Laporan/Pengaduan No.Pol :LP/1127/K/VII/2010/SPK/Restro.Bks.Kab. tanggal 23 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
62. Bukti P – 62 : Fotocopy surat Nomor : B/459 VII/2012/Resta Bks, Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 2 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
63. Bukti P – 63 : Fotocopy surat Nomor : B/389/VI/2012/Resta Bks, tanggal 7 Juni 2012 Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
64. Bukti P – 64 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/4749/XI/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 09 November 2015. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----
65. Bukti P – 65 : Fotocopy foto kondisi lapangan, tanggal 15 Juli 2014 dan 23 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 327 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 297 dengan perincian sebagai berikut :-

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 2343/Jejalenjaya diterbitkan tanggal 18 Juli 2007 luas 31.560 m2 tertulis atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 141-320-2-32-2007 tanggal 18-06-2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-64/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.S 80 .1-62/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-81/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-46/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-82/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-72/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-69/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;------

Halaman 328 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
No.580.1-63/PH/II12007 tanggal 7 Pebruari 2007
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
11. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
No.580.I-60/PH/II12007 tanggal 7 Pebruari 2007
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
12. Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
No.580.1-51/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
13. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
No.580.1-67/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
14. Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi tanggal 19-02-2016 No. 203/300-
32.16/II/2016 perihal permohonan surat keterangan
(SKT) (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
15. Bukti T – 15 : Fotocopy surat dari DIRESKRIMUM POLDA METRO
JAYA tanggal 31 Agustus 2016 No.B/2204/VIII/20
16/Ditreskrimum perihal bantuan menghadirkan
saksi atas laporan dari Sdri.HANNY JOHANES
Laporan Polisi Nomor : LP/4749/XI/
2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 9 November 2015,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
16. Bukti T – 16 : Fotocopy surat dari MANUARANG MANALU,
SH.,MH Kantor Hukum MANUARANG ABEDNEGO
& Partner tanggal 28 Februari 2017 No. 021/MAP-
SK/II/17 perihal permohonan surat keterangan tanah
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi (Fotocopy sesuai dengan
aslinya).;-----
17. Bukti T – 17 : Fotocopy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 329 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 25-10-2017 No. 1357/300-

32.16/X/2017 perihal permohonan surat keterangan

tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

18. Bukti T – 18 : Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 90/2007 tanggal 08-02-2007 NIB.10.050502806 atas nama PT. BUMI ASRI PERKASA terletak di Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

19. Bukti T – 19 : Fotocopy SHGB No. 4586/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta dan Surat Ukur No. 600/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

20. Bukti T – 20 : Fotocopy SHGB No. 4584/Jejalenjaya, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta dan Surat Ukur No. 598/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

21. Bukti T – 21 : Fotocopy SHGB No. 4585/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta dan Surat Ukur No. 599/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

22. Bukti T – 22 : Fotocopy SHGB No. 4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 601/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta. (Fotocopy

sesuai dengan aslinya).;-----

23. Bukti T – 23 : Fotocopy SHGB No. 4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 380/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

Halaman 330 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA Berkedudukan di Jakarta. (Fotocopy

sesuai dengan aslinya).;-----

24. Bukti T – 24 : Fotocopy SHGB No. 4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

375/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 83 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

25. Bukti T – 25 : Fotocopy SHGB No. 4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

370/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

26. Bukti T – 26 : Fotocopy SHGB No. 4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

367/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

27. Bukti T – 27 : Fotocopy SHGB No. 4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

362/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

28. Bukti T – 28 : Fotocopy SHGB No. 4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

357/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di (Fotocopy sesuai dengan

aslinya).;-----

29. Bukti T – 29 : Fotocopy SHGB No. 4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

347/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

Halaman 331 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
30. Bukti T – 30 : Fotocopy SHGB No. 4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 342/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
31. Bukti T – 31 : Fotocopy SHGB No. 4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 376/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
32. Bukti T – 32 : Fotocopy SHGB No. 4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 371/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
33. Bukti T – 33 : Fotocopy SHGB No. 4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 366/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
34. Bukti T – 34 : Fotocopy SHGB No. 4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 351/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
35. Bukti T – 35 : Fotocopy SHGB No. 4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 379/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

Halaman 332 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : dengan aslinya);-----
Fotocopy SHGB No. 4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
374/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 63 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
37. Bukti T – 37 : Fotocopy SHGB No. 4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
369/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
38. Bukti T – 38 : Fotocopy SHGB No. 4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
364/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
39. Bukti T – 39 : Fotocopy SHGB No. 4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
365/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
40. Bukti T – 40 : Fotocopy SHGB No. 4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
345/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
41. Bukti T – 41 : Fotocopy SHGB No. 4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
377/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 333 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 42 : Fotocopy SHGB No. 4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 348/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
43. Bukti T – 43 : Fotocopy SHGB No. 4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 368/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
44. Bukti T – 44 : Fotocopy SHGB No. 4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 378/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
45. Bukti T – 45 : Fotocopy SHGB No. 4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 373/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
46. Bukti T – 46 : Fotocopy SHGB No. 4312/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama SUDIONO dan Surat Ukur No. 326/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
47. Bukti T – 47 : Fotocopy SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 337/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
48. Bukti T – 48 : Fotocopy SHGB No. 4326/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA

Halaman 334 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jakarta dan Surat Ukur No.

340/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

49. Bukti T – 49 : Fotocopy SHGB No. 4327/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

341/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

50. Bukti T – 50 : Fotocopy SHGB No. 4329/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

343/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

51. Bukti T – 51 : Fotocopy SHGB No. 4330/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

344/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

52. Bukti T – 52 : Fotocopy SHGB No. 4332/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

346/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkedudukan di (Fotocopy sesuai dengan

aslinya).;-----

53. Bukti T – 53 : Fotocopy SHGB No. 4335/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

349/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

PERKASA Berkdudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

54. Bukti T – 54 : Fotocopy SHGB No. 4336/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

350/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,

luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI

Halaman 335 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
55. Bukti T – 55 : Fotocopy SHGB No. 4338/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 352/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
56. Bukti T – 56 : Fotocopy SHGB No. 4339/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 353/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
57. Bukti T – 57 : Fotocopy SHGB No. 4340/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 354/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
58. Bukti T – 58 : Fotocopy SHGB No. 4341/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 355/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
59. Bukti T – 59 : Fotocopy SHGB No. 4342/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 356/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
60. Bukti T – 60 : Fotocopy SHGB No. 4344/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 358/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
- PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai

Halaman 336 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T – 61 : dengan aslinya);-----
Fotocopy SHGB No. 4345/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
359/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berdedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
62. Bukti T – 62 : Fotocopy SHGB No. 4346/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
360/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
63. Bukti T – 63 : Fotocopy SHGB No. 4347/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
361/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
64. Bukti T – 64 : Fotocopy SHGB No. 4349/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
363/ Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
65. Bukti T – 65 : Fotocopy SHGB No. 4358/Jejalenjaya, Surat Ukur
No.372/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 94 m² atas nama PT. MITRA BUMI ASRI
PERKASA Berkedudukan di Jakarta (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
66. Bukti T – 66 : Fotocopy SHGB No. 4367/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
381/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 112 m² atas nama HOTMA SITANGGANG
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
67. Bukti T – 67 : Fotocopy SHGB No. 4370/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

Halaman 337 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama SAIPUL BACHRI (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
68. Bukti T – 68 : Fotocopy SHGB No. 4374/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
388/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama NASRUN (Fotocopy sesuai
dengan aslinya).;-----
69. Bukti T – 69 : Fotocopy SHGB No. 4380/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
394/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama ARPAN APRIYANTO (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
70. Bukti T – 70 : Fotocopy SHGB No. 4383/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
397/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama ICUK NURARIANTO (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
71. Bukti T – 71 : Fotocopy SHGB No. 4387/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MIRA ANGGRAINI dan Surat Ukur No.
401/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
72. Bukti T – 72 : Fotocopy SHGB No. 4393/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ALAM SUPRIATNA dan Surat Ukur No.
407/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
73. Bukti T – 73 : Fotocopy SHGB No. 4395/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ROHIMI dan Surat Ukur No.
409/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
74. Bukti T – 74 : Fotocopy SHGB No. 4397/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RUDIANTO dan Surat Ukur No.
411/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
75. Bukti T – 75 : Fotocopy SHGB No. 4413/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

Halaman 338 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama REYNOLD SIMANJUNTAK
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
76. Bukti T – 76 : Fotocopy SHGB No. 4414/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AHMAD FAUZI dan Surat Ukur No.
428/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
77. Bukti T – 77 : Fotocopy SHGB No. 4415/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NITEMA GULO dan Surat Ukur No.
429/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
78. Bukti T – 78 : Fotocopy SHGB No. 4416/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama LEKA SAVETY dan Surat Ukur No.
430/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
79. Bukti T – 79 : Fotocopy SHGB No. 4418/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AHMIL INDRA HANAFIAH dan Surat Ukur
No. 432/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
80. Bukti T – 80 : Fotocopy SHGB No. 4421/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RISWANTO dan Surat Ukur No.
435/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
81. Bukti T – 81 : Fotocopy SHGB No. 4422/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WARSIDI dan Surat Ukur No.
436/Jejalenjaya tanggal 24 November 2011 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
82. Bukti T – 82 : Fotocopy SHGB No. 4423/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama EKO WASITO dan Surat Ukur No.
437/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
83. Bukti T – 83 : Fotocopy SHGB No. 4425/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 339 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama BUDIMAN SIMBOLON dan Surat Ukur No.
439/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
84. Bukti T – 84 : Fotocopy SHGB No. 4426/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RIEN HERLINA FITRIE dan Surat Ukur
No. 440/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
85. Bukti T – 85 : Fotocopy SHGB No. 4430/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YASMIANTO dan Surat Ukur No.
444/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
86. Bukti T – 86 : Fotocopy SHGB No. 4431/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MUHAMMAD DANI ANDRIYA dan Surat
Ukur No. 445/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
87. Bukti T – 87 : Fotocopy SHGB No. 4435/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ILHAMSIAH dan Surat Ukur No.
449/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
88. Bukti T – 88 : Fotocopy SHGB No. 4441/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SONDHI SIX ROMADHONA dan Surat
Ukur No. 455/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
89. Bukti T – 89 : Fotocopy SHGB No. 4447/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YOHANIS NONG HARCELIS dan Surat
Ukur No. 461/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
90. Bukti T – 90 : Fotocopy SHGB No. 4452/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
446/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama MUHAMAD KURNIAWAN
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
91. Bukti T – 91 : Fotocopy SHGB No. 4454/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 340 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama SUNARTI dan Surat Ukur No.
468/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
92. Bukti T – 92 : Fotocopy SHGB No. 4455/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HERNI dan Surat Ukur No.
469/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
93. Bukti T – 93 : Fotocopy SHGB No. 4457/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DAUD MAUVID dan Surat Ukur No.
471/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
94. Bukti T – 94 : Fotocopy SHGB No. 4459/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUWANTO dan Surat Ukur No.
473/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
95. Bukti T – 95 : Fotocopy SHGB No. 4461/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ARIYANTI BUDI dan Surat Ukur No.
475/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
96. Bukti T – 96 : Fotocopy SHGB No. 4465/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama EDWIN UTAMA RAHARJA dan Surat Ukur
No. 579/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
97. Bukti T – 97 : Fotocopy SHGB No. 4466/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MAY dan Surat Ukur No.
480/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
98. Bukti T – 98 : Fotocopy SHGB No. 4467/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ELLY SUTISNA dan Surat Ukur No.
481/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
99. Bukti T – 99 : Fotocopy SHGB No. 4470/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 341 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama DIAN SUDIANA dan Surat Ukur No.
484/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
100. Bukti T – 100 : Fotocopy SHGB No. 4471/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama JUWARTI dan Surat Ukur No.
485/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
101. Bukti T – 101 : Fotocopy SHGB No. 4473/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SRI RETNO BUDI dan Surat Ukur No.
487/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
102. Bukti T – 102 : Fotocopy SHGB No. 4474/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
488/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama WAHYU WIDIYANTO
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
103. Bukti T – 103 : Fotocopy SHGB No. 4476/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama IWAN AGUS RAHARJO dan Surat Ukur
No. 490/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
104. Bukti T – 104 : Fotocopy SHGB No. 4477/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama CIPTO ARISANTO dan Surat Ukur No.
491/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
105. Bukti T – 105 : Fotocopy SHGB No. 4478/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SEPTI MARLISAH ARIESYANTI dan Surat
Ukur No. 492/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;---
106. Bukti T – 106 : Fotocopy SHGB No. 4479/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DARJI dan Surat Ukur No.
493/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
107. Bukti T – 107 : Fotocopy SHGB No. 4481/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 342 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama ESTI QOMAH dan Surat Ukur No.
495/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
108. Bukti T – 108 : Fotocopy SHGB No. 4482/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NARTI dan Surat Ukur No.
496/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
109. Bukti T – 109 : Fotocopy SHGB No. 4483/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HORAS SINAMBELA dan Surat Ukur No.
497/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
110. Bukti T – 110 : Fotocopy SHGB No. 4484/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama METRO SITEPU dan Surat Ukur No.
498/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
111. Bukti T – 111 : Fotocopy SHGB No. 4486/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YULIANI dan Surat Ukur No.
500/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
112. Bukti T – 112 : Fotocopy SHGB No. 4487/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NOVENDRA dan Surat Ukur No.
501/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
113. Bukti T – 113 : Fotocopy SHGB No. 4488/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AMBAR TRI ANTORO dan Surat Ukur No.
502/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
114. Bukti T – 114 : Fotocopy SHGB No. 4489/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama JOKO MULYONO dan Surat Ukur No.
503/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
115. Bukti T – 115 : Fotocopy SHGB No. 4492/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 343 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FREDERIC PETIT WIANANDA dan Surat

Ukur No. 506/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November

2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

116. Bukti T – 116 : Fotocopy SHGB No. 4494/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama JUNARSIH dan Surat Ukur No.

508/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

117. Bukti T – 117 : Fotocopy SHGB No. 4496/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama JUNAHA dan Surat Ukur No.

510/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

118. Bukti T – 118 : Fotocopy SHGB No. 4500/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama NUR LELI dan Surat Ukur No.

514/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

119. Bukti T – 119 : Fotocopy SHGB No. 4508/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama NANANG KOMUD dan Surat Ukur No.

522/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

120. Bukti T – 120 : Fotocopy SHGB No. 4510/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SANDI PUTRA dan Surat Ukur No.

524/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

121. Bukti T – 121 : Fotocopy SHGB No. 4511/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama ANWAR dan Surat Ukur No.

525/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

122. Bukti T – 122 : Fotocopy SHGB No. 4512/Jejalenjaya, luas 94 m²

atas nama BERTA NAPITUPULU dan Surat Ukur No.

526/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

123. Bukti T – 123 : Fotocopy SHGB No. 4513/Jejalenjaya, luas 94 m²

Halaman 344 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama WARIMAN dan Surat Ukur No.
527/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
124. Bukti T – 124 : Fotocopy SHGB No. 4514/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ANGELINA NOEL SIH KRISTI dan Surat
Ukur No. 528/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
125. Bukti T – 125 : Fotocopy SHGB No. 4515/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ADE HILDA RAYANI dan Surat Ukur No.
529/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
126. Bukti T – 126 : Fotocopy SHGB No. 4516/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama TUTI FERAWATI dan Surat Ukur No.
530/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
127. Bukti T – 127 : Fotocopy SHGB No. 4517/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DANU PRATIKO HUDOYO dan Surat
Ukur No. 531/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
128. Bukti T – 128 : Fotocopy SHGB No. 4518/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AWANG RISMAWAN dan Surat Ukur No.
532/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
129. Bukti T – 129 : Fotocopy SHGB No. 4519/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SITI AMINAH dan Surat Ukur No.
533/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
130. Bukti T – 130 : Fotocopy SHGB No. 4520/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SAHARA PRICILIA ANINDA dan Surat
Ukur No. 534/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
131. Bukti T – 131 : Fotocopy SHGB No. 4521/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman **345** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama HARIS AGUNG dan Surat Ukur No.
535/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
132. Bukti T – 132 : Fotocopy SHGB No. 4522/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ULUL ADJEMI MUDMAIN dan Surat Ukur
No. 536/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
133. Bukti T – 133 : Fotocopy SHGB No. 4551/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ZULFAIDIR dan Surat Ukur No.
565/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
134. Bukti T – 134 : Fotocopy SHGB No. 4561/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama EKO WAHYUDI dan Surat Ukur No.
575/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
135. Bukti T – 135 : Fotocopy SHGB No. 4562/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RUSTIANA GINTING dan Surat Ukur No.
576/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
136. Bukti T – 136 : Fotocopy SHGB No. 4563/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ARI TRI WIBOWO dan Surat Ukur No.
577/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
137. Bukti T – 137 : Fotocopy SHGB No. 4564/Jejalenjaya, luas 98 m²
atas nama AMIR FIRMANSYAH dan Surat Ukur No.
578/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
138. Bukti T – 138 : Fotocopy SHGB No. 4565/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
579/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama SIGIT ERO PRASETYO.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
139. Bukti T – 139 : Fotocopy SHGB No. 4566/Jejalenjaya, luas 98 m²

Halaman 346 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama ADJI PREHANTARTO dan Surat Ukur No.
580/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
140. Bukti T – 140 : Fotocopy SHGB No. 4567/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
581/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama SUGIYANTI (Fotocopy sesuai
dengan aslinya).;-----
141. Bukti T – 141 : Fotocopy SHGB No. 4569/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RENI SULASTRINI dan Surat Ukur No.
583/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
142. Bukti T – 142 : Fotocopy SHGB No. 4570/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RONY SAPUTRA dan Surat Ukur No.
584/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
143. Bukti T – 143 : Fotocopy SHGB No. 4571/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ALI JA'FAR dan Surat Ukur No.
585/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
144. Bukti T – 144 : Fotocopy SHGB No. 4572/Jejalenjaya, luas 117 m²
atas nama MOHAMMAD AGISSA FATIAH dan Surat
Ukur No. 586/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
145. Bukti T – 145 : Fotocopy SHGB No. 4573/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUGIONO dan Surat Ukur No.
587/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
146. Bukti T – 146 : Fotocopy SHGB No. 4574/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SULIS TIYAWATI dan Surat Ukur No.
588/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
147. Bukti T – 147 : Fotocopy SHGB No. 4575/Jejalenjaya, luas 117 m²

Halaman 347 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PUJI dan Surat Ukur No.
589/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
148. Bukti T – 148 : Fotocopy SHGB No. 4576/Jejalenjaya, luas 116 m²
atas nama RIKA ML dan Surat Ukur No.
590/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
149. Bukti T – 149 : Fotocopy SHGB No. 4577/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama TAUFIK HIDAYAT dan Surat Ukur No.
591/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
150. Bukti T – 150 : Fotocopy SHGB No. 4578/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ANGGI PRATAMA dan Surat Ukur No.
592/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
151. Bukti T – 151 : Fotocopy SHGB No. 4579/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
593/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama SRI MARDIANA SUTINO
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
152. Bukti T – 152 : Fotocopy SHGB No. 4580/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ASEP SAPUTRA dan Surat Ukur No.
594/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
153. Bukti T – 153 : Fotocopy SHGB No. 4581/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NANANG WAHYUDI dan Surat Ukur No.
595/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
154. Bukti T – 154 : Fotocopy SHGB No. 4582/Jejalenjaya, luas 94 m²
atas nama LOPIGA KABAN dan Surat Ukur No.
596/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
155. Bukti T – 155 : Fotocopy SHGB No. 4589/Jejalenjaya, Surat Ukur No.

Halaman 348 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 603/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama ASI WELLY DARTA (Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
156. Bukti T – 156 : Fotocopy SHGB No. 4590/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
604/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama TEGUH BASUKI(Fotocopy
sesuai dengan aslinya).;-----
157. Bukti T – 157 : Fotocopy SHGB No. 4569/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RENI SULASTRINI dan Surat Ukur No.
583/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
158. Bukti T – 157a : Fotocopy SHGB No. 4390/Jejalenjaya, Surat Ukur No.
404/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
luas 60 m² atas nama ROSMAULI GULTOM.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
159. Bukti T – 158 : Fotocopy SHGB No. 4417/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AGUS KURNIAWAN dan Surat Ukur No.
431/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
160. Bukti T – 159 : Fotocopy SHGB No. 4424/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama APRIYANTO dan Surat Ukur No.
438/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
161. Bukti T – 160 : Fotocopy SHGB No. 4434/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama OMAN ABDURAHMAN dan Surat Ukur
No. 448/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
162. Bukti T – 161 : Fotocopy SHGB No. 4453/Jejalenjaya, luas 94 m²
atas nama IDA PARIDA DIANAWATI dan Surat Ukur
No. 466/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
163. Bukti T – 162 : Fotocopy SHGB No. 4460/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 349 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama DUMARSONO dan Surat Ukur No.
474/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
164. Bukti T – 163 : Fotocopy SHGB No. 4400/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YATIMAN dan Surat Ukur No.
414/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
165. Bukti T – 164 : Fotocopy SHGB No. 4401/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ANDRIANSYAH dan Surat Ukur No.
415/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
166. Bukti T – 165 : Fotocopy SHGB No. 4324/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama PT. MITRABUMI ASRIPERKASA dan
Surat Ukur No. 338/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
167. Bukti T – 166 : Fotocopy SHGB No. 4325/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama PT. MITRABUMI ASRIPERKASA dan
Surat Ukur No. 339/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
168. Bukti T – 167 : Fotocopy SHGB No. 4388/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama RENY FITHRIA dan Surat Ukur No.
402/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
169. Bukti T – 168 : Fotocopy SHGB No. 4389/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NOVALINA dan Surat Ukur No.
403/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
170. Bukti T – 169 : Fotocopy SHGB No. 4391/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama IRNA WULANDARI dan Surat Ukur No.
405/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
171. Bukti T – 170 : Fotocopy SHGB No. 4396/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 350 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



- atas nama HENDRO CAHYONO dan Surat Ukur No.
410/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
172. Bukti T – 171 : Fotocopy SHGB No. 4398/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ISMAIL LENARDI dan Surat Ukur No.
412/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
173. Bukti T – 172 : Fotocopy SHGB No. 4399/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama Raden RUDDY BAMBANG WIDOYOKO
dan Surat Ukur No. 413/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
174. Bukti T – 173 : Fotocopy SHGB No. 4321/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MARIMBUN ARITONANG dan Surat Ukur
No. 335/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
175. Bukti T – 174 : Fotocopy SHGB No. 4368/Jejalenjaya, luas 112 m²
atas nama DASMAH dan Surat Ukur No.
382/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
176. Bukti T – 175 : Fotocopy SHGB No. 4369/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama KUSTIATUN dan Surat Ukur No.
383/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
177. Bukti T – 176 : Fotocopy SHGB No. 4371/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama EKA SRIWAHYUNI dan Surat Ukur No.
385/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
178. Bukti T – 177 : Fotocopy SHGB No. 4372/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama CARSINAH dan Surat Ukur No.
386/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
179. Bukti T – 178 : Fotocopy SHGB No. 4373/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman **351** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SILVESTER SEGA dan Surat Ukur No.

387/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

180. Bukti T – 179 : Fotocopy SHGB No. 4375/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama MARWIYAH dan Surat Ukur No.

389/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

181. Bukti T – 180 : Fotocopy SHGB No. 4376/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama RACHMAT dan Surat Ukur No.

390/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

182. Bukti T – 181 : Fotocopy SHGB No. 4378/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama TULUS JUHAIDI dan Surat Ukur No.

392/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

183. Bukti T – 182 : Fotocopy SHGB No. 4381/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama TONY ISWANTO dan Surat Ukur No.

395/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

184. Bukti T – 183 : Fotocopy SHGB No. 4386/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DEWI SIHOMBING dan Surat Ukur No.

400/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

185. Bukti T – 184 : Fotocopy SHGB No. 4485/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama GERSON AGUSTYATMOKO dan Surat

Ukur No. 499/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November

2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

186. Bukti T – 185 : Fotocopy SHGB No. 4313/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama Raden ADIH RINDARYADI dan Surat Ukur

No. 327/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

187. Bukti T – 186 : Fotocopy SHGB No. 4314/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 352 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANHAR MUSLIM, Sarjana Sekolah Tinggi

Pariwisata dan Surat Ukur No. 328/Jejalenjaya/2011

tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

188. Bukti T – 187 : Fotocopy SHGB No. 4315/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama MOHAMAD AZIS dan Surat Ukur No.

329/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

189. Bukti T – 188 : Fotocopy SHGB No. 4318/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama TURSIN dan Surat Ukur No.

332/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

190. Bukti T – 189 : Fotocopy SHGB No. 4319/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama KRISNA JUWARDI dan Surat Ukur No.

333/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

191. Bukti T – 190 : Fotocopy SHGB No. 4320/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama LUKMAN AGUS PRIYANTO dan Surat

Ukur No. 334/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November

2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

192. Bukti T – 191 : Fotocopy SHGB No. 4491/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SUGIANTO dan Surat Ukur No.

505/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

193. Bukti T – 192 : Fotocopy SHGB No. 4493/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DJOKO SETIARTO dan Surat Ukur No.

507/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

194. Bukti T – 193 : Fotocopy SHGB No. 4495/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama LASTER FRANSISKUS SITUMORANG

dan Surat Ukur No. 509/Jejalenjaya/2011 tanggal 24

Halaman 353 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
195. Bukti T – 194 : Fotocopy SHGB No. 4468/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AGUSYANTO dan Surat Ukur No.
482/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
196. Bukti T – 195 : Fotocopy SHGB No. 4475/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama NUR RAHMAN dan Surat Ukur No.
489/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
197. Bukti T – 196 : Fotocopy SHGB No. 4480/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AHMAD JAUHARI dan Surat Ukur No.
494/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
198. Bukti T – 197 : Fotocopy SHGB No. 4490/Jejalenjaya, luas 94 m²
atas nama IRENI CENNY OMPUS UNGGU dan Surat
Ukur No. 504/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
199. Bukti T – 198 : Fotocopy SHGB No. 4442/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama EDI SUSANTO dan Surat Ukur No.
456/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
200. Bukti T – 199 : Fotocopy SHGB No. 4443/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ADE BUDI SRIYANTO dan Surat Ukur No.
457/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
201. Bukti T – 200 : Fotocopy SHGB No. 4450/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama TUSIRAN SETYA NUGRAHA dan Surat
Ukur No. 464/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
202. Bukti T – 201 : Fotocopy SHGB No. 4451/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama IWAN HARYONO dan Surat Ukur No.
465/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 354 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
203. Bukti T – 202 : Fotocopy SHGB No. 4456/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MARHAYANA DEWI dan Surat Ukur No.
470/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
204. Bukti T – 203 : Fotocopy SHGB No. 4458/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YENI RAPISI dan Surat Ukur No.
472/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
205. Bukti T – 204 : Fotocopy SHGB No. 4472/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUHERMAN dan Surat Ukur No.
486/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
206. Bukti T – 205 : Fotocopy SHGB No. 4392/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ARIF DWI PURWANTO dan Surat Ukur
No. 406/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
207. Bukti T – 206 : Fotocopy SHGB No. 4402/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUPRIYANTO dan Surat Ukur No.
416/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
208. Bukti T – 207 : Fotocopy SHGB No. 4404/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama CASMAI dan Surat Ukur No.
418/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
209. Bukti T – 208 : Fotocopy SHGB No. 4405/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DODY PAMUNGKAS AMIJAYA dan Surat
Ukur No. 419/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
210. Bukti T – 209 : Fotocopy SHGB No. 4407/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama FIDRIANSYAH dan Surat Ukur No.
421/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 355 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
211. Bukti T – 210 : Fotocopy SHGB No. 4419/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama KIKI NURDIASIH dan Surat Ukur No.
433/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
212. Bukti T – 211 : Fotocopy SHGB No. 4420/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HERI PURDIANTO dan Surat Ukur No.
434/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
213. Bukti T – 212 : Fotocopy SHGB No. 4427/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WANA SAPTO AJIE dan Surat Ukur No.
441/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
214. Bukti T – 213 : Fotocopy SHGB No. 4428/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MUKTI SOLIKIN dan Surat Ukur No.
442/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
215. Bukti T – 214 : Fotocopy SHGB No. 4429/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ANDRI SUPRIYANTO dan Surat Ukur No.
443/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
216. Bukti T – 215 : Fotocopy SHGB No. 4432/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MUH MARZUNI dan Surat Ukur No.
446/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
217. Bukti T – 216 : Fotocopy SHGB No. 4433/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama FITRI SETIANI dan Surat Ukur No.
447/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
218. Bukti T – 217 : Fotocopy SHGB No. 4436/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MARWIYAH dan Surat Ukur No.
450/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 356 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
219. Bukti T – 218 : Fotocopy SHGB No. 4437/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HARYANTO dan Surat Ukur No.
451/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
220. Bukti T – 219 : Fotocopy SHGB No. 4440/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SARYATI dan Surat Ukur No.
454/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
221. Bukti T – 220 : Fotocopy SHGB No. 4529/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AGUS SAEFUL ANWAR dan Surat Ukur
No. 543/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
222. Bukti T – 221 : Fotocopy SHGB No. 4530/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MULKAN BAHAGIA LUBIS dan Surat Ukur
No. 544/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
223. Bukti T – 222 : Fotocopy SHGB No. 4531/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama USMAR SURTININGSIH dan Surat Ukur
No. 545/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
224. Bukti T – 223 : Fotocopy SHGB No. 4532/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MAYA HAMDAYANI dan Surat Ukur No.
546/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
225. Bukti T – 224 : Fotocopy SHGB No. 4533/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama Nyonya RIRIN INDRA MULYANI dan Surat
Ukur No. 547/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
226. Bukti T – 225 : Fotocopy SHGB No. 4534/Jejalenjaya, luas 602 m²
atas nama YULIANA dan Surat Ukur No.
548/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 357 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
227. Bukti T – 226 : Fotocopy SHGB No. 4535/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WIRYO HADIKUSUMA dan Surat Ukur
No. 549/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
228. Bukti T – 227 : Fotocopy SHGB No. 4537/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ELIS dan Surat Ukur No.
551/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
229. Bukti T – 228 : Fotocopy SHGB No. 4538/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ANTONIUS PARLAUNGAN TOBING,
Sarjana Hukum dan Surat Ukur No.
552/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
230. Bukti T – 229 : Fotocopy SHGB No. 4540/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WAWAN SETIAWAN dan Surat Ukur No.
554/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
231. Bukti T – 230 : Fotocopy SHGB No. 4541/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WIRANTO dan Surat Ukur No.
555/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
pada tanggal 31-05-2016 HGB No. 4541/Jejalenjaya
hapus dan diubah menjadi Hak Milik No.
2369/Jejalenjaya. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
232. Bukti T – 231 : Fotocopy SHGB No. 4412/Jejalenjaya, luas 94 m²
atas nama BUDIYONO dan Surat Ukur No.
426/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
233. Bukti T – 232 : Fotocopy SHGB No. 4499/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HETTY SHYNTIA DEWI dan Surat Ukur
No. 513/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 358 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
234. Bukti T – 233 : Fotocopy SHGB No. 4501/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama AGUS SETIYONO dan Surat Ukur No.
515/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
235. Bukti T – 234 : Fotocopy SHGB No. 4503/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MOH ROFIK dan Surat Ukur No.
517/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
236. Bukti T – 235 : Fotocopy SHGB No. 4504/Jejalenjaya, luas 112 m²
atas nama RESIWATI MANURUNG dan Surat Ukur
No. 518/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
237. Bukti T – 236 : Fotocopy SHGB No. 4507/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama WASIMAN dan Surat Ukur No.
521/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
238. Bukti T – 237 : Fotocopy SHGB No. 4509/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama TIANUR MARBUN dan Surat Ukur No.
523/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
239. Bukti T – 238 : Fotocopy SHGB No. 4523/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama UCOK TONY SAMUEL dan Surat Ukur No.
537/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
240. Bukti T – 239 : Fotocopy SHGB No. 4524/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama PURNOMO dan Surat Ukur No.
538/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
pada tanggal 07-09-2017 Peningkatan Hak Atas
Tanah berdasarkan KMNA 6/1998 tanggal 26 Juni
1998 HGB No. 4524/Jejalenjaya hapus dan diubah

Halaman 359 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi HM No. 2543/Jejalenjaya. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
241. Bukti T – 240 : Fotocopy SHGB No. 4525/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama KIASATI MUMPUNI PUTI dan Surat Ukur No. 539/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, pada tanggal 26-08-2016 Peningkatan Hak Atas Tanah berdasarkan KMNA 6/1998 tanggal 26 Juni 1998 HGB No. 4525/Jejalenjaya hapus dan diubah menjadi HM No. 2399/Jejalenjaya. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
242. Bukti T – 241 : Fotocopy SHGB No. 4526/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama MULYANA dan Surat Ukur No. 540/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
243. Bukti T – 242 : Fotocopy SHGB No. 4527/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama SRI KOMALASARI dan Surat Ukur No. 541/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
244. Bukti T – 243 : Fotocopy SHGB No. 4560/Jejalenjaya, luas 60 m² atas nama IRVUS SUPRIYADI dan Surat Ukur No. 574/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
245. Bukti T – 244 : Fotocopy SHGB No. 4583/Jejalenjaya, luas 67 m² atas nama BUDIYONO dan Surat Ukur No. 597/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
246. Bukti T – 245 : Fotocopy SHGB No. 4588/Jejalenjaya, Surat Ukur No. 602/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 m² atas nama SRI YANTO. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
247. Bukti T – 246 : Fotocopy SHGB No. 4316/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 360 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF dan
Surat Ukur No. 330/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
248. Bukti T – 247 : Fotocopy SHGB No. 4317/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DWI SONA ISNAINI dan Surat Ukur No.
331/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
249. Bukti T – 248 : Fotocopy SHGB No. 4377/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama CAROLUSHENU ISWORO, Sarjana
Ekonomi dan Surat Ukur No. 391/Jejalenjaya/2011
tanggal 24 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
250. Bukti T – 249 : Fotocopy SHGB No. 4379/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MUHAMMAD SARIP HIDAYAT dan Surat
Ukur No. 393/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
251. Bukti T – 250 : Fotocopy SHGB No. 4384/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama HARIYANTO dan Surat Ukur No.
398/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
252. Bukti T – 251 : Fotocopy SHGB No. 4497/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUPOYO dan Surat Ukur No.
511/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
253. Bukti T – 252 : Fotocopy SHGB No. 4498/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama YOHANES NARDI dan Surat Ukur No.
512/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
254. Bukti T – 253 : Fotocopy SHGB No. 4528/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SRI WAHYUNI dan Surat Ukur No.
542/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman **361** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
255. Bukti T – 254 : Fotocopy SHGB No. 4536/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama TRI SUSILO dan Surat Ukur No.
550/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
256. Bukti T – 255 : Fotocopy SHGB No. 4411/Jejalenjaya, luas 94 m²
atas nama GILBERTO VARGO dan Surat Ukur No.
425/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
257. Bukti T – 256 : Fotocopy SHGB No. 4542/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MARDAME GULTOM dan Surat Ukur No.
556/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
258. Bukti T – 257 : Fotocopy SHGB No. 4543/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama DONA WAUZRIE dan Surat Ukur No.
557/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
259. Bukti T – 258 : Fotocopy SHGB No. 4588/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama Nona PUTRI AGENG
PRASETIANINGTIAS dan Surat Ukur No.
558/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,
pada tanggal 05-08-2016 Peningkatan Hak Atas
Tanah berdasarkan KMNA 6/1998 tanggal 26 Juni
1998 HGB No. 4544/Jejalenjaya hapus dan diubah
menjadi HM No. 2388/Jejalenjaya . (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----
260. Bukti T – 259 : Fotocopy SHGB No. 4545/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ARIP MIHARTO dan Surat Ukur No.
559/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
- (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
261. Bukti T – 260 : Fotocopy SHGB No. 4546/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 362 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KRISHARIYANTO dan Surat Ukur No.

560/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

262. Bukti T – 261 : Fotocopy SHGB No. 4547/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama RAHMAWAN dan Surat Ukur No.

561/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

263. Bukti T – 262 : Fotocopy SHGB No. 4548/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama FITRIAH ULFA dan Surat Ukur No.

562/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

264. Bukti T – 263 : Fotocopy SHGB No. 4549/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama AGUS SUSANTO dan Surat Ukur No.

563/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

265. Bukti T – 264 : Fotocopy SHGB No. 4550/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama RIHANA dan Surat Ukur No.

564/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

266. Bukti T – 265 : Fotocopy SHGB No. 4552/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama ANDRA DIREJA dan Surat Ukur No.

566/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

267. Bukti T – 266 : Fotocopy SHGB No. 4553/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DHIA NIRTIKA SASULI dan Surat Ukur

No. 567/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

268. Bukti T – 267 : Fotocopy SHGB No. 4554/Jejalenjaya, luas 71 m²

atas nama IKA OKTAVIANA dan Surat Ukur No.

568/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

269. Bukti T – 268 : Fotocopy SHGB No. 4555/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 363 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HANA NUGRAHENI dan Surat Ukur No.

569/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

270. Bukti T – 269 : Fotocopy SHGB No. 4556/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama MUHAMMAD RIYANTO dan Surat Ukur

No. 570/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

271. Bukti T – 270 : Fotocopy SHGB No. 4557/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SUGIONO dan Surat Ukur No.

571/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

272. Bukti T – 271 : Fotocopy SHGB No. 4558/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DENTY KRISTIANTI dan Surat Ukur No.

572/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

273. Bukti T – 272 : Fotocopy SHGB No. 4559/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama PURNOMO dan Surat Ukur No.

573/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

274. Bukti T – 273 : Fotocopy SHGB No. 4385/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DERMA WATTY SIHOMBING dan Surat

Ukur No. 399/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November

2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

275. Bukti T – 274 : Fotocopy SHGB No. 4403/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SARDI dan Surat Ukur No.

417/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

276. Bukti T – 275 : Fotocopy SHGB No. 4406/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama MEIRY WIDIYANTI dan Surat Ukur No.

420/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

277. Bukti T – 276 : Fotocopy SHGB No. 4408/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 364 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRI AGUS SUDARSONO dan Surat Ukur

No. 422/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

278. Bukti T – 277 : Fotocopy SHGB No. 4409/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama MUHAMMAD SAID MULY dan Surat Ukur

No. 423/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

279. Bukti T – 278 : Fotocopy SHGB No. 4410/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama ROSADI dan Surat Ukur No.

424/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

280. Bukti T – 279 : Fotocopy SHGB No. 4438/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama NANANG dan Surat Ukur No.

452/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

281. Bukti T – 280 : Fotocopy SHGB No. 4439/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama EKA WAHYU GINANJAR dan Surat Ukur

No. 453/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

282. Bukti T – 281 : Fotocopy SHGB No. 4444/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama DARMANSYAH dan Surat Ukur No.

458/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

283. Bukti T – 282 : Fotocopy SHGB No. 4445/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SUPANGAT dan Surat Ukur No.

459/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

284. Bukti T – 283 : Fotocopy SHGB No. 4446/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama LASARUS dan Surat Ukur No.

460/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

285. Bukti T – 284 : Fotocopy SHGB No. 4448/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 365 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama NIKODEMUS LUPA, Sarjana Sosial dan
Surat Ukur No. 462/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
286. Bukti T – 285 : Fotocopy SHGB No. 4449/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama Raden Haji TOMMY GUSTARA ARIFIN
dan Surat Ukur No. 463/Jejalenjaya/2011 tanggal 24
November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
287. Bukti T – 286 : Fotocopy SHGB No. 4462/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SALIJAN dan Surat Ukur No.
476/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
288. Bukti T – 287 : Fotocopy SHGB No. 4463/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama ASEP dan Surat Ukur No.
477/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
289. Bukti T – 288 : Fotocopy SHGB No. 4464/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama LILIS SYIALEHA MUSTHAFA dan Surat
Ukur No. 478/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November
2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
290. Bukti T – 289 : Fotocopy SHGB No. 4469/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SUPARTA dan Surat Ukur No.
483/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
291. Bukti T – 290 : Fotocopy SHGB No. 4502/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama MOCHAMAD KODIR dan Surat Ukur No.
516/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
292. Bukti T – 291 : Fotocopy SHGB No. 4505/Jejalenjaya, luas 60 m²
atas nama SYUKRI dan Surat Ukur No.
519/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
293. Bukti T – 292 : Fotocopy SHGB No. 4506/Jejalenjaya, luas 60 m²

Halaman 366 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HP MARZUKI dan Surat Ukur No.

520/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

294. Bukti T – 293 : Fotocopy SHGB No. 4539/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama RICHARD MANURUNG dan Surat Ukur

No. 553/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

295. Bukti T – 294 : Fotocopy SHGB No. 4322/Jejalenjaya, luas 60 m²

atas nama SEPTIA IKA WIRDIA NINGSIH dan Surat

Ukur No. 336/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November

2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

296 Bukti T – 295 : Fotocopy Surat Nomor : 133/MAP-SK/X/16, tanggal 27

Oktober 2016 Perihal : Permohonan Pemblokiran

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2343/Jejalen Jaya

Surat Ukur No. 176/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang

terdaftar atas nama PT.Mitra Bumi Asri Perkasa (bukti

sesuai dengan aslinya) ;-----

297 Bukti T – 296 : Fotocopy surat Nomor : 2090/600-32.16/XII/2016,

tanggal 14 Desember 2016, Perihal : Permohonan

Pemblokiran SHGB No. 2343/Jejalenjaya Surat Ukur

No. 176/2007 tgl. 13-7-2007 an. PT.Mitra Bumi Asri

Perkasa. (bukti sesuai dengan aslinya) ;-----

298 Bukti T – 297 : Fotocopy Peta Situasi Desa Jejalen Jaya, Kecamatan

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Lebar/Kontak : TM-3 : 48.2-39.089-07, Tanggal 23

Januari 2018. (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II

Intevensi telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda

T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 52 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II Int-1 : Fotocopy Salinan Akta Pemyataan Keputusan

Rapat PT. Mitra Bumi Asri Perkasa No.04 tanggal

14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Siti

Halaman 367 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatin Yulianti, SH, M.Kn NotarisIPP AT

Kabupaten Tangerang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

2. Bukti T.II Int-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.

3172862209700002 atas nama Muchsin (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T.II Int-3 : Fotocopy NPWP No. 01.353.749.3-012.000 atas

nama PT.Mitra Bumi Asri Perkasa (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

4. Bukti T.II Int-4 : Fotocopy SHGB No.2343/Jejalenjaya tanggal 18

Juli 2007 Surat Ukur No.176/Jejalenjaya/2007

tertanggal 13 Juli 2007, seluas 31.560 M2

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

5. Bukti T.II Int-5 : Fotocopy SHGB No. 4586/Jejalenjaya, Surat Ukur

No. 600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60

m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti T.II Int-6 : Fotocopy SHGB No. 4584/Jejalenjaya, Surat Ukur

No. 598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119

m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

7. Bukti T.II Int-7 : Fotocopy SHGB No. 4585/Jejalenjaya, Surat Ukur

No. 599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60

m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti T.II Int-8 : Fotocopy SHGB No. 4587/Jejalenjaya, Surat Ukur

No. 601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94

m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti T.II Int-9 : Fotocopy SHGB No. 4366/Jejalenjaya, Surat Ukur

No. 380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89

m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.

Halaman 368 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
10. Bukti T.II Int-10 : Fotocopy SHGB No. 43611/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
11. Bukti T.II Int-11 : Fotocopy SHGB No. 4356/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
12. Bukti T.II Int-12 : Fotocopy SHGB No. 4353/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 36712011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
13. Bukti T.II Int-13 : Fotocopy SHGB No. 4348/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
14. Bukti T.II Int-14 : Fotocopy SHGB No. 4343/Jejalenjaya, Sural Ukur
No. 357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
15. Bukti T.II Int-15 : Fotocopy SHGB No. 4333/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
16. Bukti T.II Int-16 : Fotocopy SHGB No. 4328/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
17. Bukti T.II Int-17 : Fotocopy SHGB No. 4362/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.

Halaman 369 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
18. Bukti T.II Int-18 : Fotocopy SHGB No. 4357/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
19. Bukti T.II Int-19 : Fotocopy SHGB No. 4352/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
20. Bukti T.II Int-20 : Fotocopy SHGB No. 4337/Jejalenjaya, Surat Ukur
No.351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
21. Bukti T.II Int-21 : Fotocopy SHGB No. 436S/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
22. Bukti T.II Int-22 : Fotocopy SHGB No. 4360/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
23. Bukti T.II Int-23 : Fotocopy SHGB No. 4355/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
24. Bukti T.II Int-24 : Fotocopy SHGB No. 4350/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
25. Bukti T.II Int-25 : Fotocopy SHGB No. 4351/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA

Halaman 370 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
26. Bukti T.II Int-26 : Fotocopy SHGB No. 4331/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
27. Bukti T.II Int-27 : Fotocopy SHGB No. 4363/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
28. Bukti T.II Int-28 : Fotocopy SHGB No. 4334/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
29. Bukti T.II Int-29 : Fotocopy SHGB No. 4354/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
30. Bukti T.II Int-30 : Fotocopy SHGB No. 4364/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
31. Bukti T.II Int-31 : Fotocopy SHGB No. 4359/Jejalenjaya, Surat Ukur
No. 373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70
m2 atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA.
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya).;-----
32. Bukti T.II Int-32 : Fotocopy SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya).;-----
33. Bukti T.II Int-33 : Fotocopy SHGB No. 4323/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 371 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.II Int-34 : fotocopynya);-----
: Fotocopy SHGB No. 4324/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
35. Bukti T.II Int-35 : Fotocopy SHGB No. 4325/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
36. Bukti T.II Int-36 : Fotocopy SHGB No. 4326/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
37. Bukti T.II Int-37 : Fotocopy SHGB No. 4327/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
38. Bukti T.II Int-38 : Fotocopy SHGB No. 4329/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
39. Bukti T.II Int-39 : Fotocopy SHGB No. 4330/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUM! ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
40. Bukti T.II Int-40 : Fotocopy SHGB No. 4332/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
41. Bukti T.II Int-41 : Fotocopy SHGB No. 4335/Jejalenjaya, Surat Ukur
tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA

Halaman 372 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II Int-42 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
43. Bukti T.II Int-43 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
44. Bukti T.II Int-44 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
45. Bukti T.II Int-45 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
46. Bukti T.II Int-46 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
47. Bukti T.II Int-47 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
48. Bukti T.II Int-48 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA
49. Bukti T.II Int-49 : BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Fotocopy SHGB No. 4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT. MITRA

Halaman 373 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
50. Bukti T.II Int-50 : Fotocopy SHGB No. 4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT MITRA
- BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
51. Bukti T.II Int-51 : Fotocopy SHGB No. 4347/Jeja1enjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT MITRA
- BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
52. Bukti T.II Int-52 : Fotocopy SHGB No. 4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama PT MITRA
- BUMI ASRI PERKASA. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama : Minko dan Syapari Hadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi Minko :
 - Bahwa, saksi menyatakan tanah yang di Jejalenjaya dibeli oleh Ny.Hanny Johanes melalui bapak Hartono pada tahun 1991 ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan Ny. Hanny Yohanes beli tanah dari Nyana Banjir, Maesaroh, ibu Bohrim dan Acmad ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1991 sampai dengan 1994 ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan tanah yang digarap oleh saksi luasnya 7.000 M² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan sejak tahun 1995 sudah tidak mengarap lagi karena tanah tersebut mau dibangun ;-----

2. Keterangan saksi Syapari Hadi :

- Bahwa, saksi menyatakan tahu kalau tanah tersebut kepunyaan Ny.Hanny Johaness sejak tahun 1995 dari anaknya yang bernama Erik ;---
- Bahwa, saksi menyatakan tanah tersebut dikuasai pihak Harmoni alasan dikuasai karena ada sertifikat ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tanah tersebut diambil oleh orang lain sejak tahun 2016 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pengurusan tanah terjadi pada tahun 2015-2016 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tanah kepunyaan Maesaroh dipagar kawat dan diberi patok ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo : -----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Februari 2018 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Februari 2018 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Februari 2018 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Halaman **375** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah:-----

1. SHGB No.4586/Jejalenjaya, Surat Ukur No.600/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
2. SHGB No.4584/Jejalenjaya, Surat Ukur No.598/2011 tanggal 24 November 2011, luas 119 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--

Halaman **376** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHGB No.4585/Jejalenjaya, Surat Ukur No.599/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
4. SHGB No.4587/Jejalenjaya, Surat Ukur No.601/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
5. SHGB No.4366/Jejalenjaya, Surat Ukur No.380/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
6. SHGB No.4361/Jejalenjaya, Surat Ukur No.375/2011 tanggal 24 November 2011, luas 83 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
7. SHGB No.4356/Jejalenjaya, Surat Ukur No.370/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011

Halaman **377** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
8. SHGB No.4353/Jejalenjaya, Surat Ukur No.367/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
9. SHGB No.4348/Jejalenjaya, Surat Ukur No.362/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
10. SHGB No.4343/Jejalenjaya, Surat Ukur No.357/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
11. SHGB No.4333/Jejalenjaya, Surat Ukur No.347/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
12. SHGB No.4328/Jejalenjaya, Surat Ukur No.342/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT.

Halaman **378** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
13. SHGB No.4362/Jejalenjaya, Surat Ukur No.376/2011 tanggal 24 November 2011, luas 76 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
14. SHGB No.4357/Jejalenjaya, Surat Ukur No.371/2011 tanggal 24 November 2011, luas 94 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
15. SHGB No.4352/Jejalenjaya, Surat Ukur No.366/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
16. SHGB No.4337/Jejalenjaya, Surat Ukur No.351/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--

Halaman **379** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SHGB No.4365/Jejalenjaya, Surat Ukur No.379/2011 tanggal 24 November 2011, luas 179 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
18. SHGB No.4360/Jejalenjaya, Surat Ukur No.374/2011 tanggal 24 November 2011, luas 63 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
19. SHGB No.4355/Jejalenjaya, Surat Ukur No.369/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
20. SHGB No.4350/Jejalenjaya, Surat Ukur No.364/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
21. SHGB No.4351/Jejalenjaya, Surat Ukur No.365/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011

Halaman **380** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
22. SHGB No.4331/Jejalenjaya, Surat Ukur No.345/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
23. SHGB No.4363/Jejalenjaya, Surat Ukur No.377/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
24. SHGB No.4334/Jejalenjaya, Surat Ukur No.348/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
25. SHGB No.4354/Jejalenjaya, Surat Ukur No.368/2011 tanggal 24 November 2011, luas 60 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
26. SHGB No.4364/Jejalenjaya, Surat Ukur No.378/2011 tanggal 24 November 2011, luas 89 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT.

Halaman **381** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;--
27. SHGB No.4359/Jejalenjaya, Surat Ukur No.373/2011 tanggal 24 November 2011, luas 70 M2 terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011;
28. SHGB No.4312/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
29. SHGB No.4323/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
30. SHGB No.4324/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
31. SHGB No.4325/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **382** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
32. SHGB No.4326/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
33. SHGB No.4327/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
34. SHGB No.4329/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
35. SHGB No.4330/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **383** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SHGB No.4332/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
37. SHGB No.4335/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
38. SHGB No.4336/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
39. SHGB No.4338/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
40. SHGB No.4339/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **384** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
41. SHGB No.4340/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
42. SHGB No.4341/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
43. SHGB No.4342/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
44. SHGB No.4344/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
45. SHGB No.4345/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **385** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
46. SHGB No.4346/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
47. SHGB No.4347/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
48. SHGB No.4349/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
49. SHGB No.4358/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **386** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SHGB No.4367/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
51. SHGB No.4370/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
52. SHGB No.4374/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
53. SHGB No.4380/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
54. SHGB No.4383/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **387** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
55. SHGB No.4387/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
56. SHGB No.4390/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
57. SHGB No.4393/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
58. SHGB No.4395/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
59. SHGB No.4397/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **388** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
60. SHGB No.4413/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/ tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
61. SHGB No.4414/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/ tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
62. SHGB No.4415/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
63. SHGB No.4416/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **389** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHGB No.4417/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
65. SHGB No.4418/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
66. SHGB No.4421/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
67. SHGB No.4422/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
68. SHGB No.4423/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **390** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
69. SHGB No.4424/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
70. SHGB No.4425/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
71. SHGB No.4426/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
72. SHGB No.4430/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
73. SHGB No.4431/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **391** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

74. SHGB No.4434/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

75. SHGB No.4435/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

76. SHGB No.4441/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

77. SHGB No.4447/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **392** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. SHGB No.4452/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
79. SHGB No.4453/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
80. SHGB No.4454/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
81. SHGB No.4455/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
82. SHGB No.4457/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **393** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
83. SHGB No.4459/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
84. SHGB No.4460/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
85. SHGB No.4461/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
86. SHGB No.4465/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
87. SHGB No.4466/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **394** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
88. SHGB No.4467/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
89. SHGB No.4468/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
90. SHGB No.4470/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
91. SHGB No.4471/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **395** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. SHGB No.4473/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
93. SHGB No.4474/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
94. SHGB No.4475/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
95. SHGB No.4476/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
96. SHGB No.4477/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **396** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
97. SHGB No.4478/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
98. SHGB No.4479/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
99. SHGB No.4480/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
100. SHGB No.4481/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
101. SHGB No.4482/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **397** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

102. SHGB No.4483/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

103. SHGB No.4484/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

104. SHGB No.4485/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

105. SHGB No.4486/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **398** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. SHGB No.4487/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
107. SHGB No.4488/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
108. SHGB No.4489/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
109. SHGB No.4490/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
110. SHGB No.4492/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **399** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
111. SHGB No.4494/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
112. SHGB No.4496/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
113. SHGB No.4500/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
114. SHGB No.4508/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
115. SHGB No.4510/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **400** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

116. SHGB No.4511/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

117. SHGB No.4512/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

118. SHGB No.4513/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

119. SHGB No.4514/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **401** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. SHGB No.4515/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
121. SHGB No.4516/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
122. SHGB No.4517/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
123. SHGB No.4518/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
124. SHGB No.4519/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **402** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
125. SHGB No.4520/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
126. SHGB No.4521/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
127. SHGB No.4522/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
128. SHGB No.4551/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
129. SHGB No.4561/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **403** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

130. SHGB No.4562/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

131. SHGB No.4563/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

132. SHGB No.4564/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

133. SHGB No.4565/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **404** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. SHGB No.4566/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
135. SHGB No.4567/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
136. SHGB No.4568/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
137. SHGB No.4569/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
138. SHGB No.4570/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **405** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
139. SHGB No.4571/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
140. SHGB No.4572/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
141. SHGB No.4573/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
142. SHGB No.4574/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
143. SHGB No.4575/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa

Halaman **406** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

144. SHGB No.4576/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

145. SHGB No.4577/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

146. SHGB No.4578/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

147. SHGB No.4579/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **407** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. SHGB No.4580/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
149. SHGB No.4581/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
150. SHGB No.4582/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
151. SHGB No.4589/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
152. SHGB No.4590/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama PT. Mitra Bumi Asri Perkasa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman **408** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

153. SHGB No.4313/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Adhi Rindaryadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

154. SHGB No.4314/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Anhar Muslim yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

155. SHGB No.4315/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mohamad Azis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

156. SHGB No.4318/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tursin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

157. SHGB No.4319/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krisna Juwardi yang berasal

Halaman **409** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

158. SHGB No.4320/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lukman Agus Priyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

159. SHGB No.4321/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marimbun Aritonang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

160. SHGB No.4368/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dasmah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

161. SHGB No.4369/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kustiatur yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **410** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. SHGB No.4371/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Sriwahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
163. SHGB No.4372/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carsinah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
164. SHGB No.4373/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Silvester Sega yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
165. SHGB No.4375/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
166. SHGB No.4376/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rachmat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **411** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

167. SHGB No.4378/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tulus Juhaidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

168. SHGB No.4381/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tony Iswanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

169. SHGB No.4386/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dewi Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

170. SHGB No.4388/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Reny Fithria yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

171. SHGB No.4389/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Novalina yang berasal dari

Halaman **412** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

172. SHGB No.4391/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irna Wulandari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

173. SHGB No.4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arif Dwi Purwanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

174. SHGB No.4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama harni Susilowati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

175. SHGB No.4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hendro Cahyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

Halaman **413** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. SHGB No.4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ismail Lenardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
177. SHGB No.4399/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Ruddy Bambang Widoyoko yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;
178. SHGB No.4400/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yatimah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
179. SHGB No.4401/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
180. SHGB No.4402/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **414** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi;-----

181. SHGB No.4404/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Casmal yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

182. SHGB No.4405/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dody Pamungkas Amijaya yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

183. SHGB No.4407/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fidriansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

184. SHGB No.4419/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Kiki Nurdiasih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

185. SHGB No.4420/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Heri Purdianto yang berasal

Halaman **415** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

186. SHGB No.4427/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wana Sapto Ajie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

187. SHGB No.4428/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mukti Solihin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

188. SHGB No.4429/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andri Supriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

189. SHGB No.4432/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muh. Marzuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **416** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. SHGB No.4433/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitri Setiani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
191. SHGB No.4436/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marwiyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
192. SHGB No.4437/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Haryanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
193. SHGB No.4440/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Saryati yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
194. SHGB No.4442/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Edi Sutanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **417** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

195. SHGB No.4443/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ade Budi Sriyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
196. SHGB No.4450/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tusiran Setya Nugraha yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
197. SHGB No.4451/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Iwan Haryanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
198. SHGB No.4456/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Marhayana Dewi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
199. SHGB No.4458/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yeni Rapisi yang berasal dari

Halaman **418** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

200. SHGB No.4472/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suherman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

201. SHGB No.4491/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

202. SHGB No.4493/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Djoko Setiarto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

203. SHGB No.4495/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Laster Fransiskus Situmorang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **419** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. SHGB No.4497/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
205. SHGB No.4498/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yohanes Nardi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
206. SHGB No.4499/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hetty Shyntia Dewi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
207. SHGB No.4501/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Setiyono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
208. SHGB No.4503/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Moh. Rofik yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **420** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

209. SHGB No.4504/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rensiwati Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

210. SHGB No.4507/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wasiman yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

211. SHGB No.4509/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tianur Marbun yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

212. SHGB No.4523/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ucok Tony Samuel yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

213. SHGB No.4524/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ronald Ricardo Hutagaol yang

Halaman **421** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

214. SHGB No.4525/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Didi Rojidi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

215. SHGB No.4526/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulyana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

216. SHGB No.4527/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Komalasari yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

217. SHGB No.4529/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Saeful Anwar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **422** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. SHGB No.4530/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mulkan Bahagia Lubis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
219. SHGB No.4531/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Usmar Surtiningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
220. SHGB No.4532/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Maya Hamdayani yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
221. SHGB No.4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Bambang Hardiyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
222. SHGB No.4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Yuliana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **423** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

223. SHGB No.4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiryo Hadikusuma yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

224. SHGB No.4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Elis yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

225. SHGB No.4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Antonius Parlaungan Tobing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

226. SHGB No.4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wawan Setiawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

227. SHGB No.4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiranto yang berasal dari

Halaman **424** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

228. SHGB No.4542/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mardame Gultom yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

229. SHGB No.4543/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dona Wauzrie yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

230. SHGB No.4544/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sarzan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

231. SHGB No.4545/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Arip Miharto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **425** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. SHGB No.4546/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Krishariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
233. SHGB No.4547/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rahmawan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
234. SHGB No.4548/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Fitriah Ulfa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
235. SHGB No.4549/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Agus Susanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
236. SHGB No.4550/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rihana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **426** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

237. SHGB No.4552/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Andra Direja yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

238. SHGB No.4553/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dhia Nirtika Sasuli yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

239. SHGB No.4554/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Ika Oktaviana yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

240. SHGB No.4555/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hana Nugraheni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

241. SHGB No.4556/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Riyanto yang

Halaman **427** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

242. SHGB No.4557/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sugiono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

243. SHGB No.4558/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Denty Kristianti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

244. SHGB No.4559/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Purnomo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

245. SHGB No.4560/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Irvus Supriyadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **428** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. SHGB No.4583/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
247. SHGB No.4588/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Yanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
248. SHGB No.4316/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Syamsul Ma'arif yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
249. SHGB No.4317/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Dwi Sona Isnaini yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
250. SHGB No.4377/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Carolus Henu Isworo, SE, yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung

Halaman 429 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
251. SHGB No.4379/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Sarip Hidayat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
252. SHGB No.4383/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Iruk Nurrianto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
253. SHGB No.4384/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Hariyanto yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
254. SHGB No.4385/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Derma Watty Sihombing yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejenenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
255. SHGB No.4403/Jejenenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sardi yang berasal dari
- Halaman **430** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

256. SHGB No.4406/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Meiry Widiyanti yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

257. SHGB No.4408/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Agus Sudarsono yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

258. SHGB No.4409/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Said Muly yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

259. SHGB No.4410/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Rosadi yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **431** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. SHGB No.4438/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nanang yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
261. SHGB No.4439/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Eka Wahyu Ginanjar yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
262. SHGB No.4444/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Darmansyah yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----
263. SHGB No.4445/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Supangat yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
264. SHGB No.4446/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lasarus yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,

Halaman **432** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun),
Kabupaten Bekasi; -----

265. SHGB No.4448/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Nikodemus Lupa yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

266. SHGB No.4449/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Raden Haji Tommy Gustara Arifin yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;-----

267. SHGB No.4462/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Salijan yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

268. SHGB No.4463/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Asep yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

269. SHGB No.4464/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Lilis Syialeha Musthafa yang

Halaman **433** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

270. SHGB No.4469/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Suparta yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

271. SHGB No.4502/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Mochamad Kodir yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

272. SHGB No.4505/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Syukri yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

273. SHGB No.4506/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama lip Marzuki yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

Halaman **434** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. SHGB No.4539/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Richard Manurung yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
275. SHGB No.4322/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Septia Ika Wirdia Ningsih yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
276. SHGB No.4528/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Sri Wahyuni yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
277. SHGB No.4536/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Tri Susilo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----
278. SHGB No.4411/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Gilberto Vargo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa

Halaman 435 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi; -----

279. SHGB No.4412/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November 2011, terdaftar/tercatat atas nama Budiyo yang berasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi. ; -----

Bahwa jumlah seluruh SHGB yang menjadi Obyek Gugatan dalam Pekara ini adalah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB.;-----

Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai keputusan – keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Desember 2017 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-65 dan mengajukan saksi- saksinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-294 dan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk hal tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang

Halaman **436** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti T.II.Int - 1 sampai dengan bukti T.II.Int - 52, tanpa menghadirkan saksinya meskipun telah diberi kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya memuat mengenai eksepsi kompetensi absolut dan gugatan Penggugat telah lewat waktu dan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat menyalahi azas Konkrit , Individual dan akibat hukum;----
2. Gugatan Penggugat Prematur;-----
3. Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu);-----
4. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);-----
5. Keberatan kompetensi absolut (kewenangan mengadili);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan dalam Replik terhadap jawaban Tergugat tersebut tertanggal 29 November 2017, Replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing- masing telah menanggapi melalui

Halaman **437** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya tertanggal 6 Desember 2017 yang pada intinya bertetap pada surat jawabannya; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, mengenai eksepsi lain hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk diputus bersamaan dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktian di persidangan agar dapat ditemukan kebenaran materiil atas

Halaman **438** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* sesuai dengan asas *dominus litis* vide Pasal 100 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *in litis*, diajukan Penggugat karena diterbitkannya suatu surat keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang menjadi keputusan – keputusan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas (Bahwa jumlah seluruh SHGB yang menjadi Obyek Gugatan dalam Pekara ini adalah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) SHGB.);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang : 2 Tahun 1986 di atas telah jelas memberikan batasan kewenangan bagi masing-masing Badan Peradilan

Halaman 439 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui tolak ukur objek pemeriksaan dari masing-masing lembaga Peradilan, yaitu untuk Pengadilan Tata Usaha Negara objek pemeriksaannya adalah sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan untuk Pengadilan Negeri objek pemeriksaannya adalah Perkara pidana dan perkara perdata ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi;

- Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman 440 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan : -----

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 yang dibuat dihadapan Drs. Bambang Prayitno, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalen Jaya, Mikaja dan M. Samen selaku Suami Maesaroh dan selaku Kepala Desa Jejalen Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Riin/Pecahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jupri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jali/Pengairan,

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat

Halaman **441** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



seluas 16.730 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, yang dibeli Penggugat dari Nyana Banjir seharga Rp. 15.095.000,- (lima belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 yang dibuat dihadapan Drs. Bambang Prayitno, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalen Jaya, dan M. Samen selaku Kepala Desa Jejalen Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Bohrim;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ridik/Riin;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Jupri;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Mardanih/Tanah Riin,

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, yang dibeli Penggugat dari Bohrim seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Jaih (Ketua RT.02 Desa Jejalen Jaya),



Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalan Jaya, dan M. Samen selaku Kepala Desa Jejalan Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Kamah;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sawah Jaih;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Mardanih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran Air/Tanah Sunadi B.,

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 15.500 M2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kabupaten Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296, yang dibeli Penggugat dari Achmad Naiha seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, Camat, Kepala Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), yang juga bertindak selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), dan yang disaksikan oleh Abd. Ri'in selaku Staf Desa Jejalan Jaya, dan Moch. Sofyan selaku Kepala Desa Jejalan Jaya, dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah Ny.Hanny Johanes;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Sapri;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sawah Hanny Johanes;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran Air;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti diantaranya berupa :-----

Bukti P – 3 :

Halaman **443** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Fotocopy Akta Jual Beli No.26/BP.16/IV/1991 tertanggal 3 April 1991 yang dibuat oleh Penggugat dan Maesaroh dihadapan Drs. Bambang Prayitno, selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) atas sebidang tanah seluas 7.000 M2 yang terletak di Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun, Kab. Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen. Kohir No.

Bukti P – 16 : Fotocopy Akta Jual Beli No.75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991 yang dibuat oleh Penggugat dan Nyana Banjir dihadapan Drs Bambang Prayitno, selaku PPAT untuk Wilayah Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun) atas sebidang tanah bekas Milik Adat seluas 16.730 m2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun), Kab.Bekasi, Persil No.11, Blok Jalen, Kohir No.380, Kelas 32 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

Bukti P – 27 : Fotocopy Akta Jual Beli No.1051/JM.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992 yang dibuat oleh Penggugat dengan Bohrim dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, selaku PPAT untuk Wilayah Kec.Tambun Utara (dahulu Kec.Tambun) atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.Tambun Utara (dahulu Kec Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Bohrim (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

Bukti P – 38 : Fotocopy Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993 tertanggal

22 Mei 1993 yang dibuat oleh Penggugat dan Achmad

Halaman 444 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Naiha dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar, selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun) atas sebidang tanah seluas 15.500 M2 yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kec. Tambun), Kab. Bekasi, Persil No.66, Blok Jalen, Kohir No.296 Kelas 41 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Achmad Naiha (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai kompetensi absolut mengemukakan Bahwa untuk menguji keabsahan kepemilikan atas tanah tersebut sudah menjadi kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti beberapa alat bukti diantaranya:-----

- Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 2343/Jejalenjaya diterbitkan tanggal 18 Juli 2007 luas 31.560 m2 tertulis atas nama PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-64/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.S 80 .1-62/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T – 5 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-81/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-46/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-----
- Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-

Halaman **445** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/PH/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-

72/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-

69/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-

63/PH/II/12007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Pemyataan Pelepasan Hak No.580.1-

60/PH/II/12007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-

51/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.580.1-

67/PH/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya).;-----

Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bekasi tanggal 19-02-2016 No. 203/300-32.16/II/2016

perihal permohonan surat keterangan (SKT) (Fotocopy

sesuai dengan aslinya).;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya terkait Kompetensi absolut mendalilkan Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum pada halaman 31 poin 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 43.630 m2 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak dikampung Jalen, Desa Jejalenjaya, Kec. Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi, yang dibeli Penggugat dari Maesaroh berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/BP.16/IV/1991

Halaman **446** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 April 1991, dari Nyana Banjir berdasarkan Akte Jual Beli No. 75/BP.19/IV/1991 tertanggal 12 April 1991, dari Bohrim berdasarkan Akte Jual Beli No. 1051/JN.51/XII/1992 tertanggal 26 Desember 1992, dan dari Ahmad Naiha berdasarkan Akta Jual Beli No. 663/JN.15/V/1993 tertanggal 22 Mei 1993, dan diatas Objek tanah yang didalilkan Penggugat telah terbit Sertifikat HGB No. 2343/ Desa Jejalenjaya beserta pecahannya dan Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara nomor : 263/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 16 Mei 2016;-----

Bahwa menyangkut dengan Kepemilikan sebagai Dasar diajukan nya perkara a quo jelas merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, dan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sedangkan Penggugat sebagai pemilik dari tanah seluas 43.630 m2 tersebut sampai saat ini belumlah terbukti, karena proses kepemilikan tanah tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan jika dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti suratnya dipersidangan dengan diberi tanda T II.Int-1 sampai dengan T II .Int -52;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3, P-16,P-27,P-38 berupa akta jual beli dan dikaitkan dengan bukti T-3 sampai dengan T-14 diperoleh fakta hukum bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Maesaroh, Nyana Banjir Bohrim Achmad Naiha sedangkan Perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi yang dimaksud dalam objek sengketa berasal dari pelepasan hak antara Tergugat II Intervensi dengan Andi Hartono selaku kuasa dari yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai, yang mendapat kuasa dari:-----

Halaman **447** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mastuti selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari H.Acep;-----
- Ir.Tjutju Mulyani Amin selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Kulun Bin Jali;-----
- Ir. Tjutju Mulyani Amin selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Sarbini;-----
- Ir. Tjutju Mulyani Amin selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Subantol;-----
- Mastuti selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari H.Suntoro;-----
- Mastuti selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Aliyanto;-----
- Mastuti selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Maisaroh;-----
- Dr.Ir Amin Aziz selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Rohali Bin Nair;-----
- Ir. Tjutju Mulyani Amin selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Misan;-----
- Dr.Ir Amin Aziz selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Rohali Bin Nair;-----
- Mastuti selaku pemilik tanah dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Hj.Rodiah Binti H. Nampun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada adanya pelepasan hak sebagaimana terurai tersebut di atas,maka terdapat persoalan hukum terkait hal tersebut yaitu siapa yang secara hukum

Halaman **448** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berhak atas tanah yang didalilkan Penggugat adalah miliknya karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama- sama menunjuk pada lokasi tanah yang sama pada saat Pemeriksaan sidang setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat 19 Januari 2018, untuk menguji apakah tindakan administrasi Tergugat yang telah menerbitkan objek – objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik harus terlebih dahulu diuji perolehan hak atas tanah tersebut secara perdata untuk menguji siapa yang lebih berhak atas tanah yang telah terbit objek – objek sengketa apakah milik Penggugat ataukah milik Tergugat II Intervensi dalam mengujinya harus diselesaikan pemeriksaan perkara tersebut menyangkut hak keperdataan dan keseluruhan permasalahan tersebut bersinggungan dengan persoalan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permasalahan secara perdata ‘maka Majelis Hakim berpendapat terlepas dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan petitum gugatan Penggugat adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian perolehan hak secara faktual merupakan kewenangan peradilan lain untuk memeriksa dan mengujinya, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata, khususnya huruf c, satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan

Halaman **449** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak yang murni merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam sengketa Perdata sehingga hanya dapat diselesaikan dengan norma (kaidah) hukum privat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek- objek dalam sengketa ini merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka melekat kepadanya Asas *Presumptio Iustae Causa* yang menyatakan bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, namun demikian oleh karena pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan Sistem Publikasi Negatif maka permasalahan hukum tersebut adalah sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan pengujian terhadap keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa, dan oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut diterima, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka dalil-dalil yang menyangkut pokok sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih

Halaman **450** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, dan gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

-----M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ;-----

Halaman **451** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 FEBRUARI 2018 oleh HUSBAN,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA,SH.MH dan JUSAK SINDAR,SH. masing - masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. RITA HASTUTI A, SH. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

1. HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DANAN PRIAMBADA,SH.MH

HUSBAN,SH.,MH.

Halaman 452 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAKIM ANGGOTA II

TTD

JUSAK SINDAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R.RITA HASTUTI A, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 95.000,- |
| 4. Pemeriksaan Persiapan | : Rp. 5.500.000,- |
| 5.. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 8. Materai Putusan | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |

Jumlah : Rp. 5.770.000,-

(lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **453** dari **454** halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)